

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 973/ TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN
BANGUNAN UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pajak Daerah, besarnya Nilai Jual Objek Pajak hasil penilaian ditetapkan oleh Bupati setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Daftar Biaya Komponen Bangunan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Daftar Biaya Komponen Bangunan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sebagai dasar penghitungan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Temanggung Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung.

BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI UNTUK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026

KELURAHAN : 012 - CATURANOM

BLOK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rp/M ²)	KET. NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/M ²)
001	DS CATURANOM	AI	077	142.000 s.d. 178.000	160.000
001	DS TANDURAN	AA	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
001	DS TANDURAN	AB	071	426.000 s.d. 501.000	646.000
001	DS TANDURAN	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
001	DS TANDURAN	AI	077	142.000 s.d. 178.000	160.000
001	DS TANDURAN	AW	063	1.207.000 s.d. 1.341.000	1.274.000
001	DS TANDURAN	AX	069	573.000 s.d. 655.000	614.000
001	TANDURAN	AW	063	1.207.000 s.d. 1.341.000	1.274.000
002	DS CATURANOM	AB	071	426.000 s.d. 501.000	464.000
002	DS CATURANOM	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
002	DS CATURANOM	AD	073	308.000 s.d. 362.000	335.000
002	DS CATURANOM	AL	075	223.000 s.d. 262.000	243.000
002	DS TANDURAN	AB	071	426.000 s.d. 501.000	464.000
002	DS TANDURAN	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
002	DS TANDURAN	AD	073	308.000 s.d. 362.000	335.000
002	DS TANDURAN	AI	077	142.000 s.d. 178.000	160.000
002	DS TANDURAN	AL	075	223.000 s.d. 262.000	243.000
002	JL RAYA	AD	073	308.000 s.d. 362.000	335.000
002	JL. CATURANOM-GLAPANSARI	AB	071	426.000 s.d. 501.000	646.000
002	MUYADI	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
003	DS	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
003	DS CAMPURSARI	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
003	DS CATGAWEN	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
003	DS CATGAWEN	AD	073	308.000 s.d. 362.000	335.000
003	DS CATURANOM	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
003	DS TANDURAN	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
003	JL	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
003	JL RAYA	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
003	JL CATURANOM PARAKAN	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
003	RT 003	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
004	-	AF	078	114.000 s.d. 142.000	128.000
004	CATGAWEN	AE	069	573.000 s.d. 655.000	614.000
004	CATGAWEN	AG	070	501.000 s.d. 573.000	537.000
004	CATGAWEN	AN	072	362.000 s.d. 426.000	394.000
004	CATURANOM	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
004	DS CATGAWEN	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
004	DS CATGAWEN	AE	069	573.000 s.d. 655.000	614.000
004	DS CATGAWEN	AF	078	114.000 s.d. 142.000	128.000
004	DS CATGAWEN	AH	059	1.789.000 s.d. 1.934.000	1.862.000
004	DS CATGAWEN	AN	072	362.000 s.d. 426.000	394.000
004	DS CATURANOM	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
004	DS CATURANOM	AE	069	573.000 s.d. 655.000	614.000
004	DS CATURANOM	AF	078	114.000 s.d. 142.000	128.000
004	DS CATURANOM	AH	059	1.789.000 s.d. 1.934.000	1.862.000
004	DS CATURANOM	AN	072	362.000 s.d. 426.000	394.000
004	JL	AC	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
004	JL	AE	069	573.000 s.d. 655.000	614.000
004	JL	AF	078	114.000 s.d. 142.000	128.000
004	JL	AH	059	1.789.000 s.d. 1.934.000	1.862.000
004	JL	AN	072	362.000 s.d. 426.000	394.000

KECAMATAN : 210 - LAIN-LAIN

KELURAHAN : 005 - PT KAI

BLOK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rp/M ²)	KET. NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/M ²)
001	BADRAN	AF	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
001	BANYUURIP TEMANGGUNG	AC	072	362.000 s.d. 426.000	394.000
001	DSN KASANAN	AB	071	426.000 s.d. 501.000	464.000
001	DSN KASANAN	AG	075	223.000 s.d. 262.000	243.000
001	DSN KENALAN	AA	077	142.000 s.d. 178.000	160.000
001	DSN KENALAN	AG	075	223.000 s.d. 262.000	243.000
001	DSN KRANGGAN	AG	075	223.000 s.d. 262.000	243.000
001	DSN KRANGGAN	AH	075	223.000 s.d. 262.000	243.000
001	KALIBAWANG	AF	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
001	KOWANGAN	AE	073	308.000 s.d. 362.000	335.000
001	LINGK BEBENGAN	AF	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
001	LINGK KERTOSARI TEMANGGUNG	AD	074	262.000 s.d. 308.000	285.000
001	NGUWET	AI	078	114.000 s.d. 142.000	128.000
001	PARE	AG	075	223.000 s.d. 262.000	243.000
001	PLENGKUNGSARI	AF	079	91.000 s.d. 114.000	103.000
001	SIDOREJO TEMANGGUNG	AB	071	426.000 s.d. 501.000	464.000
001	WANUTENGAH PARAKAN	AA	077	142.000 s.d. 178.000	160.000

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 973/ TAHUN 2026
TANGGAL

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026

NO.	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS / TYPE / VOL. / LBR BTG	LANTAI / TINGGI KLM	NILAI (Rp .000)
1.	KOMPONEN UTAMA			
	1.1. Perumahan	1 s.d. 69	1	225
		70 s.d. 99	1	295
		100 s.d. 149	1	304
		150 s.d. 224	1	355
		225 s.d. 229	1	402
		300 s.d. 449	1	430
		450 s.d. 549	1	459
		>= 550	1	472
		1 s.d. 69	2 s.d. 4	225
		70 s.d. 99	2 s.d. 4	304
		100 s.d. 149	2 s.d. 4	366
		150 s.d. 224	2 s.d. 4	439
		225 s.d. 229	2 s.d. 4	513
		300 s.d. 449	2 s.d. 4	584
		450 s.d. 549	2 s.d. 4	652
		>= 550	2 s.d. 4	699
	1.2. Kantor, Apotik, Toko, Pasar, Ruko, Restoran, Hotel, Wisma, Gedung Pemerintahan	1 s.d. 69	1	225
		70 s.d. 99	1	295
		100 s.d. 149	1	304
		150 s.d. 224	1	355
		225 s.d. 229	1	402
		300 s.d. 449	1	430
		450 s.d. 549	1	459
		>= 550	1	472
		1 s.d. 69	2 s.d. 4	225
		70 s.d. 99	2 s.d. 4	304
		100 s.d. 149	2 s.d. 4	366
		150 s.d. 224	2 s.d. 4	513
		225 s.d. 229	2 s.d. 4	520
		300 s.d. 449	2 s.d. 4	534
		450 s.d. 649	2 s.d. 4	556
		>= 650	2 s.d. 4	588

NO.	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS / TYPE / VOL. / LBR BTG	LANTAI / TINGGI KLM	NILAI (Rp .000)
3.	KOMPONEN MATERIAL			
	3.1. ATAP			
	a. Deck / Beton /Gtg. Glazur	-	-	105
	b. Genteng Beton / Aluminium	-	-	85
	c. Genteng Biasa / Sirap	-	-	56
	d. Asbes	-	-	30
	e. Seng	-	-	19
	3.2. DINDING			
	a. Kaca	-	-	87
	b. Aluminium / Spandex	-	-	93
	c. Beton / Sirap	-	-	80
	d. Batu-bata	-	-	63
	e. Kayu	-	-	25
	f. Seng	-	-	16
	3.3. LANTAI			
	a. Marmer	-	-	160
	b. Keramik	-	-	77
	c. Teraso	-	-	64
	d. Ubin PC / Papan	-	-	33
	e. Semen	-	-	0
	3.3. LANGIT-LANGIT			
	a. Akustik/Jati	-	-	112
	b. Trip/Asbes/Bambu	-	-	38

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 910/ TAHUN 2026

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, perlu menunjuk dan menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaannya, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/1 Tahun 2024 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/506 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Puluh Dua Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/1 Tahun 2024 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 910/100 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN TEMANGGUNG NOMOR 910/1 TAHUN
2026 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, perlu mengubah Keputusan Bupati Temanggung Nomor 910/1 Tahun 2026 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 910/1 Tahun 2026 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 910/1 Tahun 2026 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Temanggung Nomor 910/1 Tahun 2026 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung diubah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Februari 2026.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Temanggung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
6. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 973/ TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN PERSENTASE DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pajak Daerah, dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen);
- b. bahwa dalam rangka penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2026, perlu ditetapkan besaran persentase dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Persentase Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Besaran Persentase Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 yaitu sebesar 85%
(delapan puluh lima persen).
KEDUA : Besaran Persentase sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU Keputusan ini sebagai dasar penghitungan ketetapan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun
2026.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung.

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 973/ TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menahan laju kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan meringankan beban Wajib Pajak, perlu memberikan pengurangan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pajak Daerah, Bupati dapat memberikan pengurangan atas pokok pajak daerah yang diberikan atas dasar kebijakan pemerintah daerah terkait pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pemberian Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sebagai dasar untuk menahan laju kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta meringankan beban Wajib Pajak.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 973/ TAHUN 2026
TANGGAL 2026

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 660.1/ TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta membantu pengambilan keputusan dalam menentukan tindakan guna memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas Tim Penyusun dan Tenaga Ahli yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Penyusun:

1. melakukan koordinasi, fasilitasi pemantauan dan pengumpulan data serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku data dan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung;
2. meneliti kesesuaian data atau informasi dengan format buku data dan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung;
3. melakukan validasi data atau informasi dan mengupayakan adanya data atau informasi tambahan; dan
4. menyusun dan mengumpulkan bahan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil analisis data atau informasi, yang meliputi kondisi lingkungan hidup, kecenderungannya, tekanan terhadap lingkungan, dan upaya pengelolaan lingkungan.

- b. Tenaga Ahli:
1. menyusun konsep Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung;
 2. melakukan analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah menggunakan metode *DPSIR* (*Driving Force, Pressure, State, Impact, Response*) pada 8 (delapan) muatan wajib yaitu keanekaragaman hayati, kualitas air, kualitas udara, lahan dan hutan, pengelolaan sampah dan limbah, perubahan iklim, dan risiko bencana;
 3. merumuskan isu prioritas lingkungan hidup daerah;
 4. merumuskan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan
 5. menyempurnakan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan saran dan masukan pada rapat pendahuluan dan FGD (*Focus Group Discussion*).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung;
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;
 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
 6. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 660.1/ TAHUN 2026
TANGGAL

TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	TIM PENYUSUN	
1.	Bupati Temanggung	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Koordinator
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
7.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
8.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
9.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota
12.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	Anggota
13.	Fungsional Ahli Muda Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
14.	Fungsional Ahli Muda Penyuluh Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Fungsional Ahli Muda Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
16.	Fungsional Ahli Muda Perencana pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung	Anggota
17.	Fungsional Ahli Pertama Statistisi pada Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung	Anggota
18.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota
19.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
20.	Fungsional Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
21.	Penata Layanan Operasional pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
22.	Kaur TU BKPH Temanggung	Anggota
23.	Dekan Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam INISNU Temanggung	Anggota
24.	Anggota LSM OISCA Perwakilan Temanggung	Anggota
B.	TENAGA AHLI	
1.	Konsultan Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Hidup	Anggota

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 660.1/ TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta membantu pengambilan keputusan dalam menentukan tindakan guna memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas Tim Penyusun dan Tenaga Ahli yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Penyusun:

1. melakukan koordinasi, fasilitasi pemantauan dan pengumpulan data serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku data dan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung;
2. meneliti kesesuaian data atau informasi dengan format buku data dan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung;
3. melakukan validasi data atau informasi dan mengupayakan adanya data atau informasi tambahan; dan
4. menyusun dan mengumpulkan bahan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil analisis data atau informasi, yang meliputi kondisi lingkungan hidup, kecenderungannya, tekanan terhadap lingkungan, dan upaya pengelolaan lingkungan.

- b. Tenaga Ahli:
1. menyusun konsep Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung;
 2. melakukan analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah menggunakan metode *DPSIR* (*Driving Force, Pressure, State, Impact, Response*) pada 8 (delapan) muatan wajib yaitu keanekaragaman hayati, kualitas air, kualitas udara, lahan dan hutan, pengelolaan sampah dan limbah, perubahan iklim, dan risiko bencana;
 3. merumuskan isu prioritas lingkungan hidup daerah;
 4. merumuskan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan
 5. menyempurnakan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan saran dan masukan pada rapat pendahuluan dan FGD (*Focus Group Discussion*).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Instansi Anggota Tim Penyusun;
 2. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 660.1/ TAHUN 2026
TANGGAL

TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	TIM PENYUSUN	
1.	Bupati Temanggung	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Koordinator
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
7.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
8.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
9.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota
12.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung	
15.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung	Anggota
16.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
17.	Fungsional Ahli Muda Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
18.	Fungsional Ahli Muda Penyuluh Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
19.	Fungsional Ahli Muda Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
20.	Fungsional Ahli Muda Perencana pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung	Anggota
21.	Fungsional Ahli Muda Sanitarian pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
22.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung	Anggota
23.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
24.	Fungsional Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
25.	Penata Layanan Operasional pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Anggota
26.	Penata Layanan Operasional pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Anggota
27.	Fungsional Ahli Pertama Statistisi pada Seksi Statistik	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung	
28.	Penata Layanan Operasional pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Temanggung	Anggota
29.	Kaur TU BKPH Temanggung	Anggota
30.	Dekan Fakultas Syariah Hukum dan Ekonomi Islam INISNU Temanggung	Anggota
31.	Anggota LSM OISCA Perwakilan Temanggung	Anggota
B.	TENAGA AHLI	
1.	Konsultan Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Hidup	Anggota

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 360/ TAHUN 2026

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ANGIN, BANJIR, DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisis dari Buletin Prediksi Iklim Bulanan dan Prediksi Musim Jawa Tengah Edisi Januari 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah tanggal 25 Januari 2026 disampaikan bahwa secara umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada bulan Februari 2026 masih bersifat hujan dan Kabupaten Temanggung termasuk dalam kriteria curah hujan yang cukup tinggi berkisar 301-400 mm, serta berdasarkan kejadian bencana di Wilayah Kabupaten Temanggung khusus bencana angin, banjir, dan tanah longsor yang terjadi di 20 (dua puluh) kecamatan, perlu memperpanjang status siaga darurat bencana angin, banjir, dan tanah longsor;
- b. bahwa sehubungan dengan masa siaga darurat bencana angin, banjir, dan tanah longsor di Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/363 Tahun 2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Angin, Banjir, dan Tanah Longsor di Kabupaten Temanggung, berakhir pada tanggal 28 Februari 2026, sehingga perlu menetapkan perpanjangan status siaga darurat bencana angin, banjir, dan tanah longsor di Kabupaten Temanggung ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Angin, Banjir, dan Tanah Longsor di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Angin, Banjir, dan Tanah Longsor di Kabupaten Temanggung.
- KEDUA : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah dalam rangka Siaga Darurat Bencana Angin, Banjir, dan Tanah Longsor pada 20 (dua puluh) Kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung yang berlangsung selama 61 (enam puluh satu) hari mulai dari tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2026.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung.

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 077/ TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JURNAL BHUMIPHALA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026-2028

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan diseminasi hasil riset dan inovasi daerah Kabupaten Temanggung, diperlukan wadah publikasi ilmiah yang dikelola secara baik dan profesional;
- b. bahwa Jurnal Bhumiphala merupakan media untuk publikasi karya ilmiah di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan Jurnal Bhumiphala yang efektif dan berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Pengelola Jurnal Bhumiphala;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Jurnal Bhumiphala Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019

- tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah;
 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Jurnal Bhumiphala Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2028 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas Tim Pengarah, Tim Redaksi, dan Reviewer (Mitra Bestari) yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah:

1. mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Redaksi Jurnal dalam rangka pengelolaan Jurnal Bhumiphala Kabupaten Temanggung; dan
2. melakukan evaluasi pengelolaan Jurnal Bhumiphala Kabupaten Temanggung paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

b. Tim Redaksi Jurnal:

1. Ketua Editor (*Editor in Chief*):
 - a) menentukan kebijakan editorial dan redaksional jurnal;
 - b) menjamin mutu ilmiah artikel serta penerapan etika publikasi ilmiah;
 - c) menjamin kecukupan tersedianya jumlah naskah/manuskrip dengan kualitas yang baik untuk menjaga kesinambungan jadwal penerbitan;
 - d) menentukan arah dan strategi pengembangan jurnal terkait peningkatan kualitas, akreditasi, dan indeksasi jurnal termasuk pengembangan sumber daya manusia pengelola jurnal;
 - e) mengoordinasikan pelaksanaan tugas editor dan reviewer;
 - f) mengawasi seluruh proses editorial agar berjalan sesuai ketentuan dan jadwal penerbitan; dan
 - g) menyetujui penerbitan setiap edisi jurnal.

2. Editor:

- a) mengelola proses review dan editing naskah/manuskrip sesuai bidang keilmuan;
- b) melakukan seleksi awal naskah sesuai ruang lingkup (*scope*) dan pedoman penulisan jurnal;
- c) melakukan penataan tampilan artikel dan pengaturan tata letak (*layout*) naskah;
- d) menunjuk dan berkoordinasi dengan reviewer sesuai bidang keilmuan naskah yang dinilai;
- e) memantau proses review dan memastikan ketepatan waktu;
- f) menelaah hasil review dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Editor;
- g) berkomunikasi dengan penulis terkait hasil review dan revisi naskah;
- h) memastikan naskah telah memenuhi standar substansi, kebahasaan, dan gaya selingkung jurnal;
- i) membantu menjaga konsistensi gaya selingkung jurnal;
- j) melakukan pengecekan akhir terhadap kesesuaian format sebelum artikel diterbitkan;
- k) memastikan tampilan dan kualitas artikel yang diterbitkan mendukung persyaratan akreditasi dan indeksasi jurnal; dan
- l) mendukung peningkatan kualitas artikel yang akan diterbitkan.

3. Manajer Jurnal:

- a) mengelola sistem jurnal online berbasis website (*Open Journal System*);
- b) mengelola tampilan dan informasi pada laman jurnal;
- c) mengatur dan memastikan kelancaran alur administrasi pengajuan, review, revisi, hingga publikasi artikel;
- d) menyusun dan mengelola jadwal penerbitan jurnal;
- e) mengelola komunikasi administratif dengan penulis, editor, dan reviewer;
- f) mengelola metadata artikel;
- g) mengelola arsip dan dokumentasi jurnal;
- h) menyusun laporan pengelolaan jurnal secara berkala; dan
- i) mendukung proses akreditasi dan indeksasi jurnal.

c. Reviewer (Mitra Bestari):

- 1. melakukan penelaahan naskah berdasarkan kebaruan penelitian dan perkembangan penelitian dengan mengikuti pedoman penelaahan yang ditetapkan dalam jurnal; dan
- 2. memberikan catatan review naskah berupa saran, komentar, dan/atau rekomendasi perbaikan terhadap substansi naskah/manuskrip.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam

- Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Temanggung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 077/ TAHUN 2026
TANGGAL

TIM PENGELOLA JURNAL BHUMIPHALA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026-2028

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. TIM PENGARAH			
1.	Agus Setyawan, S.E.	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Ketua
2.	drg. Nadia Muna	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Wakil Ketua
3.	Tri Winarno, S.E., M.M.	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Anggota
B. TIM REDAKSI			
	EDITOR		
1.	Dr. Hendra Sumaryana, M.T.	Kepala Bapperida Kabupaten Temanggung	Ketua Editor (<i>Editor In Chief</i>)
2.	drh. Esti Dwi Utami, M.Si.	Sekretaris Bapperida Kabupaten Temanggung	Anggota
3.	Inarni Nur D, S.Pt, M.Si.	Perencana Ahli Madya Bapperida Kabupaten Temanggung	Anggota
4.	Arthathi Dwi Hutami., S.E.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Temanggung	Anggota
5.	Dani Yulawati, S.E.	Perencana Ahli Muda Bapperida Kabupaten Temanggung	Anggota
6.	Putri Utami Rahmania, S.T.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bapperida Kabupaten Temanggung	Anggota
	MANAJER JURNAL		
1.	Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Ketua Manajer Jurnal
2.	Hasan Darajat Pangudi, S.T., M.M.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Fatma Aini Luberina, S.Pt., M.Sc.	Peneliti Ahli Pertama Bapperida Kabupaten Temanggung	Anggota
4.	Aria Ispradana, S.Kom	Perencana Ahli Pertama Bapperida Kabupaten Temanggung	Anggota
5.	Dwi Lestari, ST	Perencana Ahli Pertama Bapperida Kabupaten Temanggung	Anggota
6.	Ahmad Wandu, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Anggota
7.	Hayudi, S.Kom.	Penata Layanan Operasional Bapperida Kabupaten Temanggung	Anggota
C. REVIEWER (MITRA BESTARI)			
1.	Dr. Ir. Joko Pramono, M.P.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Reviewer
2.	Anggi Sahru Romdon, S.P., M.P.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Reviewer
3.	Dr. Anang Wahyu Sejati, S.T., M.T.	Universitas Diponegoro	Reviewer
4.	Eka Ratnawati, S.Kep., Ns., M.Kep.	STIKES Bethesda Yakkum Temanggung	Reviewer
5.	Dr. Fatmawati Sungkawaningrum, M.S.I.	INISNU Temanggung	Reviewer
6.	Dr. Danang Purwanto, S.Sos., M.Si.	Universitas Sebelas Maret	Reviewer
7.	Vony Armelia, S.Pt., M.Pt.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Reviewer
8.	Min Adadiyah, SKM, MPH.	Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung	Reviewer

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ TAHUN 2026

TENTANG

TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN KAJIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian keselarasan dan kualitas indeks perencanaan pembangunan daerah, perlu menyusun analisis Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
- b. bahwa dalam penyusunan analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melibatkan tenaga ahli untuk memperkuat kualitas analisis serta memastikan hasilnya valid, objektif, dan bermanfaat bagi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pekerjaan Kajian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan melakukan pengukuran Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Temanggung;
 - c. mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah secara regional yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) di Kabupaten Temanggung;
 - d. merumuskan rekomendasi kebijakan serta rencana tindak lanjut yang tepat guna peningkatan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah di Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang; dan

- e. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Inspektur Kabupaten Temanggung;
3. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Temanggung;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
5. Dekan Fakultas Teknik UNDIP;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ TAHUN 2026
TANGGAL

TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN KAJIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Dr. Holi Bina Wijaya, ST, MUM.	Lektor Kepala Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	Ketua
2.	M. Indra Hadi Wijaya, ST, M.P.W.K	Asisten Ahli P5 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	Anggota
3.	Hafzhi Nur Azmi, ST, M.P.W.K.	P5 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	Anggota
4.	Kanindya Nooringsih, S.PWK, M.P.W.K	P5 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	Anggota

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 620/ TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, status jalan umum dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi jalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten dilakukan dengan keputusan bupati yang bersangkutan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/12 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder di Provinsi Jawa Tengah, **mengakibatkan perubahan terhadap beberapa** fungsi jalan kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/11 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah;
18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/12 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-4, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Dalam hal status ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mengalami perubahan status jalan, dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi dokumen administrasi, berita acara serah terima, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/405 Tahun 2018 tentang Ruas-Ruas Jalan yang Berstatus Sebagai Jalan Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Inspektur Inspektorat Kabupaten Temanggung;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
15. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 620/ TAHUN 2026
TANGGAL

PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 001	Jl. Bejen - Ngalian	Bejen	11,920	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Demangan	Jembatan Kali Logung/ Bts. Kab. Kendal
33 23 002	Jl. Ngaliyan - Kali Lutut	Bejen	1,220	Jl. Bejen - Ngaliyan, Dsn. Krajan	Jembatan Kali Lutut/ Bts. Kab. Kendal
33 23 003	Jl. Bejen - Congkrang	Bejen	8,260	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Demangan	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Balekerso
33 23 004	Jl. Bejen - Prangkokan	Bejen	6,240	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Saren	Pertigaan Jl. Laranganluwok - Tretep, Dsn. Prangkokan
33 23 005	Jl. Laranganluwok - Tretep	Tretep	11,230	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Kramat Balai Desa Laranganluwok	Pertemuan Jl. Tretep - Donorojo dan Jl. Tretep - Nglarangan
33 23 006	Jl. Tlogo - Plososari (batas kabupaten)	Tretep	2,010	Pertigaan Jl. Laranganluwok - Tretep, Desa Tlogo	Jembatan Kali Turen, Desa Plososari/ Bts. Kab. Kendal
33 23 007	Jl. Tretep - Donorojo (batas kabupaten)	Tretep	2,630	Pertemuan Jl. Laranganluwok - Tretep dan Jl. Tretep - Nglarangan	Jembatan Kali Logung, Dsn Donorojo/ Bts. Kab. Kendal

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 008	Jl. Campurejo - Tretep	Tretep	4,300	Pertemuan Jl. Wonoboyo - Campurejo dan Jl. Campurejo - Wates, Pertigaan Masjid Dsn Gondang	Jl. Tretep - Nglarangan, Desa Tretep
33 23 009	Jl. Tretep - Nglarangan (Batas Kabupaten)	Tretep	3,690	Pertemuan Jl. Tretep - Donorojo dan Jl. Laranganluwok - Tretep	Dsn Nglarangan/Batas Kabupaten Jembatan Kali Logung/ Bts. Kab. Kendal
33 23 010	Jl. Campurejo - Pringlegi	Wonoboyo	6,440	Pertemuan Jl. Wonoboyo - Campurejo dan Jl. Campurejo - Tretep, Pertigaan Masjid Dsn Gondang	Jl. Wonoboyo - Wates, Pertigaan Cemoro - Pringlegi, Bendungan Kali Tarung
33 23 011	Jl. Wonoboyo - Campurejo	Wonoboyo	7,290	Pertemuan Jl. Candirototo - Wonoboyo dan Jl. Wonoboyo - Pringlegi, Pasar Batok Dsn. Batok	Pertemuan Jl. Campurejo - Tretep dan Jl. Campurejo - Pringlegi, Pertigaan Masjid Dsn. Gondang
33 23 012	Jl. Lempuyang - Tretep	Tretep	6,630	Jl. Candirototo - Wonoboyo, Dsn. Lempuyang	Pertemuan Jl. Laranganluwok - Tretep, Dsn. Tretep, Kantor Camat Tretep
33 23 013	Jl. Wonoboyo - Wates (Batas Kabupaten)	Wonoboyo	11,200	Pertemuan Jl. Candirototo - Wonoboyo dan Jl. Wonoboyo - Campurejo, Pasar Batok Dsn. Batok	Jl. Campurejo - Wates, Dsn. Gejugan, Desa Wates/ Bts. Kab. Wonosobo
33 23 014	Jl. Candirototo - Wonoboyo	Candirototo	5,930	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn Candirototo Desa Candirototo	Pertemuan Jl. Wonoboyo - Campurejo dan Jl. Wonoboyo - Wates, Pertigaan Pasar Batok
33 23 015	Jl. Candirototo - Bandarharjo	Candirototo	5,150	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Candirototo, Desa Candirototo	Dsn. Bandarharjo Desa Sidoharjo

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 016	Jl. Lingkar Candiroto	Candiroto	0,560	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Candiroto Desa Candiroto	Jl. Candiroto - Wonoboyo
33 23 017	Jl. Candiroto - Plosogaden	Candiroto	2,890	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Polsek Candiroto/Pasar Candiroto	Pertigaan Desa Plosogaden
33 23 018	Jl. Muntung - Muneng	Candiroto	4,800	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Muntung Desa Muntung	Jl. Candiroto - Plosogaden, Dsn. Muneng, Desa Muneng
33 23 019	Jl. Margoyoso - Krawitan	Candiroto	2,470	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Margoyoso, Desa Batarsari	Jl. Bantir - Wonoboyo, Desa Krawitan
33 23 020	Jl. Bantir - Wonoboyo	Candiroto, Wonoboyo	3,620	Jl. Muntung - Jumprit, Dsn. Nglaruk, Desa Bantir	Jl. Wonoboyo - Wates, Dsn. Batok, Desa Kebonsari
33 23 021	Jl. Muntung - Jumprit	Candiroto	6,810	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Muntung, Desa Muntung	Pertemuan Jl. Jumprit - Sibajag dan Jl. Ngadirejo - Jumprit, Dsn. Canggal, Desa Canggal
33 23 022	Jl. Ngabeyan - Kebonsari	Candiroto, Wonoboyo	4,630	Jl. Muntung - Jumprit, Dsn. Krajan, Desa Bantir	Jl. Bantir - Wonoboyo, Dsn. Batok, Desa Kebonsari
33 23 023	Jl. Ngadirejo - Bantir	Ngadirejo	2,280	Jl. Lingkar Utara Ngadirejo, Pertigaan Lapangan Gondangwinangun	Pertemuan Jl. Muntung - Jumprit dan Jl. Bantir - Wonoboyo, Perempatan Dsn. Nglaruk, Desa Bantir

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 024	Jl. Ngadirejo - Jumprit	Ngadirejo	5,980	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Tugu Ngadirejo	Pertemuan Jl. Muntung - Jumprit dan Jl. Jumprit - Sibajag, Dsn. Canggal, Desa Canggal
33 23 025	Jl. Jumprit - Sibajag (Batas Kabupaten)	Candiroto	3,690	Pertemuan Jl. Muntung - Jumprit dan Jl. Ngadirejo - Jumprit Dsn. Canggal, Desa Canggal	Pertemuan Jl. Muntung - Jumprit dan Jl. Ngadirejo - Jumprit Dsn. Canggal, Desa Canggal
33 23 026	Jl. Patemon - Candisari	Ngadirejo	5,550	Jl. Ngadirejo - Jumprit, Dsn. Patemon, Desa Dlimoyo	Jl. Plimbungan - Bansari, Lapangan Desa Candisari
33 23 027	Jl. Dlimoyo - Pringapus	Ngadirejo	1,480	Jl. Ngadirejo - Jumprit Dsn. Ngepos	Jl. Petirejo - Katekan, Dsn. Banaran
33 23 028	Jl. Petirejo - Katekan	Ngadirejo	3,940	Jl. Lingkar Selatan Ngadirejo, Dsn. Sumberan, Desa Petirejo	Jl. Patemon - Candisari, Desa Katekan
33 23 029	Jl. Dlimoyo - Kentengsari	Ngadirejo	2,580	Jl. Ngadirejo - Jumprit, Perempatan Dsn. Ngepos	Jl. Muntung - Jumprit, Desa Kentengsari
33 23 030	Jl. Banjarsari - Kataan	Ngadirejo	2,420	Pertemuan Jl. Plimbungan - Bansari dan Jl. Banjarsari - Katekan, Desa Banjarsari	Jl. Petirejo - Katekan, Desa Kataan
33 23 031	Jl. Banjarsari - Katekan	Ngadirejo	2,070	Pertemuan Jl. Plimbungan - Bansari dan Jl. Banjarsari - Kataan, Desa Banjarsari	Jl. Patemon - Candisari, Desa Katekan
33 23 032	Jl. Ngaren - Pranggongan	Ngadirejo	1,900	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Ngaren, Desa Ngaren	Jl. Ngadirejo - Tegong, Desa Gandu Wetan
33 23 033	Jl. Muntung - Jumo	Ngadirejo	5,680	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Muntung, Desa Muntung	Jl. Ngadirejo - Tegong, Desa Jumo

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 034	Jl. Lingkar Utara Ngadirejo	Ngadirejo	1,270	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Ngaren, Desa Ngaren	Pertemuan Jl. Lingkar Selatan Ngadirejo dan Jl. Ngadirejo - Jumprit, Dsn. Carikan, Desa Gondangwinangun
33 23 035	Jl. Ngadirejo - Tegong	Ngadirejo	6,710	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Desa Ngadirejo	Pertemuan Jl. Kandangan - Tegong dan Jl. Kedu - Tegong, Dsn. Tegong, Desa Jamusan
33 23 036	Jl. Lingkar Selatan Ngadirejo	Ngadirejo	1,830	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn. Gagaran, Desa Petirejo	Pertemuan Jl. Lingkar Utara Ngadirejo dan Jl. Ngadirejo - Jumprit, Dsn. Carikan, Desa Gondangwinangun
33 23 037	Jl. Katakan - Giripurno	Ngadirejo	1,810	Perempatan Jl. Petirejo - Katekan, Desa Katakan	Jl. Patemon - Candisari, Desa Giripurno
33 23 038	Jl. Jumo - Ketitang	Jumo	5,960	Jl. Ngadirejo - Tegong, Pasar Jumo Desa Jumo	Jl. Muntung - Jumo, Desa Jombor
33 23 039	Jl. Jamusan - Kertosari	Jumo	2,550	Jl. Kandangan - Tegong, Dsn. Tegong, Desa Jamusan	Jl. Jumo - Ketitang, Dsn. Carikan, Desa Kertosari
33 23 040	Jl. Kandangan - Tegong	Kandangan, Jumo	8,670	Pertemuan Jl. Maron - Kandangan dan Jl. Kandangan - Dakaran, Desa Kandangan	Pertemuan Jl. Ngadirejo - Tegong dan Jl. Kedu - Tegong, Dsn. Tegong Desa Jamusan
33 23 041	Jl. Rowo - Ngadimulyo	Kedu	1,770	Jl. Kandangan - Tegong, Desa Rowo	Jl. Kedu - Tegong, Desa Ngadimulyo
33 23 042	Jl. Kebraman - Wonosroyo	Kandangan	1,500	Jl. Kandangan - Tegong, Dsn. Braman, Desa Jambon	Jl. Kedu - Tegong, Desa Bojonegoro
33 23 043	Jl. Ploso - Kejiwan	Kandangan	3,770	Jl. Kandangan - Tegong, Dsn. Ploso, Desa Gesing	Jl. Kandangan - Rowoseneng, Desa Kandangan

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 044	Jl. Dalangan - Gemawang	Gemawang	6,780	Jl. Kandangan - Tegong, Dsn. Kalibanger, Desa Kalibanger	Jl. Kebraman - Gemawang, Dsn. Gemawang, Desa Gemawang
33 23 045	Jl. Ngadisepi - Kemiriombo	Gemawang	6,030	Jl. Dalangan - Gemawang, Dsn. Seseh, Desa Ngadisepi	Balai Desa Kemiriombo, Kec. Gemawang
33 23 046	Jl. Kebraman - Gemawang	Gemawang	4,760	Jl. Kandangan - Tegong, Dsn. Braman, Desa Jambon	Pertemuan Jl. Dalangan - Gemawang dan Jl. Gemawang - Sukodadi (Batas Kabupaten), Desa Gemawang
33 23 047	Jl Tembus Kebraman	Kandangan	0,280	Jl. Kandangan - Tegong, Desa Jambon	Jl. Kebraman - Gemawang, Desa Jambon
33 23 048	Jl. Gemawang - Sukodadi (Batas Kabupaten)	Gemawang	8,130	Pertemuan Jl Dalangan - Gemawang dan Jl. Kebraman - Gemawang, Desa Gemawang	Dsn. Muncar Lor Desa Muncar (Batas Kabupaten)
33 23 049	Jl. Sidelep - Sucen	Gemawang	3,370	Jl. Gemawang - Sukodadi, Desa Gemawang	Balai Desa Sucen, Kec. Gemawang
33 23 050	Jl. Malebo - Gemawang	Gemawang	7,170	Jl. Kandangan - Tegong, Dsn. Malebo, Desa Malebo	Jl. Gemawang - Sukodadi, Desa Gemawang
33 23 051	Jl. Sengonpandak - Banaran	Kandangan	8,870	Jl. Kandangan - Rowoseneng, Dsn. Madureso Desa Gesing	Jl. Malebo - Gemawang, Dsn. Banjaran Desa Banaran
33 23 052	Jl. Kandangan - Rowoseneng	Kandangan	5,600	Jl. Kandangan - Dakaran, Desa Kandangan	Pertemuan Jl. Rowoseneng-Tlogopucang dan Jl. Rowoseneng-Sirandu (Batas Kabupaten), Dsn Rowoseneng, Desa Ngemplak

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 053	Jl. Rowoseneng - Tlogopucang (Batas Kabupaten)	Kandangan	7,620	Pertemuan Jl. Rowoseneng - Sirandu dan Jl. Kandangan - Rowoseneng Dsn. Rowoseneng, Desa Ngemplak	Dsn Balong Desa Kaloran/ Bts. Kab. Semarang
33 23 054	Jl. Rowoseneng - Sirandu (Batas Kabupaten)	Kandangan	7,780	Pertemuan Jl. Kandangan- Rowoseneng dan Jl. Rowoseneng - Tlogopucang, Dsn Rowoseneng, Desa Ngemplak	Dsn Sirandu Desa Kedawung/ Bts. Kab. Kendal
33 23 055	Jl. Kandangan - Dakaran	Kandangan	7,080	Pertemuan Jl. Kandangan- Tegong dan Jl. Maron- Kandangan, Desa Kandangan	Jl. Provinsi Temanggung- Kaloran, Dsn Dakaran Desa Kaloran
33 23 056	Jl. Tepusen - Kejiwan	Kandangan	4,370	Jl. Kandangan-Dakaran Dsn Wonolobo, Desa Tepusen	Jl. Kandangan- Rowoseneng, Desa Kandangan
33 23 057	Jl. Kemiri - Tempuran	Kandangan	5,530	Jl. Kandangan-Dakaran, Desa Kemiri	Jl. Dakaran-Tlogopucang, Desa Tempuran
33 23 058	Jl. Maron - Kandangan	Kandangan	4,500	Pertemuan Jl. Kadar dan Jl. Geneng-Maroon, Desa Kedungumpul	Pertemuan Jl. Kandangan-Tegong dan Jl. Kandangan-Dakaran, Desa Kandangan
33 23 059	Jl. Traji - Gedongsari	Kedu	5,790	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Desa Traji	Jl. Kedu-Tegong, Desa Gedongsari
33 23 060	Jl. K e d u - Tegong	Kedu, Jumo	8,420	Pertemuan Jl. Nasional Pertigaan Bulu-Kedu dan Jl. Nasional Kedu - Bts. Kota Temanggung, Desa Kedu	Pertemuan Jl. Kandangan-Tegong dan Jl. Ngadirejo-Tegong, Dsn Tegong, Desa Jamusan
33 23 061	Jl. K e d u - Ngimbrang	Kedu, Jumo	3,120	Pertemuan Jl. Nasional Pertigaan Bulu-Kedu dan Jl. Nasional Kedu - Bts. Kota Temanggung, Desa Kedu	Jl. Temanggung - Pertigaan Bulu (Jl. Provinsi), Desa Ngimbrang

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 062	Jl. Jurang - Salamsari	Kedu	3,780	Jl. Perintis Kemerdekaan	Jl. Kedu-Ngimbrang, Desa Salamsari
33 23 063	Jl. Parakan - Wonosroyo	Parakan	5,700	Jl. Letnan Suwaji, Parakan	Jl. Kedu-Tegong, Desa Bojonegoro
33 23 064	Jl. Campursalam - Bandunggede	Parakan	2,930	Jl. Parakan-Wonosroyo, Desa Campursalam	Jl. Traji-Gedongsari, Desa Bandunggede
33 23 065	Jl. Mojotengah - Kutoanyar	Bansari	1,990	Jl. Nasional Pertigaan Bulu - Kedu, Desa Mojotengah	Jl. Parakan-Wonosroyo, Desa Kutoanyar
33 23 066	Jl. Kundisari - Mergowati	Kedu	0,790	Jl. Parakan-Wonosroyo, Desa Kundisari	Jl. Karangtejo-Kundisari, Desa Mergowati
33 23 067	Jl. Karangtejo - Kundisari	Kedu	3,920	Jl. Kedu-Tegong, Desa Karangtejo	Jl. Parakan-Wonosroyo, Desa Kundisari
33 23 068	Jl. Plimbungan - Bansari	Ngadirejo, Bansari	5,210	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Dsn Plimbungan Desa Medari	Pertemuan Jl. Parakan-Bansari dan Jl. Kalirejo-Bansari, Desa Bansari
33 23 069	Jl. Watukumpul - Medari	Bansari	2,420	Pertemuan Jl. Manden-Gondangan dan Jl. Campuranom-Watukumpul, Dsn Gondangan Desa Watukumpul	Jl. Plimbungan-Bansari, Dsn. Plimbungan, Desa Medari
33 23 070	Jl. Manden - Gondangan	Parakan, Bansari	3,470	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Desa Mandisari	Jl. Parakan-Bansari, Desa Bansari
33 23 071	Jl. Campuranom - Watukumpul	Parakan	1,150	Pertemuan Jl. Parakan-Bansari dan Jl. Caturanom - Campuranom, Desa Campuranom	Pertemuan Jl. Manden-Gondangan dan Jl. Campuranom-Watukumpul, Dsn Gondangan, Desa Watukumpul

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 072	Jl. Caturanom - Campuranom	Parakan	1,340	Jl. Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung - Parakan (Jl. Nasional), Desa Caturanom	Pertemuan Jl. Parakan- Bansari dan Jl. Campuranom - Watukumpul, Desa Campuranom
33 23 073	Jl. Parakan - Bansari	Parakan	4,810	Pertemuan Jl. Saubari dan Jl. PDAM, Parakan	Pertemuan Jl. Plimbungan-Bansari dan Jl. Kalirejo - Bansari, Desa Bansari
33 23 074	Jl. Mojosari - Mranggen Tengah	Bansari	1,180	Jl. Parakan-Bansari, Desa Mojosari	Jl. Kalirejo-Bansari, Desa Mranggen Tengah
33 23 075	Jl. Mojosari - Balesari	Bansari	1,170	Jl. Mojosari-Mranggen Tengah, Desa Mojosari	Jl. Kalirejo-Bansari, Desa Balesari
33 23 076	Jl. Catgawen - Wanutengah	Parakan, Bulu	3,270	Jl. Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung - Parakan (Jl. Nasional), Parakan	Jl. Wanutengah-Bulu, Desa Wanutengah
33 23 077	Jl. Caturanom - Glapansari	Parakan	2,160	Jl. Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung - Parakan (Jl. Nasional), Desa Caturanom	Desa Glapansari
33 23 078	Jl. Kalirejo - Bansari	Kledung, Bansari	4,150	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Desa Mandisari	Jl. Parakan-Bansari, Desa Gentingsari
33 23 079	Jl. Paponan - Tuksari	Kledung	1,210	Jl. Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung - Parakan (Jl. Nasional), Desa Paponan	Jl. Kalirejo-Bansari Desa Tuksari
33 23 080	Jl. Paponan - Petarangan	Kledung	0,990	Jl. Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung - Parakan (Jl. Nasional), Desa Paponan	Desa Petarangan
33 23 081	Jl. PDAM	Parakan	0,180	Jl. Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung - Parakan (Jl. Nasional), Parakan	Pertemuan Jl. Saubari dan Jl. Parakan-Bansari

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 082	Jl. Achmadi	Parakan	0,160	Jl. Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung - Parakan (Jl. Nasional), Parakan	Jl. Saubari
33 23 083	Jl. Usman	Parakan	0,200	Jl. Bts. Kab. Wonosobo/ Temanggung - Parakan (Jl. Nasional), Parakan	Pertemuan Jl. Kosasih dan Jl. Subechi
33 23 084	Jl. Saubari	Parakan	0,470	Jl. Achmadi	Pertemuan Jl. PDAM dan Jl. Parakan-Bansari
33 23 085	Jl. Tembus Terminal - PDAM	Parakan	0,430	Jl. Parakan-Dangkel	Jl. Saubari
33 23 086	Jl. Parakan - Dangkel	Parakan	0,790	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi), Parakan	Jl. Tembus Terminal- PDAM
33 23 087	Jl. Kosasih	Parakan	0,460	Pertemuan Jl. Usman dan Jl. Subechi	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi)/Jl. Brigjen. Katamso, Parakan
33 23 088	Jl. Subechi	Parakan	0,430	Pertemuan Jl. Usman dan Jl. Kosasih	Pertemuan Jl. Bambu Runcing dan Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi)/ Jl. Brigjen. Katamso
33 23 089	Jl. Letnan Suwaji	Parakan	1,020	Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi)/ Jl. Brigjen. Katamso, Parakan	Jl. Parakan - Pertigaan Bulu (Jl. Nasional)
33 23 090	Jl. Bambu Runcing	Parakan	0,350	Pertemuan Jl. Parakan - Patean/ Bts. Kab. Kendal (Jl. Provinsi)/ Jl. Brigjen. Katamso, Parakan dan Jl. Subechi	Jl. Letnan Suwaji
33 23 091	Jl. Aip Mungkar	Parakan	0,750	Jl. Letnan Suwaji	Jl. Letnan Suwaji
33 23 092	Jl. Pasar Sapi	Parakan	0,150	Jl. Aip Mungkar	Jl. Parakan-Wonosroyo

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 093	Jl. Wanutengah - Bulu	Bulu	5,940	Jl. Parakan - Pertigaan Bulu (Jl. Nasional), Parakan	Jl. Temanggung - Pertigaan Bulu (Jl. Provinsi), Desa Bulu
33 23 094	Jl. Wanutengah - Wonotirto	Bulu	4,820	Jl. Wanutengah - Bulu, Desa Tegalrejo	Balai Desa Wonotirto
33 23 095	Jl. Gondosuli - Pagergunung	Bulu	3,920	Jl. Wanutengah - Bulu, Desa Gondosuli	Desa Pagergunung
33 23 096	Jl. Pengilon - Wonosari	Bulu	6,370	Jl. Wanutengah-Bulu, Desa Pengilon	Desa Wonosari
33 23 097	Jl. Ngimbrang - Batas Bansari	Bulu	5,070	Jl. Temanggung - Pertigaan Bulu (Jl. Provinsi)	Desa Bansari Kec.Bulu
33 23 098	Jl. Sudikampir - Delok	Tlogomulyo	5,860	Jl. Temanggung - Pertigaan Bulu (Jl. Provinsi), Desa Sudikampir	Jl. Tlogomulyo-Delok, Jembatan Kali Pacar Delok
33 23 099	Jl. Gilingsari - Langgeng	Temanggung, Tlogomulyo	2,500	Jl. Temanggung - Gilingsari	Jl. Mungseng-Langgeng, Dsn Balong Desa Langgeng
33 23 100	Jl. Mungseng - Tlogomulyo	Temanggung, Tlogomulyo	2,220	Pertemuan Jl. May.Jend. D.I Panjaitan dan Jl. Giyanti-Mungseng	Pertemuan Jl. Tlogomulyo-Delok dan Jl. Tlogomulyo-Jragan
33 23 101	Jl. Mudal - Tembarak	Temanggung, Tembarak	4,510	Pertemuan Jl. Pahlawan dan Jl. Mudal-Legoksari, Desa Mudal	Pertemuan Jl. Madureso-Tembarak, Jl. Pikatan-Tembarak, dan Jl. Tembarak-Gambasan, Desa Tembarak
33 23 102	Jl. Pikatan - Tembarak	Temanggung, Tembarak	2,500	Jl. Mudal-Tembarak, Desa Mudal	Pertemuan Jl. Madureso-Tembarak, Jl. Mudal-Tembarak, dan Jl. Tembarak-Gambasan, Desa Tembarak

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 103	Jl. Madureso - Tembarak	Temanggung, Tembarak	5,240	Pertemuan Jl. Kowangan- Mudal (tentara genie) dan Jl. Sarbini	Pertemuan Jl. Pikatan- Tembarak, Jl.Mudal- Tembarak, dan Jl. Tembarak-Gambasan, Desa Tembarak
33 23 104	Jl. Tlogomulyo - Delok	Tlogomulyo	4,070	Pertemuan Jl. Mungseng- Tlogomulyo dan Jl.Tlogomulyo-Jragan, Desa Tlogomulyo	Jl. Sudikampir-Delok, Jembatan Kali Pacar Delok
33 23 105	Jl. Mungseng - Langgeng	Temanggung, Tlogomulyo	3,610	Jl. May.Jend. D.I Panjaitan	Jl. Gilingsari-Langgeng, Dsn Balong Desa Langgeng
33 23 106	Jl. Karangwuni - Tlogomulyo	Tlogomulyo	0,630	Jl. Mungseng-Langgeng, Dsn Karangwuni Desa Sriwungu	Jl.Mungseng-Tlogomulyo, Dsn Pundung Desa Tanjungsari
33 23 107	Jl. Tlogomulyo - Jragan	Tlogomulyo	1,260	Pertemuan Jl. Mungseng- Tlogomulyo dan Jl. Tlogomulyo-Delok, Desa Tlogomulyo	Jl. Mudal - Legoksari, Desa Jragan
33 23 108	Jl. Mudal - Legoksari	Temanggung, Tlogomulyo	9,410	Pertemuan Jl. Pahlawan dan Jl. Mudal-Tembarak, Desa Mudal	Jl. Greges-Banaran, pertigaan Dsn. Gedegan
33 23 109	Jl. Pikatan - Jragan	Tembarak	2,190	Jl. Mudal-Tembarak, Desa Mudal	Jl. Mudal-Legoksari, Desa Jragan
33 23 110	Jl. Greges - Banaran	Tembarak	6,530	Jl. Mudal-Tembarak, Desa Greges	Desa Banaran, Kantor Desa Banaran
33 23 111	Jl. Menggoro - Kemloko	Tembarak	5,000	Jl. Mudal-Tembarak, Desa Menggoro	Desa Kemloko
33 23 112	Jl. Tembarak - Gambasan	Tembarak, Selopampang	2,880	Pertemuan Jl. Madureso- Tembarak, Jl. Pikatan- Tembarak dan Jl. Mudal- Tembarak, Desa Tembarak	Desa Gambasan, Jembaran/ Bts. Kab. Magelang

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 113	Jl. Jlamprang - Setugu	Tembarak, Selopampang	1,590	Jl. Menggoro-Kemloko, Desa Menggoro	Pertemuan Jl. Kacepit- Selopampang dan Jl. Setugu-Ngaditirto
33 23 114	Jl. Setugu - Ngaditirto	Tembarak, Selopampang	3,420	Pertemuan Jl. Jlamprang- Setugu dan Jl. Kacepit- Selopampang	Desa Ngaditirto
33 23 115	Jl. Kacepit - Selopampang	Selopampang	2,050	Pertemuan Jl. Tembarak- Gambasan dan Jl. Kecepit- Bumiayu, Desa Kacepit	Pertemuan Jl. Gambasan- Selopampang dan Jl. Gatak-Ngaditirto, Dsn. Gatak Desa Selopampang
33 23 116	Jl. Kacepit - Bumiayu	Selopampang	2,440	Pertemuan Jl. Tembarak- Gambasan dan Jl. Kacepit- Selopampang, Desa Kacepit	Jl. Dalangan-Bagusan, Desa Bumiayu
33 23 117	Jl. Gatak - Ngaditirto	Selopampang	4,810	Pertemuan Jl. Kacepit- Selopampang dan Jl. Gambasan-Selopampang, Dsn. Gatak Desa Selopampang	Desa Ngaditirto
33 23 118	Jl. Bulan - Selopampang	Selopampang	0,930	Jl. Setugu-Ngaditirto, Desa Bulan	Jl. Kecepit-Selopampang, Dsn. Gatak Desa Selopampang
33 23 119	Jl. Gambasan - Selopampang	Selopampang	1,660	Pertemuan Jl. Tembarak- Gambasan dan Jl. Bengkal- Gambasan, Desa Gambasan	Pertemuan Jl. Gatak - Ngaditirto dan Jl. Kacepit - Selopampang, Dsn. Gatak Desa Selopampang
33 23 120	Jl. Bengkal - Gambasan	Kranggan, Selopampang	4,560	Jl. Kranggan - Secang (Jl. Nasional), Desa Bengkal	Pertemuan Jl. Tembarak- Gambasan dan Jl. Gambasan-Selopampang, Desa Gambasan
33 23 121	Jl. Dalangan - Bagusan	Kranggan, Selopampang	2,210	Jl. Madureso-Tembarak, Dsn. Dalangan Desa Wonokerso	Jl. Bengkal-Gambasan, Desa Bagusan

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 122	Jl. Kebonagung - Semen (Batas Magelang)	Selopampang	0,320	Jl. Bengkal-Gambasan, Desa Kebonagung	Desa Semen, Batas Kabupaten Magelang
33 23 123	Jl. Lungge - Ketitang	Temanggung	2,810	Pertemuan Jl. Madureso- Tembarak dan Jl. Madureso - Lungge	Pertemuan Jl. Pikatan - Tembarak dan Jl. Ketitang - Klumpit
33 23 124	Jl. Ketitang - Klumpit	Temanggung	0,690	Pertemuan Jl. Pikatan - Tembarak dan Jl. Lungge - Ketitang, Desa Nampirejo	Jl. Mudal - Tembarak, Desa Nampirejo
33 23 125	Jl. Gatot Subroto	Temanggung	2,070	Jl. MT. Haryono, Jembatan	Pertemuan Jl. Temanggung - Pertigaan Bulu (Jl. Provinsi) dan Jl. Perintis Kemerdekaan
33 23 126	Jl. Kebonsari - Tlogorejo	Temanggung	0,900	Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Kebonsari	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tlogorejo
33 23 127	Jl. Tegaltemu	Temanggung	0,400	Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Manding	Jl. Temanggung - Gilingsari, Kelurahan Manding
33 23 128	Jl. Manding - Jurang	Temanggung	1,180	Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Manding	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Jurang
33 23 129	Jl. Temanggung - Gilingsari	Temanggung	1,820	Jl. MT. Haryono	Pertemuan Jl. Gilingsari - Langgeng dan Jl. Desa
33 23 130	Jl. MT. Haryono	Temanggung	0,600	Jl. Gatot Subroto, Jembatan	Jl. Lingkar Alun - Alun Temanggung
33 23 131	Jl. Perintis Kemerdekaan	Temanggung	3,260	Pertemuan Jl. Temanggung - Pertigaan Bulu (Jl. Provinsi) dan Jl. Gatot Subroto	Jl. Dr. Sutomo, Jembatan (Batas wilayah Kelurahan Jurang dan Kelurahan Temanggung I)
33 23 132	Jl. Lingkar Alun - Alun Temanggung	Temanggung	0,490	Jl. Letjen. Suprpto	Jl. Letjen. Suprpto

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33 23 133	Jl. Brig. Jend. Katamso (Temanggung)	Temanggung	0,200	Jl. Lingkar Alun-Alun Temanggung (Sebelah Barat Rumah Dinas Bupati Temanggung)	Jl. Dr. Wahidin
33 23 134	Jl. May. Jend. Sutoyo	Temanggung	0,240	Jl. Lingkar Alun-Alun Temanggung, Sebelah Timur Rumah Dinas Bupati Temanggung)	Jl. Dr. Wahidin
33 23 135	Jl. Letjen. Suprpto	Temanggung	0,260	Jl. Lingkar Alun - Alun Temanggung	Pertemuan Jl. S. Parman (Jl. Nasional) dan Jl. Diponegoro (Jl. Nasional)
33 23 136	Jl. Sindoro	Temanggung	0,200	Jl. MT. Haryono	Jl. Sumbing, Masjid Legoksari
33 23 137	Jl. Sumbing	Temanggung	0,200	Jl. Sindoro, Masjid Legoksari	Jl. May. Jend. D.I. Panjaitan
33 23 138	Jl. KH. Wahid Hasim	Temanggung	0,400	Jl. Mujahidin	Jl. May. Jend. D.I. Panjaitan
33 23 139	Jl. May. Jend. D.I Panjaitan	Temanggung	1,130	Jl. MT. Haryono	Pertemuan Jl. Mungseng - Tlogomulyo dan Jl. Giyanti - Mungseng
33 23 140	Jl. Subagyo I (Ka. Mungseng)	Temanggung	0,390	Jl. Mujahidin	Jl. May. Jend. D.I. Panjaitan
33 23 141	Jl. Mujahidin	Temanggung	0,870	Jl. Lingkar Alun - Alun Temanggung	Jl. Giyanti - Mungseng
33 23 142	Jl. Giyanti - Mungseng	Temanggung	1,100	Jl. Pahlawan	Pertemuan Jl. May. Jend. D.I Panjaitan dan Jl. Mungseng - Tlogomulyo
33 23 143	Jl. Kampung Paingan	Temanggung	0,600	Jl. Pahlawan	Balai/ Kantor Kelurahan Purworejo
33 23 144	Jl. Pahlawan	Temanggung	2,390	Pertemuan Jl. Letjen. Suprpto dan Jl. K. S. Tubun	Pertemuan Jl. Mudal - Tembarak dan Jl. Mudal -

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
					Legoksari
33 23 145	Jl. Kowangan - Mudal (Tentara Genie)	Temanggung	2,670	Pertemuan Jl. Sudirman (Jl. Nasional), Jl. Suwandi Suwardi (Jl. Nasional) dan Jl. Temanggung - Kaloran/ Bts. Kab. Semarang (Jl. Gerilya) (Jl. Provinsi)	Jl. Pahlawan, Desa Mudal
33 23 146	Jl. Sarbini	Temanggung	0,880	Pertemuan Jl. Kartini dan Jl. Dewi Sartika	Pertemuan Jl. Kowangan - Mudal (Tentara Genie) dan Jl. Madureso - Tembarak
33 23 147	Jl. Kartini	Temanggung	1,090	Jl. Sudirman (Jl. Nasional)	Pertemuan Jl. Sarbini dan Jl. Dewi Sartika
33 23 148	Jl. Dewi Sartika	Temanggung	0,480	Jl. Sudirman (Jl. Nasional)	Pertemuan Jl. Kartini dan Jl. Sarbini
33 23 149	Jl. Kol. Sugiono	Temanggung	0,230	Jalan S.Parman	Jl.Tentara Pelajar, Perempatan Jl. A.Yani, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Dr. Cipto
33 23 150	Jl. Gunung Prau	Temanggung	0,110	Pertemuan Jl. Veteran dan Jl. Piere Tendean	Jl. Kol. Sugiono
33 23 151	Jl. Veteran	Temanggung	0,120	Jl. S. Parman (Jl. Nasional)	Pertemuan Jl. Gunung Prau dan Jl. Piere Tendean
33 23 152	Jl. Piere Tendean	Temanggung	0,150	Pertemuan Jl. WR. Supratman dan Jl. K. H. A. Dahlan	Pertemuan Jl. Gunung Prau dan Jl. Veteran
33 23 153	Jl. Setya Budi	Temanggung	0,160	Pertemuan Jl. Diponegoro (Jl. Nasional) dan Jl. Tentara Pelajar	Jl. KS. Tubun
33 23 154	Jl. Tentara Pelajar	Temanggung	0,200	Pertemuan Jl. Diponegoro (Jl.	Pertemuan Jl. Cipto

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
				Nasional) dan Jl. Setya Budi	Mangunkusumo, Jl. A. Yani, dan Jl. Kol. Sugiono
33 23 155	Jl. A. Yani	Temanggung	0,320	Saudar Textil, Perempatan Jl. Kol. Sugiono, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Cipto Mangunkusumo	Pertemuan Jl. Sri Suwarno dan Jl. W.R. Supratman
33 23 156	Jl. K.S. Tubun	Temanggung	0,320	Pertemuan Jl. Letjen. Suprpto dan Jl. Pahlawan	Pertemuan Jl. Dr. Wahidin, Jl. Dr. Sutomo, dan Jl. Haji Agus Salim
33 23 157	Jl. Dr. Wahidin	Temanggung	0,710	Pertemuan Jl. Ks. Tubun, Jl. Dr. Sutomo, dan Jl. H. Agus Salim	Jl.MT.Haryono
33 23 158	Jl. Dr. Sutomo	Temanggung	0,540	Pertemuan Jl. Ks. Tubun, Jl. Dr. Wahidin, dan Jl. H. Agus Salim	Jl. Perintis-Kemerdekaan, Jembatan (Batas wilayah Kelurahan Jurang dan Kelurahan Temanggung I)
33 23 159	Jl. Samanhudi	Temanggung	0,210	Pertemuan Jl. Diponegoro (Jl. Nasional) dan Jl. Cipto Mangunkusumo	Jl. Dr. Sutomo
33 23 160	Jl. Haji Agus Salim	Temanggung	0,170	Pertemuan Jl. Diponegoro (Jl. Nasional) dan Jl. H.O.S. Cokroaminoto	Pertemuan Jl. Ks. Tubun, Jl. Dr. Wahidin, dan Jl. Dr. Sutomo
33 23 161	Jl. H.O.S. Cokroaminoto	Temanggung	0,180	Jl. Diponegoro (Jl. Nasional)	Pertemuan Jl. Dr. Cipto dan Jl. Cipto Mangunkusumo
33 23 162	Jl. Cipto Mangunkusumo	Temanggung	0,400	Jl. Diponegoro (Jl. Nasional)	Pertemuan Jl. Kol. Sugiono, Jl. A. Yani dan Jl. Tentara Pelajar
33 23 163	Jl. Dr. Cipto	Temanggung	0,190	Pertemuan Jl. H.O.S Cokroaminoto dan Jl. Cipto Mangunkusumo	Jl. Tembus Depan Pemda
33 23 164	Jl. Tembus Depan Pemda	Temanggung	0,240	Jl. A. Yani	Jl. A. Yani

NOMOR			NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33	23	165	Jl. K.H. A. Dahlan	Temanggung	0,330	Pertemuan Jl. Wr. Supratman dan Jl. Piere Tendean	Pertemuan Jl. Wolter Monginsidi dan Jl. Supeno
33	23	166	Jl. Wolter Monginsidi	Temanggung	0,430	Jl. Sudirman (Jl. Nasional)	Jl. Sri Suwarno
33	23	167	Jl. Supeno	Temanggung	0,210	Jl.Suyoto	Pertemuan Jl.KHA.Dahlan dan Jl. Wolter Monginsidi
33	23	168	Jl. Suyoto	Temanggung	0,600	Pertemuan Jl. Sri Suwarno dan Jl. Sundoro	Jl. Sudirman (Jl. Nasional)
33	23	169	Jl. Mardisari - Suruh	Temanggung	1,260	Jl. Sudirman (Jl. Nasional)	Jl. Sundoro
33	23	170	Jl. Madureso - Lungge	Temanggung	0,890	Jl. Suwandi-Suwardi (Jl. Nasional), Kelurahan Madureso	Pertemuan Jl. Madureso - Tembarak dan Jl. Lungge - Ketitang
33	23	171	Jl. Papoan - Lungge	Temanggung	1,000	Jl. Suwandi-Suwardi (Jl. Nasional), Kelurahan Madureso	Jl. Madureso - Tembarak, Desa Lungge
33	23	172	Jl. Tepungsari - Gender	Temanggung	1,710	Jl. Gadjahmada (Jl. Nasional), Kelurahan Walitelon Selatan	Jl. Geneng - Maron, Kelurahan Walitelon Utara
33	23	173	Jl. Kadar	Temanggung	0,720	Pertemuan Jl. Gajahmada (Jl. Nasional) dan Jl. Hayam Wuruk (Jl. Nasional)	Pertemuan Jl. Maron-Kandangan dan Jl. Geneng-Maron, Kelurahan Sidorejo
33	23	174	Jl. Tembus Kadar	Temanggung	0,560	Jl. Kadar, Kelurahan Sidorejo	Jl. Geneng - Maron, Kelurahan Sidorejo
33	23	175	Jl. W.R. Supratman	Temanggung	0,240	Pertemuan Jl. Sudirman (Jl. Nasional) dan Jl. S. Parman (Jl. Nasional), Kelurahan Jampiroso	Pertemuan Jl. A. Yani dan Jl. Sri Suwarno, Kelurahan Jampiroso

NOMOR			NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33	23	176	Jl. Sri Suwarno	Temanggung	0,500	Pertemuan Jl. A. Yani dan Jl. W.R. Supratman, Kelurahan Jampiroso	Pertemuan Jl. Sundoro dan Jl. Suyoto, Kelurahan Banyuurip
33	23	177	Jl. Sundoro	Temanggung	1,220	Pertemuan Jl. Sri Suwarno dan Jl. Suyoto, Kelurahan Banyuurip	Pertemuan Jl. Temanggung - Kaloran/ Bts. Kab. Semarang (Jl. Provinsi) dan Jl. Geneng - Maron, Kelurahan Kertosari
33	23	178	Jl. Geneng - Maron	Temanggung	3,930	Pertemuan Jl. Temanggung - Kaloran/ Bts. Kab. Semarang (Jl. Provinsi) dan Jl. Sundoro, Kelurahan Kertosari	Pertemuan Jl. Kadar dan Jl. Maron-Kandangan, Kelurahan Sidorejo
33	23	179	Jl. Gandulan - Gentan	Kaloran	4,090	Jl. Temanggung - Kaloran/ Bts. Kab. Semarang (Jl. Provinsi), Desa Gandulan	Jl. Kranggan - Kaloran, Desa Gentan
33	23	180	Jl. Tegowanuh - Termas	Kaloran	4,480	Jl. Temanggung - Kaloran/ Bts. Kab. Semarang (Jl. Provinsi), Desa Tegowanuh	Jl. Provinsi Temanggung-Kaloran, Dsn Dakaran Desa Kaloran
33	23	181	Jl. Tegowanuh - Tepusen	Kaloran	3,240	Jl. Temanggung - Kaloran/ Bts. Kab. Semarang (Jl. Provinsi), Desa Tegowanuh	Jl. Kandangan-Dakaran, Desa Tepusen
33	23	182	Jl. Geblok - Gentan	Kaloran	4,010	Jl. Temanggung - Kaloran/ Bts. Kab. Semarang (Jl. Provinsi), Desa Geblok	Jl. Kranggan - Kaloran, Desa Gentan
33	23	183	Jl. Dakaran - Tlogopucang	Kaloran, Kandangan	6,120	Jl. Kandangan - Dakaran, Desa Dakaran	Jl. Rowoseneng - Tlogopucang, Desa Tlogopucang
33	23	184	Jl. Kaloran - Bawang	Kaloran	0,810	Jl. Temanggung - Kaloran/ Bts. Kab. Semarang (Jl.	Jl. Dakaran - Togopucang, Desa

NOMOR	NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
				Provinsi), Desa Kaloran	Kaloran
33 23 185	Jl. Janggleng - Gandon	Kaloran	5,740	Jl. Temanggung - Kaloran/ Bts. Kab. Semarang (Jl. Provinsi), Desa Tlogowungu	Jl. Kranggan - Kaloran, Desa Gandon
33 23 186	Jl. Tleter - Wonokerso	Kaloran	6,620	Jl. Janggleng - Gandon, Desa Tleter	Jl. Pingit - Wonokerso, Desa Wonokerso
33 23 187	Jl. Janggleng - Porot (Batas Kabupaten)	Kaloran	5,260	Jl. Temanggung - Kaloran/ Bts. Kab. Semarang (Jl. Provinsi), Desa Tlogowungu	Desa Porot/ Bts. Kab. Semarang
33 23 188	Jl. Kenalan	Kranggan	0,190	Jl. Bts. Kota Temanggung - Kranggan (Jl. Nasional), Kelurahan Kranggan	Jl. Kranggan - Kaloran, Kelurahan Kranggan
33 23 189	Jl. Kranggan - Kaloran	Kranggan	10,040	Jl. Bts. Kota Temanggung - Kranggan (Jl. Nasional), Kelurahan Kranggan	Jl. Temanggung - Kaloran/ Bts. Kab. Semarang (Jl. Provinsi), Desa Kaloran
33 23 190	Jl. Tembus Kaloran	Kranggan	0,600	Jl. Temanggung - Kaloran/ Bts. Kab. Semarang (Jl. Provinsi), Desa Kaloran	Jl. Kranggan - Kaloran
33 23 191	Jl. Kranggan - Klepu	Kranggan	11,990	Jl. Kranggan - Kaloran, Kelurahan Kranggan	Jl. Pingit - Wonokerso, Desa Klepu
33 23 192	Jl. Sanggrahan - Kemloko	Kranggan, Pringsurat	3,370	Jl. Kranggan - Kaloran, Desa Sanggrahan	Jl. Gandulan - Gentan, Desa Kemloko
33 23 193	Jl. Sanggrahan - Kwarakan	Kaloran	8,660	Jl. Kranggan - Kaloran, Desa Sanggrahan	Jl. Tleter - Wonokerso, Desa Kwarakan
33 23 194	Jl. Pendowo - Karangwuni	Kranggan, Pringsurat	6,070	Jl. Kranggan - Klepu, Desa Pendowo	Jl. Medono - Pingit, Desa Karangwuni
33 23 195	Jl. Purwosari - Kramat	Kranggan	1,210	Jl. Kranggan - Klepu, Desa Purwosari	Jl. Sanggarahan - Kwarakan, Desa Kramat

NOMOR			NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
33	23	196	Jl. Pagergunung - Kwarakan	Pringsurat	3,510	Jl. Kranggan - Klepu, Desa Pagergunung	Jl. Sanggrahan - Kwarakan, Desa Kwarakan
33	23	197	Jl. Medono - Pingit	Pringsurat	8,110	Jl. Pringsurat - Kranggan (Jl. Provinsi), Desa Kebumen	Jl. Pingit - Wonokerso, Desa Pingit
33	23	198	Jl. Kepatran - Medono	Pringsurat	1,940	Jl. Nasional Secang - Pringsurat, Desa Soropadan	Jl. Pringsurat - Kranggan (Jl. Provinsi), Desa Kebumen
33	23	199	Jl. Kebumen - Pringsurat	Pringsurat	2,860	Jl. Pringsurat - Kranggan (Jl. Provinsi), Desa Kebumen	Jl. Pringsurat - Bts. Kab. Temanggung (Jl. Nasional), Pringsurat
33	23	200	Jl. Pare - Nguwet	Kranggan	2,960	Jl. Kranggan - Secang (Jl. Nasional), Desa Pare	Jl. Pringsurat - Kranggan (Jl. Provinsi), Desa Nguwet
33	23	201	Jl. Pare - Madyocondro (Batas Kabupaten)	Kranggan	0,330	Jl. Kranggan - Secang (Jl. Nasional), Desa Pare	Jembatan/ Bts. Kab. Magelang
33	23	202	Jl. Pakisdadu - Candiumbul (Batas Kabupaten)	Pringsurat	0,540	Jl. Pringsurat - Bts. Kab. Temanggung (Jl. Nasional), Dsn. Pakisdadu	Sungai Elo/ Bts. Kab. Magelang
33	23	203	Jl. Nglarangan - Grabag (Batas Kabupaten)	Pringsurat	0,490	Jl. Pringsurat - Bts. Kab. Temanggung (Jl. Nasional), Desa Ngipik	Desa Ngipik, Jembatan/ Bts. Kab. Magelang
33	23	204	Jl. Ngipik - Karangwuni	Pringsurat	7,540	Jl. Pringsurat - Bts. Kab. Temanggung (Jl. Nasional), Desa Ngipik	Jl. Medono - Pingit, Desa Karangwuni
33	23	205	Jl. Pingit Lama	Pringsurat	1,160	Jl. Pringsurat - Bts. Kab. Temanggung (Jl. Nasional), Desa Pingit	Jl. Pringsurat - Bts. Kab. Temanggung (Jl. Nasional), Desa Pingit
33	23	206	Jl. Pingit - Wonokerso	Pringsurat	8,600	Jl. Pingit Lama, Desa Pingit	Desa Wonokerso/ Bts.

NOMOR			NAMA RUAS	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	TITIK AWAL	TITIK AKHIR
			(Batas Kabupaten)				Kab. Semarang
33	23	207	Jl. Tuksongo - Soborejo	Pringsurat	3,700	Jl. Pingit - Wonokerso, Desa Nglorog	Desa Soborejo/ Bts. Kab. Semarang
33	23	208	Jl. Pingit - Losari (Batas Kabupaten)	Pringsurat	0,100	Jl. Pringsurat - Bts. Kab. Temanggung (Jl. Nasional), Desa Pingit	Jembatan Batas Kabupaten Magelang, Desa Losari
TOTAL					633,590		

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 954/ TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR
954/162 TAHUN 2021 TENTANG NOMOR REKENING BEASISWA SISWA MISKIN
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada beberapa nomor rekening beasiswa siswa miskin sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/162 Tahun 2021 tentang Nomor Rekening Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/385 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/162 Tahun 2021 tentang Nomor Rekening Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/162 Tahun 2021 tentang Nomor Rekening Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 96 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
6. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/162 Tahun 2021 tentang Nomor Rekening Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/385 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/162 Tahun 2021 tentang Nomor Rekening Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/162 Tahun 2021 tentang Nomor Rekening Beasiswa Siswa Miskin Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung.



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 23
TAHUN 2012 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penataan ruang harus memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, perizinan terkait pemanfaatan ruang di daerah perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Paraf Pemrakarsa	Paraf Kepala Bagian Hukum

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (..-.../...)

Paraf Pemrakarsa	Paraf Kepala Bagian Hukum

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 23
TAHUN 2012 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, beserta peraturan pelaksanaannya, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, telah membawa perubahan mendasar dalam perizinan pemanfaatan ruang di Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah perubahan nomenklatur Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan berlakunya ketentuan baru tersebut, KKPR menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha yang menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang di tingkat daerah. KKPR diproses melalui sistem pelayanan terpadu (Online Single Submission) sesuai kebijakan pemerintah pusat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang menjadi tidak harmonis dengan kerangka hukum nasional terbaru, sehingga menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum bagi pemangku kepentingan di daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dibentuk pada masa sebelum adanya perubahan kebijakan di atas. Setelah pemerintah pusat menerapkan reformasi perizinan berusaha melalui OSS dan KKPR di tahun 2021, terjadi perubahan signifikan dalam penyelenggaraan perizinan di daerah, termasuk Temanggung. Pemerintah Kabupaten Temanggung merespons kebijakan ini dengan menyesuaikan mekanisme layanan mulai pertengahan tahun 2021, permohonan terkait pemanfaatan ruang untuk usaha diarahkan melalui sistem OSS-RBA (Risk-Based Approach). Dinas PMPTSP Temanggung telah menyediakan layanan KKPR secara proaktif dengan mengalihkan fokusnya dari menerbitkan IPR berdasarkan Perda 2012 menjadi memproses KKPR berdasarkan aturan nasional. Dalam praktik sehari-hari, semua permohonan KKPR diverifikasi terhadap pola ruang RTRW 2024 dan jika terdapat zonasi, maka mengacu pada RDTR 2024. Dengan RTRW baru yang komprehensif, Pemda memiliki pedoman mutakhir untuk memutuskan kesesuaian lokasi. Pelayanan perizinan pemanfaatan ruang di kabupaten temanggung sekarang tidak lagi merujuk pada Perda IPR 2012, melainkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 (RTRW) dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Temanggung 2024-2044

(RDTR). Sehingga, Perda IPR 2012 secara de facto sudah tidak lagi menjadi rujukan. Pencabutan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang IPR adalah keharusan yuridis demi menghindari konflik normatif. Menurut asas lex superior, peraturan yang lebih rendah (Perda) tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya (UU/PP).

Peraturan Daerah ini hanya memuat ketentuan pencabutan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan menetapkan bahwa Perda tersebut dicabut sejak Peraturan Daerah tentang pencabutan ini berlaku. Peraturan Daerah ini tidak memuat ketentuan peralihan karena semua hal terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten Temanggung telah diatur dan berjalan efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, sehingga tidak ada norma lokal yang perlu diatur transisinya. Dengan pencabutan ini, penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Temanggung sepenuhnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...

Paraf Pemrakarsa	Paraf Kepala Bagian Hukum



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...

TENTANG
KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan manusia yang penyelenggaraannya berasaskan tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan dan keselamatan serta kearifan lokal;
- b. bahwa untuk mencapai terwujudnya kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Temanggung diperlukan adanya peran masyarakat di daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial dan perkembangan masyarakat di daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebaga unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kebersihan Lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bebas dari sampah, limbah, bau, kotoran, dan faktor lain yang mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta estetika
6. Ketertiban Lingkungan adalah suatu keadaan yang sesuai tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah.
7. Keindahan Lingkungan adalah kondisi lingkungan yang memancarkan nilai estetika, kerapian, dan kenyamanan visual melalui penataan ruang, penghijauan, dan pemeliharaan sarana.
8. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan/Lembaga baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

11. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
12. Pencemaran lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
13. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari Masyarakat dan atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiataannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
18. Cagar Budaya adalah warisan budaya takbenda yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, serta perlu dilestarikan keberadaannya. Bentuknya bisa berupa benda, Bangunan, struktur, situs, atau kawasan, baik di darat maupun di air.
19. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air hujan atau genangan ke dalam air dan atau ke Bangunan resapan buatan.
20. Ruang Publik adalah ruang terbuka atau tertutup yang diperuntukkan bagi Masyarakat.
21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah/Masyarakat untuk kepentingan umum.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan K4 berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab;
 - b. keberlanjutan;
 - c. manfaat;
 - d. keadilan;
 - e. kesadaran;
 - f. kebersamaan;
 - g. keselamatan; dan
 - h. keamanan.
- (2) Penyelenggaraan K4 bertujuan untuk:
 - a. menciptakan Daerah yang tertib, indah, bersih, dan nyaman;
 - b. mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - d. menyediakan Ruang Publik yang aman dan inklusif;
 - e. meningkatkan estetika Daerah dan identitas kawasan;
 - f. menjamin kesehatan dan keselamatan Masyarakat;
 - g. memperkuat kesadaran Masyarakat terhadap kebersihan dan ketertiban; dan
 - h. mendukung prestasi Daerah seperti adipura.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kebersihan Lingkungan;
- b. Keindahan Lingkungan;
- c. Ketertiban Lingkungan;
- d. Kesehatan Lingkungan;
- e. peran serta Masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB II

KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyediaan layanan persampahan; dan
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kebersihan publik.
- (3) Penyediaan layanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan tempat penampungan sementara (TPS);

- b. penyediaan tempat pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R);
 - c. penyediaan tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - d. tempat pengolahan Sampah terpadu (TPST); dan
 - e. pengangkutan rutin Sampah dari Masyarakat
- (4) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kebersihan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. tong Sampah umum;
 - b. toilet umum;
 - c. fasilitas cuci tangan; dan
 - d. alat Kebersihan Lingkungan.
- (5) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Pasal 5

- (1) Setiap Orang/Badan yang mengelola perumahan, perkantoran, pasar rakyat, industri, pusat perbelanjaan, tempat pelayanan umum dan Bangunan yang sejenis wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah.
- (2) Setiap kendaraan pribadi maupun yang digunakan sebagai angkutan penumpang dan/atau barang wajib dilengkapi tempat Sampah yang memadai.
- (3) Setiap pemilik kereta kuda dan/atau kereta hewan lainnya wajib menyediakan tempat kotoran dan dilarang membuang kotoran di Jalan umum, lingkungan, dan fasilitas lainnya.
- (4) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembongkaran;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. kerja sosial membersihkan lingkungan;
 - f. pencabutan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) daitur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang/Badan dilarang:
 - a. membuang Sampah sembarangan di Jalan, Drainase, sungai, taman, fasilitas sosial, Fasilitas Umum, dan/atau Ruang Publik;
 - b. menghasilkan Limbah cair yang mencemari lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu;
 - c. menimbun, menumpuk, atau menempatkan Sampah pada area yang tidak sesuai peruntukannya;
 - d. membakar Sampah yang menimbulkan asap, bau, dan polusi udara; dan/atau
 - e. mencoret-coret atau merusak fasilitas publik.
- (2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. kerja sosial membersihkan lingkungan;
 - d. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) daitur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KEINDAHAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas peneyelenggaraan Keindahan Lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyediaan RTH publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kota.
- (3) Penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi:
 - a. taman kota;
 - b. hutan kota;
 - c. jalur hijau Jalan; dan
 - d. kawasan rekreasi hijau.
- (4) Setiap pembangunan kawasan wajib menyediakan RTH privat sesuai ketentuan umum zonasi.
- (5) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. bangku taman;
 - b. lampu Jalan;
 - c. pot tanaman;
 - d. papan informasi; dan
 - e. pagar dan pembatas jalan.

- (6) Fasilitas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terpadu secara estetis dalam satu koridor atau kawasan.

Pasal 8

Dalam kawasan tertentu seperti Cagar Budaya, koridor budaya, atau wisata, Pemerintah Daerah dapat menetapkan:

- a. warna wajib dan warna larangan;
- b. ornamen budaya tertentu; dan/atau
- c. batasan bentuk dan desain Bangunan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Setiap Orang/Badan

Pasal 9

- (1) Setiap Orang/Badan pemilik/penghuni Bangunan bertanggung jawab atas Keindahan Lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memelihara dan menjaga Bangunan, pekarangan dan/atau halaman serta lingkungannya dalam keadaan baik, rapi dan bersih;
 - b. memberi pagar pembatas pekarangan dan/atau halaman terutama yang berbatasan dengan Jalan umum;
 - c. menanam pohon, rumput, tanaman hias atau tanaman lainnya yang bermanfaat di halaman dan/atau pekarangan;
 - d. menghias dan/atau memelihara taman, pot, tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah baik yang berada di sepanjang Jalan umum atau yang berada di dekat Bangunan miliknya;
 - e. memotong dahan/ranting di pekarangan dan/atau halaman yang dapat mengganggu pandangan atau menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum maupun penghuni Bangunan;
 - f. penataan Reklame, dan papan nama yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. memasang elemen estetika Bangunan sesuai karakter Kawasan
 - h. menata kerapian, kebersihan, dan keserasian fasad Bangunan dengan karakter kawasan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang/Badan wajib mendukung program penghijauan melalui:
 - a. penanaman tanaman pelindung dan/atau tidak menebang pohon tanpa izin; dan
 - b. pemeliharaan vegetasi di lingkungan masing-masing yang berada di sekitar tempat usahanya.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. perintah perbaikan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. penghentian kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) daitur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Reklame

Pasal 11

- (1) Pemasangan Reklame harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kaidah estetika, keselamatan, dan tata ruang, serta tidak menyebabkan ketidakteraturan visual.
- (2) Reklame yang rusak, kumuh, atau tidak berfungsi harus segera diperbaiki atau dibongkar.
- (3) Di kawasan Cagar Budaya dan zona estetika tertentu, Pemerintah dapat membatasi ukuran dan desain Reklame.
- (4) Zona estetika tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. taman kota;
 - b. hutan kota;
 - c. jalur hijau Jalan; dan
 - d. kawasan rekreasi hijau.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga keindahan Setiap Orang/Badan dilarang:
 - a. meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang di atas Jalan dan lapangan umum;
 - b. menebang pohon di tepi Jalan, kecuali telah mendapat izin;
 - c. mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada Jalan, pohon, tembok, pagar, Fasilitas Umum dan fasilitas sosial lainnya;
 - d. melakukan vandalisme, coretan liar, atau merusak elemen estetika lingkungan;
 - e. menempatkan barang, material Bangunan, atau kendaraan di Ruang Publik yang merusak pemandangan atau mengganggu estetika;
 - f. menumpuk Sampah atau barang bekas sehingga menciptakan kesan kumuh; dan/atau
 - g. mengubah atau menambah elemen arsitektur lingkungan strategis tanpa izin.
- (2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. perintah perbaikan;

- d. denda administratif;
 - e. pembongkaran Bangunan/elemen yang tidak sesuai; dan/atau
 - f. penghentian kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) daitur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang/Badan dilarang melakukan vandalisme atau merusak fasilitas Keindahan Lingkungan.
- (2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETERTIBAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Lingkungan di Daerah.
- (2) Dalam rangka menjaga Ketertiban Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang/Badan wajib:
 - a. mematuhi tata tertib lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menjaga ketenangan lingkungan, khususnya di area permukiman;
 - c. menghargai waktu istirahat warga dengan tidak menimbulkan kebisingan berlebihan;
 - d. menata barang, kendaraan, dan aktivitas agar tidak mengganggu Masyarakat sekitar;
 - e. menjaga keamanan lingkungan melalui partisipasi aktif di tingkat rukun tetangga/rukun warga; dan
 - f. melakukan kegiatan di tempat yang telah disediakan.
- (3) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembongkaran;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. kerja sosial membersihkan lingkungan;
 - f. pencabutan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) daitur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjaga Ketertiban Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Setiap Orang/Badan dilarang:
 - a. menggunakan Fasilitas Umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin;
 - b. memasang spanduk melintang Jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. menjual bahan bakar minyak eceran atau sesuatu yang karena sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di badan Jalan;
 - d. memarkir kendaraan di sembarang tempat; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan yang menimbulkan polusi suara secara berlebihan, termasuk penggunaan pengeras suara pada jam istirahat.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembongkaran;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. kerja sosial membersihkan lingkungan;
 - f. pencabutan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) daitur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Ruang Publik

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Ruang Publik dilakukan sesuai peruntukannya.
- (2) Setiap Orang/Badan yang melakukan pembangunan atau renovasi Bangunan wajib menjaga ketertiban dengan:
 - a. menutup area pembangunan dengan pagar pengaman;
 - b. tidak mengotori Jalan umum; dan
 - c. tidak mengganggu aktivitas warga sekitar
- (3) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembongkaran;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. kerja sosial membersihkan lingkungan;
 - f. pencabutan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) daitur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KESEHATAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan upaya Kesehatan Lingkungan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan lingkungan, standar baku mutu Kesehatan lingkungan, dan persyaratan Kesehatan di tingkat Daerah dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah daerah provinsi;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bidang Kesehatan di tingkat Daerah dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. melakukan aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan iklim bidang Kesehatan di Daerah;
 - d. menetapkan kebijakan dan melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan pada kondisi matra;
 - e. melaksanakan surveilans, promosi Kesehatan, serta penelitian dan pengembangan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan tingkat Daerah;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Sehat melalui pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar minimal Kesehatan Lingkungan yang meliputi:
 - a. kualitas air bersih sesuai baku mutu;
 - b. kualitas udara bebas dari Pencemaran;
 - c. sanitasi yang memadai;
 - d. bebas dari genangan air dan sarang vektor;
 - e. Bangunan dan Ruang Publik memenuhi standar higienis; dan
 - f. pengelolaan pangan dan minuman di tempat usaha sesuai standar kesehatan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan upaya Kesehatan Lingkungan dalam

keadaan tertentu.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi matra; dan/atau
 - b. ancaman global perubahan iklim.
- (3) Upaya Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian kondisi matra.
- (4) Upaya Kesehatan Lingkungan dalam ancaman global perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan mitigasi dan adaptasi.
- (5) Upaya Kesehatan Lingkungan dalam ancaman global perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mewujudkan sistem Kesehatan yang berketahanan iklim.
- (6) Sistem Kesehatan yang berketahanan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi area intervensi:
 - a. mengatasi berbagai dampak Kesehatan dari perubahan iklim, termasuk pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim;
 - b. menguatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berketahanan iklim dan lestari lingkungan; dan
 - c. mempromosikan manfaat Kesehatan yang diperoleh dari mitigasi perubahan iklim pada sektor lain.
- (7) Intervensi sistem Kesehatan yang berketahanan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam mewujudkan Kesehatan Lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menyediakan sarana sanitasi publik;
- b. melakukan pemantauan Kesehatan Lingkungan secara berkala;
- c. melakukan penertiban terhadap pelanggaran lingkungan; dan
- d. memberikan edukasi Kesehatan Lingkungan bagi Masyarakat.

Bagian Kedua

Sanitasi dan Limbah

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan Fasilitas Umum wajib menyediakan air bersih dan menjaga sanitasi lingkungan untuk mencegah Pencemaran dan penyakit, melalui:
 - a. penyediaan tangki septik sesuai standar;
 - b. penyediaan saluran pembuangan air limbah (SPAL) atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- dan
- c. tidak membuang Limbah ke sungai atau Drainase.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan kualitas Limbah rumah tangga dan usaha.
 - (3) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembongkaran;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. kerja sosial membersihkan lingkungan;
 - f. pencabutan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) daitur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian Vektor Penyakit

Pasal 21

- (1) Setiap rumah, tempat usaha, dan Fasilitas Umum harus bebas dari genangan air dan tempat berkembang biak vektor penyakit.
- (2) Setiap Orang/Badan wajib:
 - a. menutup tempat penampungan air;
 - b. mengubur barang bekas yang dapat menampung air;
 - c. membersihkan halaman secara berkala; dan
 - d. mencegah penumpukan Sampah organik yang menarik hama.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait menetapkan program:
 - a. pemberantasan sarang nyamuk;
 - b. pengasapan (*fogging*) bila diperlukan; dan/atau
 - c. edukasi Kesehatan Lingkungan.
- (4) Setiap Orang/Badan wajib menjaga Kebersihan Lingkungan usahanya sesuai standar Kesehatan Lingkungan.
- (5) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembongkaran;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pencabutan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) daitur

dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperanserta dalam mewujudkan K4 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menjadi agen perintis dan ikut berkontribusi dalam peningkatan K4 di daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan gotong royong;
 - d. penyelenggaraan sanitasi total berbasis Masyarakat;
 - e. penyelenggaraan kabupaten sehat; dan
 - f. adaptasi dan mitigasi ancaman dampak perubahan iklim dan
 - g. mendorong tumbuh kembangnya pelaksanaan *corporate social responsibility (CSR)* dalam mewujudkan K4.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan tanggungjawab dan peran serta orang atau Badan dalam penyelenggaraan K4 dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan K4 di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum daerah;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada Masyarakat dan aparat;
 - c. pendidikan keterampilan bagi Masyarakat; dan
 - d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan rekomendasi dan perizinan, pengawasan serta penertiban.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Pasal 25

Bupati mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Dalam hal pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka sanksi administratif yang dikenakan tidak menghilangkan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN.

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN...NOMOR...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI
JAWA TENGAH: (.../...).

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pembangunan daerah pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kualitas hidup Masyarakat yang aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi, mengelola, dan menata lingkungan agar tetap bersih, indah, tertib, dan sehat sesuai dengan perkembangan kebutuhan Masyarakat serta dinamika pembangunan kota. Kondisi lingkungan yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti meningkatnya volume Sampah, menurunnya keindahan dan estetika kota, terjadinya gangguan ketertiban umum, serta timbulnya berbagai risiko kesehatan, termasuk munculnya sarang vektor penyakit dan Pencemaran lingkungan. Di sisi lain, perkembangan kawasan perkotaan, peningkatan aktivitas sosial-ekonomi, dan perubahan gaya hidup Masyarakat mengharuskan Pemerintah Daerah menyediakan instrumen hukum yang mampu menjawab tantangan tersebut secara komprehensif dan terpadu.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, saat belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi Daerah berkaitan dengan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru. Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan disusun sebagai dasar hukum dalam mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan. Perda ini mengatur kewajiban dan larangan, standar tata cara pemeliharaan lingkungan, pengaturan pemanfaatan Ruang Publik, penataan fasad Bangunan, pengelolaan Sampah, pengendalian sarang vektor, serta upaya peningkatan kenyamanan dan estetika lingkungan.

Selain itu, Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan juga memberikan penekanan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan ruang terbuka hijau, efisiensi sumber daya, dan perlindungan ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan Masyarakat. Pengaturan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, serta kebijakan terkait pembangunan perkotaan dan Kesehatan Lingkungan.

Peraturan Daerah ini menempatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, Masyarakat, dan pelaku usaha, sebagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas lingkungan. Dengan demikian, terwujud lingkungan yang bersih, tertata, berestetika, sehat, dan

berdaya saing, yang pada gilirannya mendukung kenyamanan hidup Masyarakat serta meningkatkan citra dan identitas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “asas tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah, Masyarakat, dan pelaku usaha wajib memikul kewajiban moral dan hukum dalam menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan. Setiap pihak harus berperan aktif dalam mencegah Pencemaran, menjaga Fasilitas Umum, mengelola Sampah dengan benar, dan memastikan Ruang Publik tetap tertib serta layak digunakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” seluruh kegiatan dalam pengelolaan K4 harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan untuk jangka panjang. Pengelolaan lingkungan tidak boleh merusak ekosistem atau mengurangi kualitas hidup generasi mendatang, tetapi harus memastikan lingkungan tetap bersih, indah, tertib, dan sehat secara berkesinambungan..

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan K4L harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat. Manfaat tersebut mencakup meningkatnya kenyamanan hidup, kualitas lingkungan yang lebih baik, berkurangnya penyakit akibat lingkungan, serta terciptanya Ruang Publik yang representatif dan dapat dinikmati semua warga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa seluruh warga memiliki hak yang sama untuk menikmati lingkungan yang bersih, indah, tertib, dan sehat. Di sisi lain, setiap warga juga memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan. Penegakan aturan dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif kepada siapapun yang melanggar ketentuan Perda K4L.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” menekankan bahwa terciptanya lingkungan yang bersih, indah, tertib, dan sehat harus dilandasi kesadaran dan budaya hidup bersih Masyarakat. Kesadaran ini mencakup

perilaku membuang Sampah pada tempatnya, merawat fasilitas publik, menciptakan ketertiban, serta mencegah perilaku yang mencemari atau merusak lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kebersamaan” adalah menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan K4L bergantung pada partisipasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan: pemerintah daerah, Masyarakat, komunitas, dunia usaha, dan lembaga sosial. Upaya menjaga dan memperbaiki lingkungan dilakukan secara gotong royong, terkoordinasi, dan berkelanjutan

Huruf g

Yang dimaksud “asas keselamatan” adalah bahwa setiap kegiatan penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan Ruang Publik harus mengutamakan keamanan dan perlindungan Masyarakat dari risiko bahaya lingkungan. Termasuk memastikan Fasilitas Umum yang aman, bebas dari potensi kecelakaan, serta menghindarkan Masyarakat dari dampak Pencemaran atau bahaya Kesehatan Lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan K4L harus menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan bebas dari gangguan. Ini termasuk pencegahan tindakan yang merusak Fasilitas Umum, ketertiban Ruang Publik, penyalahgunaan area tertentu, serta menjaga agar lingkungan tetap kondusif bagi seluruh warga.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “tempat penampungan sementara” (TPS) adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.

Huruf b

Yang dimaksud “tempat pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle” (TPS-3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud tempat “pengolahan Sampah terpadu” (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Huruf d

Yang dimaksud “tempat pemrosesan akhir” (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “ketentuan umum zonasi” adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “ornamen budaya” adalah elemen hias yang berasal dari nilai, simbol, motif, dan identitas suatu Masyarakat atau komunitas budaya dan diterapkan pada Bangunan, Ruang Publik, atau produk seni. Ornamen ini bukan hanya dekorasi, tetapi memiliki makna filosofis, historis, dan sosial yang mencerminkan karakter lokal.

Penerapan ornamen budaya dapat mempercantik Bangunan, menguatkan karakter kota, serta mendukung pelestarian budaya daerah dalam kerangka modernisasi.

	Huruf c	Cukup jelas.
Pasal 9		
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	
	Huruf a	Cukup jelas.
	Huruf b	Cukup jelas.
	Huruf c	Cukup jelas.
	Huruf d	Cukup jelas.
	Huruf e	Cukup jelas.
	Huruf f	Cukup jelas.
	Huruf g	Yang dimaksud dengan “elemen estetika Bangunan” adalah komponen-komponen pada bagian luar Bangunan yang menentukan kualitas penampilan visual Bangunan, meliputi bentuk, proporsi, warna, material, ornamen, dan elemen fasad lainnya yang mempengaruhi karakter dan keserasian sebuah kawasan. Pengaturan elemen estetika Bangunan dimaksudkan untuk menjaga keserasian tampilan Bangunan dengan kawasan sekitarnya, memperkuat identitas kawasan, meningkatkan keindahan kota, serta menciptakan lingkungan terbangun yang tertata, nyaman, dan layak huni.
	Huruf h	Yang dimaksud dengan “kerapian, kebersihan, dan keserasian fasad Bangunan” adalah kondisi tampilan luar Bangunan yang tertata dan terpelihara dengan baik, bebas dari kerusakan maupun gangguan visual, serta sesuai dengan karakter dan tema kawasan. Norma ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas estetika lingkungan, menciptakan keselarasan visual antarbangunan, dan mewujudkan lingkungan terbangun yang tertib, indah, dan nyaman bagi Masyarakat.
Pasal 10		Cukup jelas.
Pasal 11		Cukup jelas.
Pasal 12		Cukup jelas.
Pasal 13		

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan/atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca, sehingga dapat menekan laju pemanasan global.

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya penyesuaian yang dilakukan terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau berpotensi terjadi, untuk meminimalkan kerugian, meningkatkan ketahanan, serta menjaga keberlanjutan kehidupan Masyarakat dan lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud “aksi adaptasi perubahan iklim” adalah upaya penyesuaian sistem alam, sosial, dan ekonomi terhadap dampak negatif perubahan iklim, sehingga Masyarakat lebih tangguh terhadap bencana, cuaca ekstrem, dan kenaikan suhu.

Aksi mitigasi dan aksi adaptasi adalah instrumen penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, sehat, tertib, dan berkelanjutan. Keduanya memastikan bahwa daerah siap menghadapi risiko perubahan iklim sambil mengurangi kontribusi terhadap pemanasan global

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surveilans” adalah kegiatan pengamatan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyebarluasan informasi secara sistematis dan berkelanjutan mengenai faktor risiko lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan Masyarakat. Surveilans dimaksud mencakup pemantauan kualitas air, udara, sanitasi lingkungan, vektor penyakit, Limbah, serta kondisi lingkungan permukiman dan fasilitas publik.

Yang dimaksud dengan “promosi kesehatan” adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dan Masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat

melalui penyebaran informasi, pendidikan, komunikasi, pemberdayaan, dan advokasi. Promosi kesehatan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku, pengambilan keputusan yang sehat, dan pembentukan lingkungan yang mendukung kesehatan.

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan penyelenggaraan kesehatan” adalah kegiatan ilmiah untuk menghasilkan data, inovasi, teknologi, metode, dan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas Kesehatan Lingkungan dan pelayanan kesehatan daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarang vektor” adalah tempat atau lokasi yang menjadi habitat berkembang biak, bertelur, atau beristirahatnya vektor penyakit, yaitu organisme hidup seperti nyamuk, lalat, tikus, kecoa, atau serangga lain yang dapat menularkan penyakit kepada manusia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

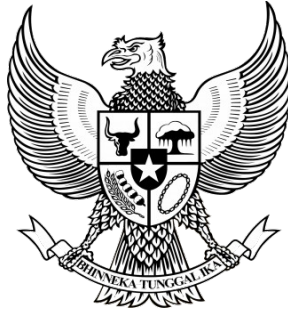
Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa Pemuda merupakan generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam membangun bangsa, menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam membangun potensi Pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah perlu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam program pembangunan Kepemudaan diperlukan pengaturan mengenai pembangunan dan pengembangan kepemudaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
4. 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pembangunan dan pengembangan potensi Pemuda.
9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
10. Pengembangan Kepemudaan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur yang berkaitan dengan Kepemudaan.

11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
12. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
14. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
15. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
21. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
22. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.

Pasal 2

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. ketuhanan yang maha esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;

- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan bertujuan:

- a. mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. menyelenggarakan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi, karakteristik, arah dan strategi Pelayanan Kepemudaan;
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. peran, tanggung jawab, dan hak pemuda;
- d. Pembangunan Kepemudaan;
- e. Pengembangan Kepemudaan;
- f. perencanaan Kepemudaan;
- g. sarana dan prasarana Kepemudaan;
- h. organisasi Kepemudaan;
- i. peran serta Masyarakat, organisasi Kepemudaan dan dunia usaha;
- j. penghargaan;
- k. sistem informasi kepemudaan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. sinergitas; dan
- n. pendanaan.

BAB II

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. Pendampingan pemuda;
 - c. Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta ketrampilan; dan
 - d. Penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi

Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 10

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan rencana aksi pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - c. melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, Pelaku Usaha lingkup Daerah;
 - d. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - e. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - f. memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - g. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - h. memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 11

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral berdasarkan standar etik Masyarakat di Daerah;
 - b. kontrol sosial berdasarkan nilai lokal; dan

- c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral berdasarkan standar etik Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum; dan
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 12

Pemuda bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan nasional;
- g. meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar Pemuda;
- h. mengembangkan potensi diri dalam segala aspek kehidupan; dan
- i. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga
Hak

Pasal 13

- (1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
 - a. akses untuk pengembangan diri;
 - b. kesempatan berperan serta dalam perencanaan;
 - c. pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
 - d. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
 - e. akses membentuk jejaring kemitraan.
- (2) Setiap Pemuda berhak mendapatkan perlindungan atas:
 - a. pengaruh destruktif; dan
 - b. permasalahan hukum, sosial, ekonomi dan teknologi informasi.

Pasal 14

Dalam upaya memberikan hak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah secara berkesinambungan melaksanakan program Kepemudaan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau pemerintah.

BAB V
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui:

- a. Penyadaran Pemuda; dan
- b. pemberdayaan.

Bagian Kedua
Penyadaran Pemuda

Pasal 16

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diarahkan untuk memahami dan menyikapi pengaruh globalisasi yang berdampak pada melemahnya semangat kebangsaan serta perubahan lingkungan baik domestik maupun global.

- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan domestik maupun global.
- (3) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (4) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersama Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan Ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan cinta tanah air dan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. pendidikan kesadaran hukum; dan
 - h. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 17

Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
- b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
- d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
- e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban Masyarakat;
- g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
- h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau

- i. pendidikan dan pelatihan bela negara .

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 18

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreativitas Pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi; dan
 - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
 - j. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda, dan/atau melibatkan pihak lain.

BAB VI
PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pengembangan Kepemudaan dilakukan untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda.
- (2) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. pengembangan kepeloporan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 21

- (1) Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan; pendampingan; dan
 - e. forum kepemimpinan Pemuda.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

- (3) Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Bagian Keempat Pengembangan Kepeloporan

Pasal 23

- (1) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi dan keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (3) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan Pramuka;
 - c. lomba inovasi dan kepeloporan Pemuda;
 - d. temu wicara kepeloporan Pemuda;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda;
 - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. pendampingan Pemuda; dan/atau
 - i. forum kepeloporan Pemuda.

BAB VII PERENCANAAN

Pasal 24

Untuk mencapai tujuan pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RKPD;

- d. rencana aksi Daerah;
- e. Renstra Perangkat Daerah terkait; dan
- f. Renja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 25

- (1) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d adalah rencana aksi Kepemudaan Daerah sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. gambaran umum kondisi Pemuda Daerah;
 - b. arah dan strategi;
 - c. sasaran dan target; dan
 - d. program dan kegiatan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat.
- (3) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan Sarana dan Prasarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan;
 - g. pojok baca; dan/atau
 - h. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.

- (2) Penyediaan sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada setiap kegiatan yang meliputi:
 - a. Pembangunan Pemuda; dan
 - b. Pengembangan Pemuda.
- (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Organisasi Kepemudaan

Pasal 28

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah untuk memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesamaan :
 - a. asas;
 - b. agama;
 - c. ideologi;
 - d. minat dan bakat; atau
 - e. kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup pendidikan formal dan non formal, kemahasiswaan dan komunitas Pemuda.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sekurang-kurangnya memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- e. Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

Bagian Kedua Pendaftaran Organisasi Kepemudaan

Pasal 31

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang sudah dibentuk harus didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Kepemudaan yang bersifat organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Bagian Ketiga Pelayanan Organisasi Kepemudaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan kepada Organisasi Kepemudaan yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan; dan
 - b. pengembangan.
- (2) Pelayanan pemberdayaan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
 - b. peningkatan kualitas organisasi; dan
 - c. kaderisasi.

- (3) Pelayanan pengembangan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penumbuhkembangan kemandirian organisasi;
 - b. pendampingan pendirian dan pembentukan;
 - c. pengembangan kapasitas; dan
 - d. pendampingan kemitraan.

Bagian Keempat
Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 34

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memberikan informasi perkembangan Organisasi Kepemudaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Informasi perkembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT, ORGANISASI KEPEMUDAAN
DAN PELAKU USAHA

Pasal 35

- (1) Peran serta Masyarakat untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang Pelayanan Kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan Masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. pembentukan dan pengembangan pusat kewirausahaan Pemuda;
 - f. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - g. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda; dan
 - h. fasilitasi pendanaan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Organisasi Kepemudaan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang Pelayanan Kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan Pemuda dari pengaruh

- buruk yang merusak;
- c. usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan diri Pemuda; dan
 - f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus bersinergi dengan rencana Pelayanan Kepemudaan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 36

- (1) Peran serta Pelaku Usaha untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi pengembangan kepeloporan dan pengembangan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility* serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan baik dengan Pemuda lokal, nasional, regional maupun internasional; dan
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat, dan perseorangan, yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sistem informasi Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi antara lain :
 - a. data jumlah Pemuda,
 - b. data Pemuda berprestasi,
 - c. data Organisasi Kepemudaan,
 - d. sarana dan Prasarana Kepemudaan; dan
 - e. data indikator terkait Kepemudaan lainnya
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan mengoordinasikan pembentukan sistem informasi Pelayanan Kepemudaan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (5) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan

Kepemudaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SINERGITAS

Pasal 41

- (1) Dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. pihak ketiga; dan
 - e. lembaga/instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal...

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN....NOMOR....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (.../...)

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan Daerah, Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan terhadap perwujudan fungsi, peran dan karakteristik serta kedudukan strategis Pemuda dalam pembangunan Daerah. Peran penting tersebut dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebhinekaan, Demokrasi, Keadilan, Partisipasi, Kebersamaan, Kesetaraan dan Kemandirian. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis Pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum dan pembangunan Daerah secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan Kabupaten Temanggung akan memberikan kepastian hukum dalam Pembangunan Kepemudaan yang mengakomodir urusan Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan yang akan mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; peran, tanggung jawab, dan hak Pemuda; Pembangunan Kepemudaan; Pengembangan Kepemudaan; perencanaan, sinergitas, koordinasi, kemitraan dan kerja sama Kepemudaan; sarana dan prasarana kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; peran serta Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, dan dunia usaha; penghargaan; sistem informasi Kepemudaan; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan diharapkan dapat mendorong Pemuda untuk berperan aktif sebagai kekuatan moral berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta standar etik Masyarakat di Daerah, kontrol sosial berdasarkan nilai-nilai lokal, dan agen perubahan yang positif dan konstruktif dalam segala aspek pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas ketuhanan yang maha esa adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan Pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kebhinekaan adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas demokratis adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat di dalam Pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas Kesetaraan adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas Kemandirian adalah bahwa Pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR... TAHUN....

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan penanaman modal untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan jumlah usaha yang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan pekerjaan sendiri;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyesuaikan kebutuhan hukum di Kabupaten Temanggung berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal daerah Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
19. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

20. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
24. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
25. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
26. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
27. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penanaman Modal meliputi:

- a. kebijakan dasar;
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah
- d. penyelenggaraan;
- e. promosi;
- f. pengembangan Penanaman Modal bagi Koperasi dan UMKM;
- g. kemitraan;
- h. pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- i. pelaporan;
- j. Pengawasan Penanaman Modal; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB II KEBIJAKAN DASAR

Pasal 5

- (1) Kebijakan dasar Penanaman Modal diarahkan untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi Penanam Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
- (2) Penetapan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kebijakan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan

Pasal 6

- (1) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dalam bentuk RUPMD.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi, dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rencana umum Penanaman Modal nasional;
 - b. rencana umum Penanaman Modal provinsi;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah
 - d. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM
MODAL

Pasal 7

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melakukan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendukung dan menghormati tradisi sosial budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. mengutamakan penggunaan tenaga kerja daerah dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

- perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. berkontribusi terhadap pengembangan UMKM serta pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan kerja dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap Penanam Modal yang terbukti tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:
 - a. penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
 - b. pemberian insentif dan kemudahan;

- c. penyusunan dan penetapan RUPMD;
 - d. pembuatan peta dan data potensi Penanaman Modal.
 - e. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang Penanaman Modal;
 - f. pelayanan Penanaman Modal;
 - g. melakukan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - h. pengembangan kerja sama antardaerah dan kemitraan;
 - i. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi; dan
 - j. Pengawasan Penanaman Modal.
- (2) Teknis pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk Badan Usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di Daerah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengesahan pendirian Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian Badan Usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 14

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Usaha yang bersifat komersial.
- (3) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bidang Usaha prioritas;
 - b. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM;
 - c. Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM;
 - d. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - e. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, telah memenuhi kriteria:
 - a. padat modal;
 - b. padat karya;
 - c. industri kreatif;
 - d. teknologi tinggi;
 - e. industri perintis;
 - f. orientasi ekspor; dan
 - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (5) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan

UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b telah memenuhi kriteria:

- a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
 - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau
 - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (6) Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c telah memenuhi kriteria:
- a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM;
 - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar.
- (7) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai arah kemitraan meliputi kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. bantuan permodalan;
 - c. pengembangan teknologi;
 - d. promosi dan pemasaran;
 - e. pengembangan jaringan dan jejaring;
 - f. konsultasi dan pendampingan;
 - g. peningkatan kualitas produk dan kemasan.
- (8) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. budidaya dan industri narkotika golongan I;
 - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
 - d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
 - e. industri pembuatan senjata kimia;
 - f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon; dan
 - g. industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), industri minuman mengandung alkohol: anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt (KBLI 11031).

Pasal 15

Bidang Usaha yang terbuka dan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyediaan Infrastruktur

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan infrastruktur bagi penyelenggaraan Penanaman Modal berdasarkan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang; dan
 - c. Kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyediaan infrastruktur bagi penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan jalan dan infrastruktur pendukungnya;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telekomunikasi;
 - d. jaringan air bersih;
 - e. pengelolaan sampah; dan
 - f. sarana prasarana lain yang mendukung Penanaman Modal.

Bagian Keempat Lokasi Usaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi peruntukan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
- (2) Lokasi Penanaman Modal dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Cagar Budaya.
- (3) Lokasi Penanaman Modal dapat memanfaatkan aset Daerah untuk melakukan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Kelima Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap Penanam Modal yang akan menanamkan modal di

Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha.

- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui PTSP memberikan pelayanan bagi Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal.
- (2) PTSP dilaksanakan oleh instansi yang berwenang di bidang Penanaman Modal yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (3) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan Pelayanan Perizinan terintegrasi secara elektronik maupun nonelektronik.

Bagian Keenam

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Setiap Penanam Modal yang akan menanamkan modal di Daerah memperhatikan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PROMOSI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi Penanaman Modal dan potensi Daerah secara aktif di dalam negeri atau luar negeri serta dapat dilakukan secara mandiri atau dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. merumuskan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi;
 - b. menyediakan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi;
 - c. melakukan kegiatan promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi; dan
 - d. melakukan koordinasi promosi di tingkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan promosi.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (4) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. penyusunan materi promosi;
 - b. bimbingan dan konsultasi;
 - c. analisis minat Penanaman Modal;
 - d. penyelenggaraan pameran;
 - e. temu usaha;
 - f. seminar investasi; dan
- g. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.

BAB VII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI KOPERASI DAN UMKM

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 23

- (1) Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM di Daerah didasarkan pada prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberian bantuan dan penguatan, proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (3) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan/atau
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (4) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*);
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - e. pembangunan sarana prasarana (konstruksi).
- (5) Penyelenggaraan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi Penanam Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Pasal 25

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan UMKM atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 26

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada UMKM dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMKM dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMKM dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada Pembangunan Daerah;

- h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PELAPORAN

Pasal 28

Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Penanam Modal di Daerah yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha menyampaikan LKPM kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam Penanaman Modal dengan cara:
 - a. penyampaian pendapat dan saran;
 - b. penyampaian pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi Potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penanaman Modal yang keberlanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kebijakan Penanaman Modal yang diduga menimbulkan ketidakpastian yang mengakibatkan kerugian;
 - b. pelayanan umum yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. kegiatan Penanaman Modal yang berpotensi merugikan:
 1. masyarakat;
 2. lingkungan hidup;
 3. tata ruang;
 4. cagar budaya; dan/atau
 5. terjadinya pelanggaran oleh aparatur dan Penanam Modal.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN..... NOMOR.....
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA
TENGAH (...../20..).

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan

kesejahteraan umum/masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim Penanaman Modal yang kondusif.

Penanaman Modal yang didorong oleh iklim yang kondusif mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan UMKM dan Koperasi.

Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif di Daerah adalah tersedianya regulasi daerah. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim Penanaman Modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas Penanaman Modal juga dapat diseimbangkan dan dipaduserasikan. Keberadaan regulasi tentang Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

Dalam rangka terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menyesuaikan kebutuhan hukum di Kabupaten Temanggung berkaitan dengan penyelenggaraan Penanaman Modal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.
- Huruf b Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.
- Huruf c Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Huruf d Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik

	antara Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.
Huruf e	Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Huruf f	Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
Huruf g	Dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
Huruf h	Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Huruf i	Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
Huruf j	Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Ayat (1) Cukup jelas.
	Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan terhadap Penanam Modal yang telah menanamkan modalnya di Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Huruf b Cukup jelas.
	Huruf c Cukup jelas.
Pasal 6	

	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	
Huruf a	
	Cukup jelas.
Huruf b	
	Cukup jelas.
Huruf c	
	Cukup jelas.
Huruf d	
	Cukup jelas.
Huruf e	
	Cukup jelas.
Huruf f	
	Cukup jelas.
Huruf g	Tanggung jawab mewujudkan pengembangan UMKM oleh Penanam Modal antara lain dapat dilakukan melalui berbagai pola kemitraan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Huruf h	
	Cukup jelas.
Huruf i	
	Cukup Jelas.
Pasal 9	
	Cukup jelas.
Pasal 10	
	Cukup jelas.
Pasal 11	
	Cukup jelas.
Pasal 12	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan “usaha perseorangan” adalah orang pribadi yang mendirikan, memiliki, mengelola, memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.
Ayat (2)	
	Cukup jelas.
Ayat (3)	
	Cukup jelas.
Pasal 13	
	Cukup jelas.
Pasal 14	
Ayat (1)	Ketentuan tersebut menegaskan prinsip keterbukaan investasi (<i>open investment policy</i>), yaitu bahwa pada dasarnya seluruh Bidang Usaha di Indonesia dapat dimasuki oleh Penanam Modal, baik

Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing. Namun, keterbukaan ini tidak bersifat mutlak, karena terdapat pengecualian yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud lokasi peruntukan Penanaman Modal adalah kawasan atau wilayah tertentu yang secara hukum dan tata ruang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, sesuai dengan rencana pembangunan dan kebijakan penataan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah. Kawasan atau lokasi peruntukan Penanaman Modal adalah tempat yang dinyatakan layak, diperbolehkan, dan direncanakan untuk kegiatan usaha dan investasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

	Cukup jelas.
Pasal 19	
	Cukup jelas.
Pasal 20	
	Cukup jelas.
Pasal 21	
	Cukup jelas.
Pasal 22	
Ayat (1)	Dalam rangka perlindungan koperasi dan UMKM: 1. Penanaman Modal Asing hanya diperbolehkan pada usaha skala besar dan hanya boleh bermitra dengan Koperasi dan UMKM. 2. Mengalokasikan Bidang Usaha untuk Koperasi dan UMKM, serta Bidang Usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama melalui kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang UMKM.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 23	
Ayat (1)	Kemitraan antara Penanam Modal dengan UMKM dimaksudkan agar terdapat sinergi pengembangan antara Penanam Modal dengan UMKM, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Huruf a Yang dimaksud “inti-plasma” adalah pola kemitraan dalam bentuk: 1. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan UMKM berkedudukan sebagai plasma; atau 2. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma. Huruf b Yang dimaksud “subkontrak” adalah pola kemitraan dalam bentuk: 1. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan UMKM berkedudukan sebagai subkontraktor; atau 2. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai

subkontraktor.

Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:

- a) kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
- b) kemudahan memperoleh bahan baku;
- c) peningkatan pengetahuan teknis produksi;
- d) teknologi;
- e) pembiayaan; dan
- f) sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud “waralaba” adalah pola kemitraan dalam bentuk:

1. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan UMKM berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
2. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha. UMKM dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud “perdagangan umum” adalah pola kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari UMKM oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Dimana pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Huruf e

Yang dimaksud “distribusi dan keagenan” adalah pola kemitraan dalam bentuk:

1. usahabesar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMKM; atau

- 2. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMKM.

Huruf f

Yang dimaksud “rantai pasok” adalah pola kemitraan yang dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar, paling sedikit:

- 1. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- 2. pendistribusian produk dari Perusahaan ke konsumen; dan/atau
- 3. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

Dalam pola kemitraan rantai pasok:

- a) usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan UMKM berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
- b) Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia barang.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau Usaha Menengah dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “bagi hasil” adalah pola kemitraan dalam bentuk:

- 1. UMKM berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar; atau
- 2. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang

bermitra.

Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Huruf b

Yang dimaksud “kerja sama operasional” adalah pola kemitraan antara:

1. UMKM dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
2. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Huruf c

Yang dimaksud “usaha patungan (*joint venture*)” adalah pola kemitraan dalam bentuk:

1. UMKM lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan
2. Usaha Mikro dan Usaha Kecil local dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi Bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud “penyumberluaran (*outsourcing*)” adalah pola kemitraan dalam bentuk:

1. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar;
2. Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah

untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.

Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan/atau Daerah serta menjadi prioritas dalam RUPMD.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi adalah dukungan, kemudahan, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait kepada pelaku usaha atau investor untuk memperoleh lahan yang dibutuhkan guna menjalankan investasi atau kegiatan usahanya, meliputi penyediaan informasi tata ruang dan penyediaan data potensi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus prasyarat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan, dan daya saing bangsa, serta merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pelayanan kesehatan, serta perubahan kebijakan nasional di bidang kesehatan telah menimbulkan tuntutan agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung diselenggarakan secara lebih efektif, merata, dan sesuai standar;
- c. bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
7. Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang

dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

8. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
9. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13. Pelayanan Kesehatan tradisional adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan/atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal.
14. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab arah masalah Kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara berjenjang meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
15. Rumah Sakit adalah institusi Kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat Darurat.
16. Rawat Jalan adalah pelayanan Kesehatan kepada pasien yang masuk sarana Kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang Rawat Inap.
17. Rawat Inap adalah pelayanan Kesehatan kepada pasien yang masuk sarana Kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan Kesehatan lainnya serta tinggal di ruang Rawat Inap.

18. Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
20. Laboratorium Kesehatan adalah sarana Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi Kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada Kesehatan perorangan dan masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan;
- c. meningkatkan pemanfaatan sarana Pelayanan Kesehatan; dan
- d. mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Kesehatan;
- c. Upaya Kesehatan;
- d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. pendanaan Kesehatan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan;

- c. menjamin ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat;
 - d. menjamin ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan; dan
 - e. memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.
- (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:
- a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - b. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - d. perlindungan kepada Pasien dan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 - e. perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan, dan kesejahteraan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan Daerah dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan Kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

BAB III PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan terdiri atas:
- a. Upaya Kesehatan;
 - b. Sumber Daya Kesehatan; dan
 - c. pengelolaan Kesehatan.
- (2) Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dalam bentuk Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.
- (3) Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Upaya Kesehatan.
- (4) Pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Upaya Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Upaya Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan Upaya Kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang berdampak hanya kepada individu.
- (2) Upaya Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan Upaya Kesehatan yang bersifat promotif, preventif kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang berdampak pada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penetapan kebijakan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b. perencanaan, pengelolaan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi program;
 - c. pengelolaan sistem rujukan Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah;
 - d. pengelolaan dan pendistribusian Sumber Daya Kesehatan; dan
 - e. penerbitan perizinan berusaha Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. perbekalan Kesehatan;
- d. sistem informasi Kesehatan;
- e. teknologi Kesehatan;
- f. pendanaan kesehatan; dan
- g. sumber daya lain yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang dilakukan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.
- (2) Pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang di pusat dan Daerah dalam suatu sistem kesehatan nasional.

BAB IV

UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan meliputi:
 - a. Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia;
 - b. Kesehatan penyandang disabilitas;
 - c. Kesehatan reproduksi;
 - d. keluarga berencana;
 - e. gizi;
 - f. Kesehatan gigi dan mulut;
 - g. Kesehatan penglihatan dan pendengaran;
 - h. Kesehatan jiwa;
 - i. penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular;
 - j. Kesehatan keluarga;
 - k. Kesehatan sekolah;
 - l. Kesehatan kerja;
 - m. Kesehatan olahraga;
 - n. Kesehatan lingkungan;
 - o. Kesehatan matra;
 - p. Kesehatan bencana;
 - q. Kesehatan darah;
 - r. transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastic rekonstruksi dan estetika;
 - s. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - t. pengamanan makanan dan minuman;
 - u. pengamanan zat adiktif;
 - v. pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
 - w. Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan
 - x. Upaya Kesehatan lainnya.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
- (2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai sosial budaya, moral, dan etika.
- (3) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Upaya Kesehatan dalam bentuk pelayanan diselenggarakan melalui:
 - a. Pelayanan Kesehatan primer; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan lanjutan.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan akses Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Penyediaan akses Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut;
 - b. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, Sediaan Farmasi, dan Alat Kesehatan; dan
 - c. peningkatan kemampuan dan cakupan layanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Primer

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembinaan Pelayanan Kesehatan primer.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kesehatan primer menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
 - a. pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
 - b. perbaikan determinan Kesehatan atau faktor yang mempengaruhi Kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
 - c. penguatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.
- (4) Pelayanan Kesehatan primer secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif untuk setiap fase kehidupan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
- (6) Perbaikan determinan Kesehatan atau faktor yang mempengaruhi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap Kesehatan.

- (7) Penguatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status Kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan Kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
- (8) Penguatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan melalui suatu sistem jejaring Pelayanan Kesehatan yang saling berkoordinasi dan bekerja sama.
- (2) Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat melalui:
 - a. struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
 - b. struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
 - c. struktur jejaring berbasis tempat kerja;
 - d. struktur jejaring sistem rujukan; dan
 - e. struktur jejaring lintas sektor.
- (4) Struktur jejaring berbasis wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memastikan tersedianya Pelayanan Kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan menjamin tersedianya Pelayanan Kesehatan hingga tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang, baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat;
 - b. unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan; dan
 - c. Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat, didalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mengoordinasikan urusan Kesehatan di desa/kelurahan, termasuk pemberian Pelayanan Kesehatan dan partisipasi masyarakat.
- (6) Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal dilaksanakan oleh kader Kesehatan yang ditugasi oleh desa/kelurahan dan Tenaga Kesehatan.
- (7) Struktur jejaring berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup semua satuan pendidikan di dalam wilayah kerja suatu Puskesmas.

- (8) Struktur jejaring berbasis tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup semua tempat kerja di dalam wilayah kerja suatu Puskesmas.
- (9) Struktur jejaring sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui rujukan secara vertikal, horizontal, dan rujuk balik.
- (10) Struktur jejaring lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e mencakup jejaring pemerintah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun, rukun warga, rukun tetangga, dan jejaring mitra Kesehatan untuk mengatasi determinan Kesehatan.
- (11) Pelayanan Kesehatan primer didukung oleh keterhubungan data pada sistem jejaringnya yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer didukung oleh laboratorium Kesehatan.
- (2) Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laboratorium medis dan laboratorium Kesehatan masyarakat.
- (3) Laboratorium Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditata secara berjenjang.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan menyelenggarakan laboratorium Kesehatan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap kemandirian dalam Upaya Kesehatan.
- (2) Dalam rangka kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong terbentuknya Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat.

Pasal 19

- (1) Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat merupakan wahana pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, serta dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dengan melibatkan sektor lain yang terkait.
- (2) Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat dapat berupa pos pelayanan terpadu.
- (3) Pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan pelayanan sosial dasar, termasuk di bidang Kesehatan.
- (4) Pos pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kader dan/atau masyarakat.
- (5) Dalam rangka pelayanan sosial dasar bidang Kesehatan di pos pelayanan terpadu, dilakukan pembinaan teknis dan

peningkatan kemampuan kader oleh unit Kesehatan di desa/kelurahan dan Puskesmas.

- (6) Dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dasar bidang Kesehatan di pos pelayanan terpadu, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa memberikan insentif kepada kader.
- (7) Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pos pelayanan terpadu.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Lanjutan

Pasal 20

- (1) Pelayanan Kesehatan lanjutan merupakan pelayanan spesialis dan/atau subspesialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa mengabaikan promotif dan preventif.
- (2) Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.
- (3) Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh penerima Pelayanan Kesehatan atau melalui penjaminan Kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi komersial.

Bagian Keempat Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan

Pasal 21

- (1) Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan secara berkesinambungan melalui sistem rujukan Pelayanan Kesehatan perseorangan.
- (2) Sistem rujukan Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis pasien dan kemampuan pelayanan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Sistem rujukan Pelayanan Kesehatan perseorangan mencakup rujukan secara vertikal, horizontal, dan rujuk balik.
- (4) Sistem rujukan Pelayanan Kesehatan perseorangan didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
- (5) Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data dan informasi mutakhir mengenai kemampuan pelayanan setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tergabung dalam sistem rujukan secara terintegrasi.
- (6) Selain memuat data dan informasi mutakhir mengenai kemampuan pelayanan setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan terhadap proses transfer data dan informasi medis pasien yang diperlukan untuk proses rujukan.

Pasal 22

- (1) Rujukan Pelayanan Kesehatan perseorangan dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan medis Pasien dengan kemampuan pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikecualikan bagi Pasien dalam keadaan:
 - a. Gawat Darurat;
 - b. kejadian luar biasa, wabah, dan darurat bencana; dan
 - c. keadaan tertentu lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, masyarakat, tim pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*), atau institusi lain.

Pasal 23

- (1) Jenis rujukan Pelayanan Kesehatan perorangan terdiri atas:
 - a. rujukan vertikal;
 - b. rujukan horizontal; dan
 - c. rujuk balik.
- (2) Penentuan rujukan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Medis sebagai dokter penanggung jawab pelayanan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan rujukan dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan yang memiliki tingkat kemampuan pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

Pasal 25

- (1) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan yang sama jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatannya tetapi memiliki jenis kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan perujuk.
- (2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rujukan horizontal dilakukan pada kondisi:
 - a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berhalangan sementara dalam memberikan pelayanan;

- b. sarana, prasarana, dan alat Kesehatan sedang tidak dapat difungsikan;
 - c. tidak tersedia farmasi sesuai jenis dan jumlah sesuai ketentuan; dan/atau
 - d. keterbatasan daya tampung.
- (3) Dalam hal pada pelaksanaan rujukan horizontal tidak terdapat Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasien dapat dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki kemampuan Pelayanan Kesehatan lebih tinggi.

Pasal 26

- (1) Rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan rujukan terhadap Pasien yang telah selesai ditangani pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan dan masih dibutuhkan perawatan Pelayanan Kesehatan lanjutan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih rendah kompetensinya.
- (2) Rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang lebih rendah kompetensinya; atau
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.

Pasal 27

- (1) Rujukan Pelayanan Kesehatan berupa rujukan untuk pelayanan:
- a. Rawat Jalan;
 - b. Gawat Darurat, dan/atau
 - c. Rawat Inap.
- (2) Rujukan untuk pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
- a. pasien dengan kondisi yang tidak memerlukan penanganan segera; dan/atau
 - b. pasien yang rutin mendapatkan pelayanan, tindakan, atau pengobatan selama jangka waktu tertentu dengan mengikuti prosedur tindakan.
- (3) Rujukan pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. pasien yang memerlukan penanganan segera; dan
 - b. pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut setelah diberikan tindakan kegawatdaruratan sampai kondisi pasien stabil dan tidak tersedia fasilitas/ruangan.
- (4) Rujukan untuk pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan terhadap pasien yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan perujuk dan membutuhkan pelayanan Rawat Inap.
- (5) Rujukan untuk pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui poliklinik Rawat Jalan atau

instalasi Gawat Darurat Fasilitas Pelayanan Kesehatan penerima rujukan.

BAB V
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan Pelayanan Kesehatan berupa Pelayanan Kesehatan perseorangan dan/atau Pelayanan Kesehatan masyarakat.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut; dan
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang.

Pasal 29

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan primer.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Puskesmas;
 - b. klinik pratama; dan
 - c. praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan integrasi pelayanan antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Integrasi Pelayanan Kesehatan primer ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah Daerah, terutama Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif.

Pasal 30

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan lanjutan yang meliputi pelayanan spesialisistik dan/atau pelayanan subspecialistik.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rumah sakit;
 - b. klinik utama;
 - c. balai Kesehatan; dan
 - d. praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.

Pasal 31

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c menyelenggarakan

Pelayanan Kesehatan yang menunjang Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan.

- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau dapat bergabung dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 32

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki sistem tata kelola manajemen dan tata kelola Pelayanan Kesehatan atau klinis yang baik.

Pasal 33

Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki STR dan SIP.

Pasal 34

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menginformasikan daftar nama, nomor STR dan SIP, serta jadwal praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik.

Pasal 35

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 serta Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan perizinan berusaha.

Bagian Ketiga

Puskesmas

Pasal 36

- (1) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang:
 - a. berperilaku hidup sehat;

- b. mudah mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu;
- c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
- d. memiliki derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendirikan Puskesmas di setiap kecamatan.
- (2) Dalam hal akan didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas dalam 1 (satu) kecamatan, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan, rasio penduduk, pola penyakit, dan aksesibilitas.
- (3) Rasio penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Puskesmas sebesar 1:30.000 (satu banding tiga puluh ribu) penduduk.
- (4) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek waktu tempuh yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai Puskesmas.
- (5) Aspek waktu tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk setiap Puskesmas maksimal:
 - a. 60 (enam puluh) menit dari desa/kelurahan terjauh ke Puskesmas kawasan tidak terpencil; dan
 - b. 120 (seratus dua puluh) menit dari desa/kelurahan terjauh ke Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil,
dengan menggunakan moda transportasi yang banyak digunakan di daerah tersebut.

Pasal 38

Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi;
- b. bangunan;
- c. prasarana;
- d. laboratorium;
- e. perbekalan Kesehatan; dan
- f. Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Pasal 39

Lokasi, bangunan, dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf c harus memenuhi syarat fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan Kesehatan, serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang, termasuk yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia.

Pasal 40

Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d mengikuti standar laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 1 (satu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e meliputi Sediaan Farmasi termasuk vaksin, Alat Kesehatan termasuk reagen, dan bahan/alat pendukung lain yang diperlukan.

Pasal 42

Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f terdiri atas:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Kesehatan; dan
- c. tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan.

Pasal 43

Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:

- a. dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer;
- b. dokter; dan
- c. dokter gigi.

Pasal 44

(1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:

- a. perawat vokasi dan/atau *ners*;
- b. bidan vokasi dan/atau bidan profesi;
- c. tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
- d. epidemiolog Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
- e. tenaga sanitasi lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
- f. nutrisisionis;
- g. apoteker;
- h. tenaga teknologi laboratorium medik;
- i. psikolog klinis;
- j. fisioterapis; dan
- k. terapis gigi dan mulut.

(2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang Kesehatan komunitas.

(3) Puskesmas dapat menambah Tenaga Kesehatan lainnya meliputi:

- a. terapis wicara;
- b. entomolog Kesehatan;
- c. perekam medis;
- d. refraksionis optisien;
- e. terapis okupasional;
- f. terapis akupunktur;
- g. Tenaga Kesehatan tradisional;

- h. tenaga administratif dan kebijakan Kesehatan;
- i. tenaga pembimbing Kesehatan kerja; atau
- j. Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. tenaga keuangan; dan
 - b. tenaga teknologi informasi.
- (2) Tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan/atau kegiatan operasional lainnya.

Pasal 46

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dikategorikan berdasarkan:

- a. karakteristik wilayah kerja; dan
- b. kemampuan pelayanan.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas kawasan tidak terpencil;
 - b. Puskesmas kawasan terpencil; dan
 - c. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) Kategori Puskesmas kawasan tidak terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Puskesmas kawasan perkotaan dan Puskesmas kawasan perdesaan.
- (3) Kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi:
 - a. Puskesmas nonrawat inap; dan
 - b. Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Kategori Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan, perawatan di rumah, pelayanan persalinan normal, dan pelayanan Gawat Darurat.
- (3) Selain menyelenggarakan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas nonrawat inap dapat memberikan pelayanan obstetrik neonatal *emergency* dasar.
- (4) Kategori Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi tambahan Sumber Daya Kesehatan untuk menyelenggarakan Rawat Inap

pada pelayanan persalinan normal termasuk pelayanan obstetrik neonatal *emergency* dasar, dan pelayanan Rawat Inap lainnya.

Bagian Keempat
Rumah Sakit
Paragraf 1
Umum

Pasal 49

Penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:

- a. meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan spesialistik dan/atau subspesialistik; dan
- b. memberikan perlindungan kepada Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit, masyarakat, dan lingkungan Rumah Sakit.

Pasal 50

- (1) Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan/atau subspesialistik.
- (2) Selain Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan/atau subspesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat memberikan Pelayanan Kesehatan dasar.
- (3) Selain menyelenggarakan fungsi Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan dan penelitian di bidang Kesehatan.

Pasal 51

- (1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, sarana dan prasarana, peralatan Kesehatan, serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai Kesehatan dan keselamatan lingkungan serta tata ruang.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai.
- (5) Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.

Pasal 52

- (1) Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah berbentuk unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Rumah Sakit yang didirikan oleh masyarakat berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (4) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

Pasal 53

Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah seluruhnya dapat digunakan secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit paling sedikit meliputi:

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan intensif;
- c. pelayanan bedah;
- d. pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan;
- e. pelayanan kefarmasian;
- f. pelayanan laboratorium;
- g. pelayanan radiologi;
- h. pelayanan darah;
- i. pelayanan gizi;
- j. pemulasaraan jenazah;
- k. pelayanan sterilisasi sentral; dan
- l. pemeliharaan sarana dan prasarana serta Alat Kesehatan.

Pasal 55

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan:

- a. Rumah Sakit umum; dan
- b. Rumah Sakit khusus.

Paragraf 2

Rumah Sakit Umum

Pasal 56

- (1) Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a memberikan Pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

- (2) Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 - c. pelayanan nonmedik.
- (3) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan medik spesialis; dan
 - c. pelayanan medik subspesialis.
- (4) Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis; dan
 - b. asuhan kebidanan.
- (5) Pelayanan nonmedik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pelayanan farmasi;
 - b. pelayanan *laundry*/binatu;
 - c. pengolahan makanan/gizi;
 - d. pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan;
 - e. informasi dan komunikasi;
 - f. pemulasaran jenazah; dan
 - g. pelayanan nonmedik lainnya.

Pasal 57

- (1) Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit umum berupa tenaga tetap meliputi:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - g. Tenaga Kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. Tenaga Kesehatan lain; dan
 - m. tenaga nonkesehatan.
- (2) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis;
 - d. dokter gigi spesialis; dan/atau
 - e. dokter subspesialis.

- (3) Dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas dokter spesialis atau dokter gigi spesialis untuk melakukan pelayanan medik spesialis.
- (4) Dokter subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi dokter subspesialis dasar dan dokter subspesialis lain untuk melakukan pelayanan medik subspesialis.
- (5) Jumlah dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 58

- (1) Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit umum kelas A;
 - b. Rumah Sakit umum kelas B;
 - c. Rumah Sakit umum kelas C; dan
 - d. Rumah Sakit umum kelas D.
- (2) Rumah Sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit umum kelas D; dan
 - b. Rumah Sakit kelas D pratama.

Pasal 59

- (1) Rumah Sakit umum kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah.
- (2) Rumah Sakit umum kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah.
- (3) Rumah Sakit umum kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.
- (4) Rumah Sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.

Paragraf 3

Rumah Sakit Khusus

Pasal 60

- (1) Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

- (2) Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya.
- (3) Pelayanan lain di luar kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan kegawatdaruratan.
- (4) Pelayanan Rawat Inap untuk pelayanan lain di luar kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari seluruh jumlah tempat tidur.

Pasal 61

Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas Rumah Sakit khusus:

- a. ibu dan anak;
- b. mata;
- c. gigi dan mulut;
- d. ginjal;
- e. jiwa;
- f. infeksi;
- g. telinga-hidung-tenggorok kepala leher;
- h. paru;
- i. ketergantungan obat;
- j. bedah;
- k. otak;
- l. orthopedi;
- m. kanker; dan
- n. jantung dan pembuluh darah.

Pasal 62

- (1) Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit khusus paling sedikit terdiri atas:
 - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan; dan
 - c. pelayanan nonmedik.
- (2) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan;
 - c. pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan;
 - d. pelayanan medik spesialis lain; dan
 - e. pelayanan medik subspesialis lain.
- (3) Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi asuhan keperawatan generalis, asuhan keperawatan spesialis, dan/atau asuhan kebidanan, sesuai kekhususannya.
- (4) Pelayanan nonmedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelayanan farmasi;
 - b. pelayanan *laundry*/binatu;

- c. pengolahan makanan/gizi;
- d. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- e. informasi dan komunikasi;
- f. pemulasaran jenazah; dan
- g. pelayanan nonmedik lainnya.

Pasal 63

- (1) Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit khusus berupa tenaga tetap meliputi:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. tenaga keperawatan dan/atau tenaga kebidanan;
 - c. tenaga kefarmasian;
 - d. Tenaga Kesehatan lain; dan
 - e. tenaga nonkesehatan,sesuai dengan pelayanan kekhususan dan/atau pelayanan lain di luar kekhususannya.
- (2) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis sesuai kekhususannya;
 - d. dokter gigi spesialis sesuai kekhususannya;
 - e. dokter spesialis lain;
 - f. dokter subspesialis sesuai kekhususan;
 - g. dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya;
 - h. dokter subspesialis lain; dan
 - i. dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan.
- (3) Jumlah dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 64

Klasifikasi Rumah Sakit khusus terdiri atas:

- a. Rumah Sakit khusus kelas A;
- b. Rumah Sakit khusus kelas B; dan
- c. Rumah Sakit khusus kelas C.

Pasal 65

- (1) Rumah Sakit khusus kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a merupakan Rumah Sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.
- (2) Rumah Sakit khusus kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b merupakan Rumah Sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) buah.
- (3) Rumah Sakit khusus kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan Rumah Sakit khusus yang

memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 25 (dua puluh lima) buah.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Rumah Sakit

Pasal 66

- (1) Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan kegawatdaruratan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit harus memiliki:
 - a. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit:
 1. 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah; dan
 2. 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik masyarakat.
 - b. jumlah tempat tidur perawatan di atas perawatan kelas I paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 - c. jumlah tempat tidur perawatan intensif paling sedikit 8% (delapan persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit baik milik Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kelima
Laboratorium Kesehatan

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer didukung dengan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laboratorium medis;
 - b. laboratorium Kesehatan masyarakat; dan
 - c. laboratorium lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (3) Laboratorium medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laboratorium yang melaksanakan fungsi pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang Kesehatan Pasien terkait dengan penegakan diagnosis, tata laksana, monitoring penyakit, prognosis, dan pencegahan penyakit yang dapat berpengaruh pada Kesehatan perorangan.
- (4) Laboratorium Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan Kesehatan masyarakat.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan laboratorium Kesehatan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan, sarana, prasarana, serta peralatan.
- (2) Laboratorium Kesehatan harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan hayati.

Pasal 69

- (1) Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) terdiri atas tenaga manajerial dan tenaga teknis.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi lokasi dan bangunan.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem tata udara/ventilasi;
 - b. sistem pencahayaan;
 - c. sistem pengelolaan air, sanitasi, dan higiene;
 - d. sistem kelistrikan;
 - e. sistem pengelolaan limbah;
 - f. sistem komunikasi;
 - g. sistem proteksi petir;
 - h. sistem proteksi kebakaran; dan
 - i. sarana evakuasi serta keselamatan dan Kesehatan kerja.
- (4) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) harus memenuhi standar persyaratan mutu, keamanan, dan keselamatan.

BAB VI

PENDANAAN KESEHATAN

Pasal 70

- (1) Pendanaan Kesehatan bertujuan untuk mendanai pembangunan Kesehatan secara berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- (2) Pendanaan Kesehatan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan untuk urusan di bidang Kesehatan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari total anggaran pendapatan dan belanja Daerah di luar belanja pegawai.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

dengan proporsi sekurang-kurangnya sebesar 2/3 (dua per tiga) dari total pendanaan Kesehatan.

Pasal 72

Pendanaan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan komponen biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan layanan Kesehatan, yang meliputi:

- a. fasilitas Kesehatan;
- b. bahan medis dan bahan habis pakai;
- c. Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- d. biaya penunjang lainnya sesuai standar minimal pelayanan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Partisipasi masyarakat diselenggarakan dalam mekanisme keikutsertaan pada setiap tahapan pembangunan Kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui komunikasi atau konsultasi kebijakan publik, penyampaian aspirasi, advokasi, rapat dengar pendapat, musyawarah perencanaan pembangunan di setiap level administrasi pemerintahan, serta mekanisme lainnya.
- (3) Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan Kesehatan.
- (4) Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. penyediaan pendanaan
 - b. pengadaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. penyediaan Perbekalan Kesehatan, pengelolaan dan penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. pelaksanaan program Kesehatan;
 - e. pemberdayaan masyarakat;
 - f. gerakan masyarakat;
 - g. penyediaan informasi, implementasi tanggung jawab sosial, dan lingkungan oleh swasta, dunia usaha, serta organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. mekanisme lain.
- (5) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh akademisi, swasta atau badan usaha, organisasi masyarakat, individu atau komunitas, dan media.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 75

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan akses dan memenuhi kebutuhan setiap orang terhadap Sumber Daya Kesehatan dan Upaya Kesehatan;
 - b. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
 - c. meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan serta kemampuan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
 - d. melindungi Masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. sosialisasi dan advokasi;
 - c. penguatan kapasitas dan bimbingan teknis;
 - d. konsultasi; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 76

- (1) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi:
 - a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional serta etika dan disiplin profesi;
 - c. dampak Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan;
 - d. evaluasi penilaian kepuasan masyarakat;

- e. akuntabilitas dan kelayakan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; dan
 - f. objek pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk Pelayanan Kesehatan diluar cakupan layanan BPJS Kesehatan.
- (2) Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan/pembayaran Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta jaminan Kesehatan nasional;
 - b. pembayaran Pelayanan Kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/Pelayanan Kesehatannya tidak dijamin oleh program jaminan Kesehatan nasional, seperti:
 - 1. biaya ambulan peserta jaminan Kesehatan nasional dari rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau sebaliknya;
 - 2. biaya transportasi peserta dan pendamping ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan di daerah yang tidak dijamin dalam jaminan Kesehatan nasional; dan
 - 3. biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke daerah.
 - c. manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Kesehatan diluar cakupan layanan BPJS Kesehatan yang didanai anggaran pendapatan dan belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: ()

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta nasional.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan ketahanan Kesehatan, Pemerintah Pusat telah melakukan penguatan sistem Kesehatan melalui penyesuaian berbagai regulasi dan kebijakan di bidang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, termasuk di dalamnya Pelayanan Kesehatan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

Dengan adanya dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ini merupakan pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Peraturan Daerah ini memuat materi pengaturan yang disusun dalam sistematika mencakup ketentuan umum, tanggung jawab Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Kesehatan, Upaya Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pendanaan Kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat promotif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memampukan individu dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat promotif dapat berupa pemberian penjelasan dan/atau edukasi tentang gaya hidup sehat, faktor risiko, serta permasalahan Kesehatan.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat preventif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi yang diakibatkan setelah timbulnya penyakit. Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat preventif dapat berupa imunisasi, deteksi dini, dan intervensi dini.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat kuratif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan/atau pengurangan penderitaan akibat penyakit.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat rehabilitatif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dan mengurangi disabilitas pada individu dengan masalah Kesehatan dalam interaksinya dengan lingkungannya. Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat rehabilitatif dapat berupa terapi wicara atau fisioterapi.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat paliatif" adalah Upaya Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa. Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat paliatif dapat berupa identifikasi dini, penilaian yang benar, pengobatan rasa sakit, dan penanganan masalah lain, baik fisik, psikososial, maupun spiritual.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat promotif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memampukan masyarakat dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dapat berupa komunikasi yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang Kesehatan dan faktor yang mempengaruhi serta cara untuk meningkatkan status Kesehatan, penguatan gerakan masyarakat, serta penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung dan melindungi Kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif" adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah Kesehatan/penyakit untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dilakukan melalui surveilans, pemantauan status dan permasalahan Kesehatan masyarakat, serta penanggulangan permasalahan yang ditemukan. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dapat berupa pembatasan konsumsi rokok, konsumsi garam, konsumsi makanan dan minuman kadar gula berlebih, serta berupa vaksinasi massal, skrining penyakit serta pengendalian Kesehatan lingkungan, termasuk pencegahan pencemaran lingkungan dan pengendalian vektor.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menghentikan atau mengendalikan penularan dan beban penyakit di masyarakat. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif dapat berupa pemberian obat massal, pemberian obat presumtif, dan pemberian obat penyakit menular serta kepastian adanya sistem yang efektif untuk ketersediaan akses yang berkeadilan terhadap Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat kuratif.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat rehabilitatif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk membantu penyintas kembali ke masyarakat. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat rehabilitatif dapat berupa pelatihan sosial untuk penderita spektrum autisme, disabilitas intelektual, atau skizofrenia.

Yang dimaksud dengan "Upaya Kesehatan Masyarakat yang bersifat paliatif" adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memampukan masyarakat atau komunitas dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa. Upaya Kesehatan masyarakat yang bersifat paliatif dapat berupa pembentukan komunitas yang saling mendukung.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pelayanan Kesehatan lanjutan termasuk pelayanan skrining dan deteksi dini, *homecare*, Telemedisin, Pelayanan Kesehatan bergerak, Pelayanan Kesehatan pada pos Kesehatan, Pelayanan Kesehatan yang menggunakan teknologi terbaru, dan pelayanan berbasis penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laboratorium lainnya” adalah laboratorium Kesehatan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang

diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

15. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
16. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
18. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
26. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30. Tunjangan Purna Tugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD yang telah berakhir masa jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.
31. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;

- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Desa;
- b. Pemerintahan Desa;
- c. peraturan di Desa;
- d. Keuangan Desa;
- e. Aset Desa;
- f. kerja sama Desa;
- g. hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa; dan
- h. pembinaan dan pengawasan;

BAB II
KEWENANGAN DESA
Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (3) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;

- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman dan ke wilayah pertanian.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan melibatkan Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.
- (2) Penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

Ketentuan mengenai kewenangan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APB Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang

dilaksanakan; dan

- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Paragraf 2
Laporan Kepala Desa
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa wajib:
 - a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
 - c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
 - d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati melalui Camat; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pemberian dan/atau penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f, disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, memuat pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan RKP Desa, paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pembinaan kemasyarakatan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa, dan digunakan oleh Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (7) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Larangan Kepala Desa

Pasal 13

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas ~~selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut~~ tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, termasuk masa jabatan Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 5
Pemilihan Kepala Desa
Pasal 16

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;

- l. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan Kepala Desa, istri dan/atau suami sampai dengan derajat pertama;
- m. sudah membuat laporan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
- n. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; dan
- o. bebas narkoba.

Paragraf 6

Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 17

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (7) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;

- c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (4) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa, LKD, dan tokoh masyarakat Desa;
 - d. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - e. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c bertugas menyusun dan menetapkan daftar pemilih, mengusulkan wilayah pemilihan Kepala Desa, mengusulkan biaya pemilihan Kepala Desa, mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - g. perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tahapan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan

- pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan baik secara langsung maupun secara elektronik, dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan
- (7) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (8) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
 - d. Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melalui Camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Kepala Desa ditetapkan sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

Penetapan Pemilih

Pasal 22

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih arus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa ~~sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan~~ sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Paragraf 7
Tata Cara pemilihan Kepala Desa Satu Calon
pada pemilihan Kepala Desa Serentak
Pasal 23

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Desa ~~terdaftar~~, Panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya bakal calon Kepala Desa ~~terdaftar~~ setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Desa ~~terdaftar~~, Panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa ~~terdaftar~~ secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 24

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon, dan 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon, dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia pemilihan Kepala Desa wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 26

Ketentuan mengenai penetapan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa, dan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d sampai dengan huruf f, serta ketentuan mengenai tahapan pemungutan suara dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24.

Paragraf 8

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan

lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 2. penetapan peserta Musyawarah Desa;
 3. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terbentuk;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu paling lama 15 (lima belas) hari;
 5. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa;
 - b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu ;
 2. pengesahan calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih oleh Peserta Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang

telah disepakati dalam Musyawarah Desa;

4. Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu menyampaikan laporan hasil Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
 - c. panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
 - d. BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Bupati melalui Penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu ;
 - e. Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa antar waktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - f. Bupati melantik Kepala Desa antar waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa antar waktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa antar waktu melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (5) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 6 tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon Kepala Desa antar waktu terdaftar, Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu memperpanjang masa pendaftaran selama 15 (lima belas) hari.
- (6) Dalam hal tidak bertambahnya bakal calon Kepala Desa antar waktu terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir, Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari.
- (7) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Desa antar waktu terdaftar, Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu bersama BPD menetapkan calon Kepala Desa antar waktu terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu dan BPD, dilanjutkan dengan pemilihan

Kepala Desa antar waktu dengan 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.

- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu dan BPD, pemilihan Kepala Desa antar waktu dianggap batal dan selanjutnya Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan diangkatnya

Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Serentak.

- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan diangkatnya Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (3) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (4) Dalam hal penjabat Kepala Desa belum diangkat oleh Bupati, Sekretaris Desa atau perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Perangkat Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 31---

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu paling banyak oleh 3 (tiga) Kepala Urusan yang bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, yang jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (5) Masa kerja Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 32---

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berhak:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
- b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- c. mendapatkan Tunjangan Purna Tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 33----

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34---

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal --- dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 35---

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan guna menata dan mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena adanya Keputusan Pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan formasi Perangkat Desa sesuai dengan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa

Pasal 36---

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan usia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. berbadan sehat;
 - g. berkelakuan baik; dan

- h. bebas narkoba.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah, maupun kesamping;
 - b. wajib bertempat tinggal di Desa dan/atau Dusun setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - c. Surat Keputusan Pengangkatan bagi Perangkat Desa, BPD, atau LKD yang masih aktif;
 - d. mengundurkan diri dari Perangkat Desa, BPD, atau LKD setelah diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - e. mendapatkan rekomendasi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah warga di masing-masing RT di Dusun setempat, khusus untuk formasi unsur kewilayahan.
- (4) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri kembali khusus untuk formasi Sekretaris Desa, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa, BPD, atau LKD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Perangkat Desa.
- (6) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus dibuktikan dengan dokumen administrasi berupa Rekomendasi Ketua RT sebagai bukti persyaratan.

Pasal 37---

- (1) ASN yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) ASN yang diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai ASN.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai ASN dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38---

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan

- Perangkat Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. rekomendasi tertulis dari Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati;
 - e. Bupati memberikan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - f. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengangkat Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
- a. keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa dicabut oleh Bupati; dan
 - b. Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39---

Disamping melalui pengangkatan Perangkat Desa, pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa juga dapat dilakukan melalui mekanisme penataan jabatan antar Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 40---

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa; atau
 - f. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. rekomendasi tertulis dari Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
 - d. Bupati memberikan persetujuan tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa; dan
 - e. persetujuan tertulis dari Bupati menjadi dasar Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pemberhentian Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka:
- a. Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa dicabut oleh Bupati; dan
 - b. Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41----

Tata cara pengangkatan, penataan, dan pemberhentian Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 42---

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun;
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a

- masa kerja 0 (nol) tahun;
- c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa 100% (seratus persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun.
- (4) Dalam hal terdapat kenaikan gaji pokok PNS golongan ruang II/a sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan penyesuaian penetapan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (6) Dalam hal ADD dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dalam APB Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bupati dapat menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di bawah besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Kepala Desa dan Perangkat Desa, penghasilan tetap yang diberikan sama dengan penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelumnya.
- (8) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan kenaikan secara berkala, dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sebesar 2% (dua persen).

Pasal 43

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima mendapatkan tunjangan, penerimaan lainnya yang sah, dan Tunjangan Purna Tugas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tunjangan istri/suami;
 - tunjangan anak;
 - tunjangan kinerja; dan
 - tunjangan hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah selain Dana Desa.
- (4) Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu, yang diberikan 1 (satu) kali di akhir masa

- jabatan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa, bersumber dari APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Selain tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44----

Besaran penghasilan tetap, tunjangan, Tunjangan Purna Tugas, serta jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut Pemerintah Desa
Pasal 45---

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pakaian dinas ASN Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
BPD
Paragraf 1
Kelembagaan BPD
Pasal 46----

- (1) Keanggotaan BPD ditetapkan:
- berjumlah asal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang; dan
 - memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pimpinan dan anggota.
- (3) Unsur pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (4) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 2---
Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Larangan Anggota BPD
Pasal 47---

- (1) BPD mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (2) BPD berhak:
 - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.
- (3) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapatkan tunjangan;
 - f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - g. mendapatkan Tunjangan Purna Tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa selain Dana Desa; dan
 - h. memperoleh peningkatan kompetensi berdasarkan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain dari APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (5) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak; dan
 - c. tunjangan kinerja.
- (6) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi

pimpinan dan anggota BPD dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Desa.

- (7) Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, tunjangan lain, serta Tunjangan Purna Tugas bagi pimpinan dan anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48---

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan LKD

Pasal 49---

Anggota BPD dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;

- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 3---

Persyaratan Anggota BPD

Pasal 50---

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat mendaftar;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - f. bukan sebagai Perangkat Desa;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf g dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

Paragraf 4....

Pengisian BPD

Pasal 51---

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 52----

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD melalui Musyawarah Desa.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Dalam hal tata cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian keanggotaan BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal tata cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh panitia pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (7) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati.
- (8) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (9) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Paragraf 5---

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 53....

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana;
 - e. tidak lagi berdomisili di Desa setempat; atau
 - f. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil Musyawarah BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat dapat memberhentikan anggota BPD.
- (5) Pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6---

Pengisian Anggota BPD antar waktu

Pasal 54---

- (1) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD yang berhenti sebelum berakhirnya masa keanggotaan, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD periode itu sesuai dengan keterwakilannya.
- (3) Dalam hal anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak bersedia dicalonkan, atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD dari nomor urut/ranking berikutnya dan seterusnya.
- (4) Dalam hal tidak ada lagi calon anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya, maka diadakan pengisian anggota BPD antar waktu dengan mekanisme musyawarah perwakilan.
- (5) Tata cara pengisian anggota BPD antar waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7...

Tata Tertib BPD

Pasal 55---

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD yang dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. tata cara pembuatan Berita Acara musyawarah BPD.

Pasal 56----

Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 57----

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Musyawarah Desa Pasal 58---

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang

diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan badan usaha milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Desa.

BAB IV PERATURAN DI DESA Pasal 59

Bagian Kesatu Umum

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas:
- a. Peraturan Desa;
 - b. peraturan Kepala Desa; dan
 - c. peraturan bersama Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Peraturan Desa
Pasal 60----

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 61---

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa.
- (5) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (6) Peraturan Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Peraturan Kepala Desa
Pasal 62---

- (1) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam berita Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Keempat
Peraturan Bersama Kepala Desa
Pasal 63---

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan Peraturan Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa dan disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Pasal 64---

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan kewenangan lokal skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa juga dapat didanai oleh sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Pemerintah Daerah, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didanai oleh APBD.
- (5) Anggaran program sektoral, program Daerah, dan program lainnya yang merupakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dicatatkan dalam APB Desa.

Pasal 66

Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan APBD;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 67

Seluruh pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diterima dan disalurkan melalui RKD dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 68

Pencairan dana dalam RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membidangi urusan Keuangan Desa.

Pasal 69

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;

- b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasal 70

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.

Bagian Kedua

Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 71

- (1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa selanjutnya disalurkan melalui APBD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum Daerah dan pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke RKD pada waktu bersamaan.
- (3) Ketentuan mengenai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil kabupaten yang diterima dalam APBD.

- (3) Dana alokasi umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikurangi dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya untuk urusan layanan umum meliputi:
 - a. mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja daerah;
 - b. mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - c. kegiatan lainnya.
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) dikurangi dengan;
 - a. dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
 - c. tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
 - d. dana bagi hasil perkebunan sawit; dan
 - e. dana bagi hasil lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan;
 - a. pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, serta tunjangan BPD; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (6) Selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembagian ADD kepada setiap Desa dapat mempertimbangkan:
 - a. indikator yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan pelayanan Masyarakat Desa; dan/atau
 - b. indikator kinerja Desa.
- (7) Tatacara untuk pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan peraturan Bupati.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama tanggal 15 April tahun anggaran berjalan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan sub urusan Pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintah di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Bagian dari hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh realisasi penerimaan pajak daerah dikurangi dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya.
- (3) Bagian dari hasil retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh realisasi penerimaan retribusi daerah dikurangi dengan:
 - a. realisasi penerimaan retribusi jasa umum; dan
 - b. realisasi penerimaan retribusi Daerah yang bersumber dari badan layanan umum Daerah.
- (4) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap Desa secara proporsional dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dengan memperhatikan jumlah penduduk; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.
- (5) Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan APBD kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa; dan

- b. bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang pengelolaanya diserahkan kepada Desa penerima bantuan.
- (3) Dalam hal pemerintah Desa sebagaimana penerima bantuan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan, Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah Pemberi bantuan keuangan khusus.
- (4) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendampingan dalam APB Desa penerima bantuan.

Bagian Ketiga
Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
Pasal 75

Lain-lain pendapatan Desa yang sah bersumber dari:

- a. hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
- b. bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; dan/atau
- c. pendapatan lain Desa yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyaluran
Pasal 76

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ke setiap Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan dari rekening kas umum Daerah ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya untuk pembayaran tunjangan BPD.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar ADD dikurangi ADD yang telah disalurkan langsung dari rekening kas umum negara ke RKD oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Belanja dan Pembiayaan Desa

Pasal 77

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa,
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap, tunjangan, Tunjangan Purnatugas, dan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, tunjangan lain, Tunjangan Purnatugas, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan pimpinan dan anggota serta operasional BPD.
- (2) Pembiayaan Desa terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Dalam hal adanya program strategis nasional, porsi belanja paling banyak 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b dapat terlampaui dengan persetujuan Bupati.
- (4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (5) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Camat.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKP Desa; dan
 - d. RPJM Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berikutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berkenaan.

Pasal 79

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 80

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap bulan sepanjang tahun berjalan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara elektronik paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

- (3) Bupati mengonsolidasikan dan memvalidasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan secara elektronik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri setiap bulan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Bupati mengonsolidasikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan secara elektronik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat minggu kedua bulan April.

Pasal 82

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa menggunakan sistem informasi Keuangan Desa.

- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan Keuangan Desa menggunakan sistem pengawasan Keuangan Desa.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Desa wajib mengelola APB Desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan prinsip tertib administrasi dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh Masyarakat Desa terkait seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APB Desa.
- (3) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan Desa wajib dilakukan dalam bentuk transaksi nontunai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.
- (4) Seluruh transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola melalui sistem informasi Keuangan Desa yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (5) Informasi APB Desa yang wajib diumumkan secara berkala kepada Masyarakat Desa paling sedikit meliputi:
 - a. rencana dan penetapan APB Desa;
 - b. sumber-sumber pendapatan Desa;
 - c. rincian kegiatan dan alokasi anggarannya;
 - d. realisasi pelaksanaan anggaran, termasuk transaksi
 - e. nontunai;
 - f. laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa; dan
 - g. laporan perpajakan.
- (6) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. papan informasi publik di kantor Desa atau tempat strategis lainnya;
 - b. forum Musyawarah Desa;
 - c. media digital resmi milik Pemerintah Desa; dan
 - d. dokumen cetak atau elektronik yang dapat diakses masyarakat atas permintaan.
- (7) Masyarakat Desa berhak memperoleh informasi mengenai APB Desa dan mengajukan keberatan melalui BPD jika menemukan indikasi penyimpangan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (8) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melakukan kewajiban transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (9) Dalam hal Pemerintah Desa menghadapi kendala jaringan belum tersedia infrastruktur, Pemerintah Desa dapat melakukan transaksi tunai.

BAB VI
ASET DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 86...

- (1) Jenis aset desa terdiri atas:
- a. kekayaan asli Desa;
 - b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama Desa; dan
 - f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik Desa;
 - i. mata air milik Desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli Desa.

Bagian Kedua
Pengelola
Pasal 87

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Aset Desa.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui Musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.
- (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari kepala urusan.

Pasal 88

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;

- c. melakukan inventarisasi Aset Desa;
- d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 89

Pengelolaan Aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Pasal 90

- (1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, kesejahteraan masyarakat Desa, dan meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa setelah dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD dalam forum Musyawarah Desa.

Pasal 91

- (1) Aset Desa berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan Keuangan

Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (6) Aset Desa yang telah digunakan oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang masih digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 92...

- (1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, dituangkan dalam RPJM Desa untuk kebutuhan 8 (delapan) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam RKP Desa dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

Pasal 93....

Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 94....

- (1) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 95....

- (1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;

- c. kerja sama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 96....

- (1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi:
- a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan
- (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

Pasal 97.....

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal 98....

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain:
- a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.

- (3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (4) Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.

Pasal 99....

- (1) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar; dan
 - b. penjualan;
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan, berupa peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.

Pasal 100---

- (1) Pemindahtanganan Aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdiri atas:
 - a. proyek strategis nasional;
 - b. kepentingan umum;
 - c. bukan kepentingan umum; dan
 - d. kepentingan Desa.
- (2) Tukar menukar Aset Desa berupa tanah yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan administrasi persetujuan tukar menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak terdapat

sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan tukar menukar Aset Desa berupa tanah.

- (3) Tukar menukar Aset Desa berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Izin atau persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat izin dan/atau persetujuan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (5) Tukar menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar Aset Desa berupa tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 101.....

- (1) Penatausahaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf i terhadap aset desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya, dicatat dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kode barang.
- (2) Penatausahaan aset Desa menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Kode barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodifikasi Aset Desa.

Pasal 102---

Pelaporan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf j, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setiap semester dan setiap tahun.

Pasal 103----

- (1) Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf k dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa setelah dilakukan inventarisasi.
- (2) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inventarisasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.

- (4) Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

Pasal 104---

- (1) Pembinaan dan pengawasan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf l dan huruf m, dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka pengendalian pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada kepala perangkat Daerah teknis yang membidangi dan Camat.

Pasal 105---

- (1) Tanah kas Desa dapat dialihfungsikan dari pertanian menjadi non pertanian setelah mendapat izin tertulis dari Bupati, dengan mempertimbangkan:
 - a. kepentingan masyarakat;
 - b. kemajuan pembangunan;
 - c. peningkatan pendapatan Desa; dan
 - d. kesesuaian tata ruang Daerah.
- (2) Pengalihan fungsi tanah kas Desa hanya dapat dilakukan terhadap tanah bondho Desa.
- (3) Dalam hal tanah kas Desa yang akan dialihfungsikan berupa tanah bengkok, maka diubah dan/atau ditukar terlebih dahulu dengan tanah bondho Desa melalui Peraturan Desa tentang pengelolaan Aset Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih fungsi tanah kas Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 106---

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KERJA SAMA DESA

Pasal 107---

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Desa
Pasal 108---

- (1) Kerja sama Antar Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama Antar Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.
- (3) Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar Desa.
- (4) Kerjasama Antar Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Perangkat Desa, BPD, LKD, lembaga Desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (6) Dalam melaksanakan pembangunan antar Desa, Badan Kerjasama Antar Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk badan usaha milik Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
Pasal 109---

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
Pasal 110---

- (1) Desa berhak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Pasal 111---

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1. Kepala Desa;
 - 2. Perangkat Desa;
 - 3. anggota BPD; atau
 - 4. anggota LKD.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 112---

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

- (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 113---

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas badan usaha milik Desa dan lembaga kerja sama antar Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

Pasal 114

- (1) Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan

kepada masyarakat Desa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai kewenangan Desa, Kepala Desa perlu menetapkan standar pelayanan minimal Desa.

- (2) Standar pelayanan minimal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. persyaratan pelayanan;
 - c. proses atau prosedur pelayanan;
 - d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
 - e. petugas pelayanan;
 - f. waktu pelayanan yang dibutuhkan; dan
 - g. biaya pelayanan.
- (3) Standar pelayanan minimal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, antara lain meliputi:
 - a. penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
 - b. penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
 - c. pemberian surat keterangan;
 - d. penyederhanaan pelayanan; dan
 - e. pengaduan Masyarakat.
- (4) Dalam mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khususnya pelayanan penyediaan administrasi persuratan, Bupati menetapkan pengaturan mengenai tata naskah dinas untuk Desa dengan Peraturan Bupati.
- (5) Selain menetapkan standar pelayanan minimal Desa, dalam rangka penatalaksanaan Pemerintah Desa agar lebih profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bupati memberikan pedoman dan menyusun standar penatalaksanaan Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - a. penyusunan strategi peningkatan kompetensi dan peningkatan kapasitas kelembagaan Desa; dan
 - b. pengukuran akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115---

- (1) Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (3) Kepala Desa dan anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Kepala Desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- (5) Kepala Desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.
- (6) Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116---

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 17, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 58);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 82);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 15, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 83); dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 8, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 104);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117---

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 17, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 58);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian

- Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 82);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 15, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 83); dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 8, Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 104);
- masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal....

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI
JAWA TENGAH: (...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Desa yang telah diubah karena tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di Desa dan masyarakat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mengatur tentang Desa perlu disesuaikan.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, masyarakat Desa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Secara umum, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan Peraturan di Desa, keuangan dan aset Desa, kerjasama Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah antara lain:

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.

Dana anggaran APBN sebagaimana dimaksud di atas dialokasikan pada anggaran Kementerian/Lembaga dan disalurkan melalui organisasi Perangkat Daerah Provinsi ke organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa", antara lain adalah informasi mengenai penggunaan Dana Desa bagi pelaksanaan program pembangunan Desa, sehingga masyarakat mengetahui capaian program Pembangunan Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "forum Musyawarah Desa" adalah pertemuan antara Kepala Desa dan masyarakat Desa secara dialogis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “media informasi” antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan Kepala Desa serentak” adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Hari yang sama dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten, kemampuan keuangan Daerah, dan/atau ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan" dihitung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan Kepala Desa, istri dan/atau suami sampai derajat pertama" adalah anak, kakak dan/atau adik kandung/ipar, orang tua dan mertua.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" diantaranya jika

calon Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, dan lain-lain sehingga tidak dimungkinkan untuk mengikuti proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi pembatalan sebagai calon” diantaranya tertangkap tangan kasus pidana (korupsi, narkoba, dan lain sebagainya) dan/atau politik uang sehingga tidak dapat mengikuti proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping” adalah istri dan/atau suami, anak, kakak dan/atau adik kandung dan/atau ipar, orang tua

dan mertua.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wajib bertempat tinggal di Desa dan/atau Dusun setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa” adalah untuk formasi kewilayahan (Kepala Dusun) wajib bertempat tinggal di Dusun setempat setelah diangkat menjadi Kepala Dusun.

Formasi Sekretariat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan) dan formasi pelaksana teknis (Kepala Seksi), wajib bertempat tinggal di Desa setempat setelah diangkat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Mendapatkan rekomendasi paling sedikit 25% dari jumlah warga di masing-masing RT di Dusun setempat, khusus untuk formasi unsur kewilayahan (Kepala Dusun), yang dimaksud dengan “warga” adalah warga yang mempunyai hak pilih.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.
Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Huruf a Cukup jelas.
	Huruf b Cukup jelas.
	Huruf c Cukup jelas.
	Huruf d Yang dimaksud dengan “dana perimbangan” adalah

dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” antara lain kegiatan sesuai arahan Presiden yang harus dilakukan oleh seluruh Daerah dalam urusan layanan umum.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Indikator yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan pelayanan Masyarakat Desa meliputi, antara lain:

1. penyelenggaraan layanan kependudukan;
2. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
3. penyelenggaraan layanan kesehatan Desa

(puksesmas pembantu/pondok bersalin
Desa/ambulans);

4. penyelenggaraan layanan transportasi Desa; dan
5. penyelenggaraan layanan jaringan telekomunikasi Desa.

Huruf b

Indikator kinerja Desa meliputi, antara lain:

1. pemenuhan/ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan/pembangunan Desa;
2. rasio pelunasan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. capaian angka rata-rata lama sekolah;
4. capaian persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
5. capaian imunisasi dasar lengkap; dan
6. capaian penurunan prevalensi stunting.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis pajak daerah Kabupaten yang hasil penerimaannya telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari opsen pajak kendaraan bermotor, pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga Listrik, dan pajak air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

	Cukup jelas.
Pasal 77	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertanahan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Cukup jelas.
Pasal 83	Cukup jelas.
Pasal 84	Cukup jelas.
Pasal 85	Cukup jelas.
Pasal 86	Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “Kekayaan asli desa” adalah segala bentuk kepemilikan dan sumber daya yang secara historis, turun-temurun, atau asal-usulnya memang sudah dimiliki oleh desa tersebut sebelum terbentuknya aturan administrasi modern.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa” adalah segala bentuk barang atau aset yang pengadaannya dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis” adalah bagian dari jenis-jenis aset Desa yang didapat dari pemberian pihak lain yang sah dan tidak mengikat secara hukum yang merugikan Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang”, maksudnya:

- Perjanjian/Kontrak: Perolehan aset yang terjadi karena adanya kesepakatan atau kerja sama antara pihak Desa dengan pihak ketiga, pihak lain, atau badan usaha tertentu yang menghasilkan hak kepemilikan atau penguasaan aset bagi Desa;
- Peraturan Perundang-undangan: Aset atau kekayaan yang didapatkan Desa karena mandat, pelimpahan, atau penyerahan hak dari pemerintah pusat, daerah, atau ketentuan hukum yang sah berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hasil kerjasama Desa” adalah hasil pelaksanaan kerjasama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa berupa barang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah” mencakup perolehan aset yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori di atas, namun sah secara hukum, seperti:

- Wakaf;
- Keputusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap yang menyerahkan aset kepada Desa;

- Penyerahan dari pemerintah pusat atau daerah yang bersumber dari aset non-APBDesa/APBD/APBN dengan mekanisme legal tertentu;
- Perolehan hak atas barang atau kekayaan berdasarkan ketentuan adat istiadat setempat yang diakui undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Pelayanan Minimal Desa” adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR...



BUPATI TEMANGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha badan usaha milik daerah perlu dilakukan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal badan usaha milik Daerah dan dikelola secara korporasi.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang

yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal pada BUMD.

9. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial, atau manfaat lainnya bagi Daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan;
- b. menambah modal dasar;
- c. pengembangan dan peningkatan kinerja;
- d. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- e. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
- f. meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang Pembangunan Daerah;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. menguatkan laba perusahaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyertaan Modal;
- b. bentuk Penyertaan Modal;
- c. besaran Penyertaan Modal; dan
- d. analisis investasi.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal dilakukan untuk:

- a. pendirian BUMD;
- b. penambahan modal BUMD; dan
- c. pembelian saham pada Perusahaan Perseroan Daerah lain.

- (2) Penyertaan modal untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal dilakukan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
- (4) Rencana bisnis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Direksi pada BUMD.

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal pada BUMD berupa uang dan/atau barang milik Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB IV BESARAN PENYERTAN MODAL

Pasal 7

- (1) Besaran penyertaan modal untuk memenuhi nilai maksimum modal yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah pada BUMD adalah sebesar Rp204.320.000.000,00 (dua ratus empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Modal disetor pada BUMD sejak pendirian sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp117.751.391.861,65 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu

koma enam puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada BUMD mulai tahun 2027 sampai dengan tahun 2029 maksimal sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Sasaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
 - b. Perumda Aneka Usaha Kabupaten Temanggung;
 - c. Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung;
 - d. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung (Perseroda);
 - e. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
 - f. Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Temanggung (Perseroda); dan
 - g. Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:
 - a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
 - b. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja BUMD.
- (2) Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal sampai dengan tahun anggaran 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum terpenuhi, Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal kepada BUMD.

Pasal 10

Modal BUMD yang bersumber dari Penyertaan Modal merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

BAB V ANALISIS INVESTASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan analisis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dibentuk tim analisis investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Tim analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD sebagai akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan nomenklatur, atau nama penyebutan BUMD, tetap dimaknai sama dengan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat BUMD yang dilakukan penggabungan atau peleburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penambahan Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan pada BUMD hasil dari penggabungan atau peleburan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH (...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dengan rangka mendukung struktur permodalan dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada BUMD. Sampai dengan tahun 2025, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp117.751.391.861,65 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu koma enam puluh lima rupiah) dari nilai maksimum modal yang harus dipenuhi pada BUMD sebesar Rp204.320.000.000,00 (dua ratus empat miliar tiga ratus duua puluh juta rupiah).

Guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung dan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal kembali pada tahun 2027 sampai tahun 2029. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyusunan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. analisis kelayakan;
- b. analisis portofolio; dan

c. analisi resiko.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH

RENCANA PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2027-2029

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2027-2029

NO.	BUMD	KEWAJIBAN MODAL DISETOR (MODAL DASAR)	PENYERTAAN MODAL (Rp)					PENYERTAAN MODAL S.D. TAHUN 2029	SISA KEWAJIBAN MODAL YANG BELUM DISETOR
			s.d. 2025	2027	2028	2029	2027-2029		
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)	9=(4+8)	10=(3-9)
1	Perumda Air Minum Tirta Agung Kab. Temanggung.	20.000.000.000,00	13.896.483.293,36	1.000.000.000,00	1.800.000.000,00	1.579.101.110,00	4.379.101.110,00	18.275.584.403,36	1.724.415.596,64
2	Perumda Aneka Usaha Kab. Temanggung.	7.000.000.000,00	5.848.028.000,00	900.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	1.150.000.000,00	6.998.028.000,00	1.972.000,00
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo Kab. Temanggung.	3.000.000.000,00	2.379.101.110,00	400.000.000,00	0,00	220.898.890,00	620.898.890,00	3.000.000.000,00	0,00
4	Perumda Bhumi Phala Wisata Kab. Temanggung.	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
5	Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Temanggung	50.000.000.000,00	23.661.398.458,29	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	2.000.000.000,00	4.100.000.000,00	27.761.398.458,29	22.238.601.541,71
6	Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).	55.800.000.000,00	39.020.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	41.020.000.000,00	14.780.000.000,00
7	Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Daerah Badan Kredit Kecamatan Temanggung (Perseroda).	40.180.000.000,00	12.750.000.000,00	1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	1.500.000.000,00	3.550.000.000,00	16.300.000.000,00	23.880.000.000,00
8	Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat.	12.250.000.000,00	4.556.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556.381.000,00	7.693.619.000,00
9	Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promisi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00
10	Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Daerah Jawa Tengah (Perseroda).	0,00	550.000.000,00	700.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.700.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00
	JUMLAH	204.320.000.000,00	117.751.391.861,65	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	17.500.000.000,00	135.251.391.861,65	70.318.608.138,35

Keterangan:
Sesuai RPJMD Penyertaan Modal Daerah :
- Tahun 2027 5.000.000.000
- Tahun 2028 5.000.000.000
- Tahun 2029 7.500.000.000
Total 17.500.000.000

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
13. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
14. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
15. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
16. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. Laporan Relisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.051.319.266.447,00
b. Belanja Daerah	Rp1.962.247.213.381,00
Surplus	Rp89.072.053.066,00
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp99.628.418.838,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp68.249.999.994,00
3. Pembiayaan netto	Rp31.378.418.844,00
SiLPA	Rp120.450.471.910,00

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan Daerah sejumlah (Rp42.929.937.607,00) (minus empat puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. anggaran perubahan Rp2.094.249.204.054,00
 2. realisasi Rp2.051.319.266.447,00
 - selisih (kurang) (Rp42.929.937.607,00)
- b. selisih anggaran dengan realisasi Belanja Daerah sejumlah (Rp166.535.105.901,00) (minus seratus enam puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu sembilan ratus satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. anggaran perubahan Rp2.128.782.319.282,00
 2. realisasi Rp1.962.247.213.381,00
 - selisih (kurang) (Rp166.535.105.901,00)
- c. selisih Defisit anggaran dan Surplus realisasi anggaran sejumlah Rp123.605.168.294,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus lima juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. defisit anggaran perubahan (Rp34.533.115.228,00)
 2. surplus realisasi Rp89.072.053.066,00

	selisih lebih	Rp123.605.168.294,00
d.	selisih anggaran dan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp95.303.610,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:	
	1. anggaran perubahan	Rp99.533.115.228,00
	2. realisasi	Rp99.628.418.838,00
	selisih lebih	Rp95.303.610,00
e.	selisih anggaran dan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp3.249.999.994,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:	
	1. anggaran perubahan	Rp65.000.000.000,00
	2. realisasi	Rp68.249.999.994,00
	selisih lebih	Rp3.249.999.994,00
f.	selisih anggaran Pembiayaan netto dan realisasi Pembiayaan netto sejumlah (Rp3.154.696.384,00) (minus tiga miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:	
	1. anggaran perubahan	Rp34.533.115.228,00
	2. realisasi	Rp31.378.418.844,00
	selisih (kurang)	(Rp3.154.696.384,00)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp99.533.115.228,00
b.	penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp99.533.115.228,00
c.	sub total (a-b)	Rp0,00
d.	SiLPA	Rp120.450.471.910,00
e.	sub total (c+d)	Rp120.450.471.910,00
f.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
g.	saldo anggaran lebih akhir	Rp120.450.471.910,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	aset	
	1. aset lancar	Rp181.862.415.511,81
	2. investasi non permanen	Rp8.441.428,40
	3. investasi permanen	Rp235.337.040.344,00
	4. aset tetap	Rp2.718.408.953.667,58

5. dana cadangan	Rp133.249.999.994,00
6. aset lainnya	Rp36.877.810.871,97
7. properti investasi	Rp79.034.024.085,90
jumlah aset	Rp3.384.778.685.903,66
b. kewajiban	
1. kewajiban jangka pendek	Rp77.818.242.132,87
2. kewajiban jangka panjang	Rp536.942.715,00
jumlah kewajiban	Rp78.355.184.847,87
c. ekuitas	Rp3.306.423.501.055,79
jumlah ekuitas	Rp3.306.423.501.055,79
d. jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp3.384.778.685.903,66

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan	Rp1.939.539.230.019,79
b. jumlah beban	Rp1.841.681.359.850,50
c. surplus dari kegiatan operasi	Rp97.857.870.169,29
d. defisit dari kegiatan non operasi	(Rp8.370.482.558,37)
e. beban luar biasa	Rp0,00
f. Surplus Laporan Operasional	Rp89.487.387.610,92

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. arus kas dari aktivitas operasi	
1. arus kas masuk	Rp2.050.156.422.687,00
2. arus kas keluar	Rp1.860.497.664.155,00
3. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp189.658.758.532,00
b. arus kas dari aktivitas investasi	
1. arus kas masuk	Rp1.162.843.760,00
2. arus kas keluar	Rp169.999.549.220,00
3. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp168.836.705.460,00)
c. arus kas dari aktivitas pendanaan	
1. arus kas masuk	Rp95.303.610,00
2. arus kas keluar	Rp0,00
3. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp95.303.610,00
d. arus kas dari aktivitas transitoris	
1. arus masuk	Rp112.724.269.338,00
2. arus keluar	Rp112.712.274.430,00
3. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp11.994.908,00
e. kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode	Rp20.929.351.590,00

f. saldo awal kas di bendahara umum Daerah	Rp99.521.687.366,00
g. saldo akhir kas di bendahara umum Daerah	Rp120.451.038.956,00
1. saldo kas di kas daerah	Rp92.938.389.487,00
2. saldo kas di badan layanan umum Daerah rumah sakit umum Daerah	Rp19.272.383.865,00
3. saldo kas di badan layanan umum Daerah puskesmas	Rp6.374.341.479,00
4. saldo kas di bantuan operasional kesehatan puskesmas	Rp868.739.532,00
5. saldo kas dana bantuan operasional sekolah	Rp996.617.547,00
6. saldo kas lainnya	Rp567.046,00
h. saldo akhir kas	Rp120.451.038.956,00

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp3.244.905.057.695,90
b. surplus Laporan Operasional	Rp89.487.387.610,92
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan	(Rp27.968.944.251,03)
d. ekuitas akhir	Rp3.306.423.501.055,79

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - 1. Lampiran I.1 berisi ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 berisi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 berisi rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan

4. Lampiran I.4 berisi rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemeritahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - b. Lampiran II berisi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III berisi Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV berisi Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V berisi Neraca;
 - f. Lampiran VI berisi Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII berisi Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII berisi daftar rekapitulasi piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX berisi daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X berisi daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI berisi daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. Lampiran XII berisi daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII berisi daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV berisi daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
 - o. Lampiran XV berisi daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI berisi daftar dana cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII berisi daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII berisi daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX berisi daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2025 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; dan
 - t. Lampiran XX berisi ikhtisar laporan keuangan badan usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah terdiri atas:
 1. lampiran XX.1 berisi ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
 2. lampiran XX.2 berisi ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milikm Daerah/perusahaan Daerah,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan laporan keuangan BUMD disampaikan ke DPRD untuk dijadikan dasar membuat rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan netto” adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode anggaran tertentu.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Angka 1

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “investasi non permanen” adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “investasi permanen” adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “aset tetap” adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Angka 6

Yang dimaksud “aset lainnya” yaitu aset non lancar lainnya, termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kewajiban jangka pendek” adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kewajiban jangka panjang” adalah kewajiban lainnya selain kewajiban jangka pendek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendapatan” adalah Pendapatan-LO yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “beban” adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi” adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Surplus/Defisit Operasional” adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari Aktivitas Operasi” adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari aktivitas investasi” adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari aktivitas pendanaan” adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas dari yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Arus Kas dari aktivitas transitoris” adalah arus masuk dan keluar kas dan setara kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan” adalah dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 24 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
- b. Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149); dan
- c. Nomor 16 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176),
diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
 - 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang Pertanahan;
 - 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Lingkungan Hidup;
 - 5. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 - 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 - 7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;
 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
 16. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, intensitas kecil yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe C menyelenggarakan Sub Urusan bencana.

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176).

Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas unsur pendukung, unsur pembina dan pengawasan, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur penunjang, dan unsur kewilayahan. Unsur pendukung diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah, dan unsur kewilayahan diwadahi dalam Kecamatan.

Dalam perjalanannya, kelembagaan daerah berjalan secara dinamis karena adanya perubahan-perubahan. Perubahan ini terjadi disebabkan beberapa hal antara lain, perubahan regulasi, pergantian pimpinan yang mengakibatkan perubahan orientasi (visi dan misi), perubahan lingkungan/kondisi dan situasi baik sekala lokal maupun regional, serta

adanya tuntutan masyarakat. Perubahan kelembagaan ini bertujuan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran (*right sizing*), untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintahan, serta efektivitas kinerja, selain itu perubahan kelembagaan akan berdampak pada perencanaan dan penganggaran, penataan pegawai, sarana prasarana dan lainnya. tetapi yang lebih urgen adalah adanya efisiensi dari sisi kebutuhan anggaran dan juga peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Digabungnya urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perubahan kelembagaan sub urusan bencana, merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan, memudahkan/mempercepat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan tata kerja dan tata hubungan kerja yang lebih efektif, efisien dan lebih memberikan arah/navigasi untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah di Daerah, perlu dikelola secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana berupa Brang Milik. Daerah yang dikelola secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Temanggung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Barang Milik Daerah, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
13. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang.
14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan

menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.

15. Pengurus Barang Pengguna adalah aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
16. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
17. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
18. Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
20. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.
21. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
22. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
23. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

26. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
27. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
28. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
28. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
29. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
30. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
32. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
33. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
34. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

35. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
 36. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
 37. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
 38. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 39. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
 40. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
 41. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
 42. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
 43. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Setelah huruf d ayat (2) Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari Hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
- f. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penetapan status penggunaan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
- (4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Barang Milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- (2) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada bupati;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat meliputi ruang di bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah.
- (3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan bupati.
- (4) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (5) Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi:
 - a. badan usaha milik negara/daerah;
 - b. perorangan;
 - c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah; dan/atau
 - d. badan usaha lainnya.
- (6) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. persatuan/perhimpunan pegawai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. persatuan/perhimpunan istri pegawai ASN Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. unit penunjang kegiatan lainnya.

- (7) (7) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, antara lain:
 - a. persekutuan perdata;
 - b. persekutuan firma;
 - c. persekutuan komanditer;
 - d. perseroan terbatas;
 - e. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - f. yayasan; atau
 - g. koperasi.
- (8) Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada Pihak Lain, dengan persetujuan:
 - a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 - b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (9) Penerusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu penerusan Sewa paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - b. dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang memiliki kelompok jenis usaha yang sama dengan penyewa;
 - c. penyewa menyampaikan informasi tertulis atas pelaksanaan penerusan Sewa;
 - d. pemilihan pihak penerima penerusan Sewa dilakukan oleh penyewa; dan
 - e. pihak penerima penerusan Sewa tidak dapat melakukan penerusan Sewa Barang Milik Daerah kepada Pihak Lainnya.

7. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Pelaksanaan Sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (4) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur, sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3) huruf a paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (6) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan lain dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan:
 - a. mengikuti ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Undang Undang; atau
 - b. paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam hal jangka waktu tidak diatur dalam Undang- Undang dan dapat diperpanjang.
 - (7) Jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Kegiatan dengan karakteristik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh bupati:
 - a. untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Besaran Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan.
- (3) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- (4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat.
- (5) Formula tarif sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok sewa; dan
 - b. faktor penyesuaian sewa.

9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh penyewa dengan:
 - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian Sewa untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk akta notaris.
- (5) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya persetujuan Sewa.
- (6) Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sewa batal demi hukum.
- (7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa ditanggung penyewa.

10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.

- (3) Selain pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus sebagaimana pada ayat (1), dalam hal pembayaran uang Sewa secara periodesitas dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening kas umum daerah.
- (5) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk Kerja Sama Infrastruktur dan barang milik daerah dengan karakteristik/sifat khusus dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang dan dilaporkan kepada Bupati.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.

12. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh:
 - a. peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. peminjam pakai dan Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. dasar perjanjian;
 - c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;

- d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
- e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- f. hak dan kewajiban para pihak; dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

13. Ketentuan Pasal 54 huruf c diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

KSP atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;
- b. mitra Kerja Sama dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah.
- e. Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf d yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP.

14. Ketentuan ayat (2), Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau

- b. Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa; dan/atau
 - d. Swasta, kecuali perorangan.

15. Ketentuan ayat (4), Pasal 58 ditambahkan 2(dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
- (2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - c. aset tetap lainnya; dan
 - d. aset lainnya.
- (3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan KSP.
- (4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
- (5) Mitra KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) selama jangka waktu pengoperasian harus mengasuransikan:
 - a. objek KSP berupa bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1); dan
 - b. hasil KSP berupa gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.
- (6) Biaya yang timbul akibat mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi beban mitra KSP.

16. Ketentuan Pasal 60, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal KSP atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur. Jenis penyediaan infrastruktur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu KSP atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 pada ayat (4).

17. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) KSP berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh bupati atau Pengelola Barang;
 - c. terjadi ketidaksesuaian sebagaimana yang tertuang dalam klausul pada perjanjian; atau
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:
 - a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP;
 - c. tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian KSP sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian; dan/atau
 - d. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP.
- (3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bupati atau Pengelola Barang secara tertulis tanpa melalui pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada mitra.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, bupati

membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra KSP.

- (5) Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah bupati memperoleh hasil revidi aparat pengawasan intern pemerintah.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c maka:
 - a. seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan dilakukannya pengakhiran KSP sepenuhnya menjadi beban mitra KSP; dan/atau
 - b. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra baru.
- (7) Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan.

18. Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) BGS/BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD.
- (4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) BGS/BSG Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

19. Ketentuan angka 2 huruf c ayat (1) Pasal 66 diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;
 - b. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
 2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. hasil BSG.
- (2) Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS kepada bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

20. Setelah ayat (3) Pasal 69 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
- (2) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.
- (3) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
- (4) Mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian harus mengasuransikan gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG yang merupakan hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Biaya yang timbul akibat mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban mitra BGS/BSG.

21. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Besaran kontribusi tahunan mempertimbangkan:
 - a. penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah;
 - b. nilai wajar Barang Milik Daerah yang menjadi objek BGS/BSG; dan
 - c. kelayakan bisnis mitra BGS/BSG.
- (2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati berdasarkan perhitungan Penilai.
- (3) Nilai wajar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan hasil Penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (4) Dalam hal nilai Barang Milik Daerah berbeda dengan nilai wajar hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG Barang Milik Daerah menggunakan nilai wajar hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

22. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) BGS/BSG berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;
 - b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati;
 - c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG; atau
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundangundangan.
- (2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, antara lain:
 - a. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai perjanjian BGS/BSG;
 - b. mitra BGS/BSG tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian; dan/atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG.
- (3) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bupati secara tertulis tanpa melalui

- pengadilan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan/pemberitahuan tertulis kepada mitra.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, bupati membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra BGS/BSG.
 - (5) Evaluasi terhadap investasi dan kewajiban mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah bupati memperoleh hasil revidi aparat pengawasan intern pemerintah.
 - (6) Dalam hal terjadi pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c maka:
 - a. seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh mitra sampai dengan dilakukannya pengakhiran BGS/BSG sepenuhnya menjadi beban mitra BGS/BSG; dan/atau
 - b. berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), investasi dan kewajiban mitra lama dapat beralih kepada mitra baru.
 - (7) Mitra baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 90 diubah dan setelah ayat (4) Pasal 90 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik.
- (2) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.
- (5) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan estimasi harga yang akan diterima dari Penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.

24. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh bupati atau menggunakan Penilai.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (4) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan:
 - a. nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Penilaian yang dilakukan Penilai; atau
 - b. nilai taksiran, untuk Penilaian yang dilakukan tim yang ditetapkan oleh bupati.

25. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Dalam kondisi tertentu bupati dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perbedaan nilai material antara nilai tercatat Barang Milik Daerah dengan nilai wajarnya.
- (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses revaluasi sesuai standar akuntansi pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian.
- (4) Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

26. Ketentuan ayat (3) Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan bupati.

- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar atau nilai taksiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (4) untuk pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan untuk Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
- (5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh bupati.
- (6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan.

27. Ketentuan Pasal 98 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut

Pasal 98

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara Lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.
 - b. Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. mantan Bupati;
 4. mantan Wakil Bupati;
 5. Pimpinan DPRD; atau
 6. mantan Pimpinan DPRD.
- (4) Barang Milik Daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah

- yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
 - d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
 - e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
 - f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.
- (5) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan ayat (1) Pasal 99 diubah sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah, dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92.
- (4) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan harga minimal barang yang akan dilelang.
- (7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh bupati selaku penjual.

29. Ketentuan pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya; dan
 - d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

30. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar dapat dilakukan:
 - a. apabila Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. guna menyatukan Barang Milik Daerah yang lokasinya terpencar;
 - c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
 - d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan,

apabila objek tukar menukar adalah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (4) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara;
 - d. Pemerintah Desa; atau
 - e. Swasta.
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 106 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 106 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan tukar-menukar Barang Milik Daerah kepada Bupati;
 - c. berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Bupati dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dipertukarkan sesuai batas kewenangannya;
 - d. Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105;
 - e. melaksanakan Tukar Menukar Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (1a) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah

- berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105;
 - e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
 - d. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
 - e. Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

32. Ketentuan ayat (4) Pasal 109 diubah dan ditambah 1 (satu) yaitu ayat (5) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Hibah dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
 - b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 110 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 110 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107;
 - b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan Hibah Barang Milik Daerah kepada Bupati;
 - c. berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Bupati dapat menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya;

- d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109;
 - e. pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (1a) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
 - d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 96 ayat (2);
 - e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - b. Dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain

tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;

- d. proses persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 96 ayat (2)
- e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

34. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
 - a. penyerahan Barang Milik Daerah;
 - b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
 - c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. Pemusnahan; atau
 - g. sebab lain.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.

35. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini, kecuali yang diatur khusus dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum.

37. Pasal 139 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUAPTEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah yang menjadi milik daerah, baik yang diperoleh melalui dana daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya atau dari pemberian perlu dikelola sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak daerah dalam suatu pengaturan pengelolaan, sehingga diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka peningkatan intensitas pelaksanaan urusan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pengelolaan barang milik daerah terus meningkat sehingga perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijaksanaan yang terkoordinasi serta terpadu.

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan daerah tersebut.

Aspek legalitas pengelolaan barang milik daerah yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah untuk menjadi syarat mutlak dipedomani oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan secara luas pada masyarakat, jelas sangat diperlukan menganut prinsip efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabel akan dapat diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab.

Selain itu, aspek legalitas yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah akan menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah sekaligus menjadi dasar didalam melakukan koordinasi dan pengendalian untuk pemanfaatan dan pengamanannya. Bahkan lebih mendukung arah penentuan kebijakan dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penilaian, sehingga dapat dioptimalkan seluruh potensi barang milik daerah pada berbagai bentuk dan fungsinya.

Peraturan Daerah ini dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang secara substansi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam ketentuan ini meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional dalam kerangka penanganan bencana.

Huruf b

Termasuk dalam ketentuan ini antara lain barang yang diperoleh dari kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama dan perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional serta kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama infrastruktur” adalah penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4)

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ditentukan lain dalam Undang-Undang adalah sebagaimana diatur untuk jangka waktu sewa rumah susun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk “Barang Milik Daerah yang bersifat Khusus” antara lain:

- a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti Bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk;
- c. barang yang dikerja samakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antara negara; atau
- d. barang lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Spesifikasi bangunan dan fasilitasi pada pelaksanaan BGS atau BSG disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penilai Pemerintah” adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.

Nilai wajar yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai standar Penilaian.

Ayat (4)

Pengecualian Penjualan Barang Milik Daerah dari ayat (3) dimaksudkan agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana dapat tercapai namun kewajaran harga/nilai Barang Milik Daerah tersebut masih diperhatikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 96

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lelang" adalah Penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan harus dilakukan di hadapan pejabat lelang.

Ayat (2)

Huruf a

Yang termasuk "Barang Milik Daerah yang bersifat khusus" adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan, misalnya Rumah Negara golongan III yang dijual kepada penghuni.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 29

Angka 30

Angka 31

Angka 32

Angka 33

Angka 34

Angka 35

Angka 36

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 132

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum Daerah” adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

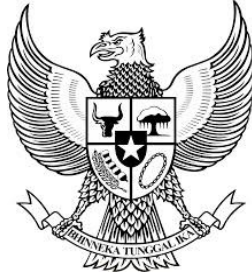
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi” adalah bahwa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah harus sesuai dan tidak bergeser dari tugas dan fungsi Layanan Umum Daerah yang bersangkutan. Seluruh penerimaan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah selain yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan

Angka 37

Cukup jelas.

wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang ; a. bahwa dalam rangka tertib regulasi, pembentukan produk hukum daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis guna mewujudkan metode dan standar yang tepat dalam pembentukan produk hukum daerah yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah di Kabupaten Temanggung yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, diperlukan dasar dan pedoman yang memuat cara dan metode yang pasti, baku dan standar pembentukan produk hukum daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum di Daerah dalam penyusunan produk hukum Daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penyebarluasan, perlu disusun regulasi yang mengatur tata cara pembentukan produk hukum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.
10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja yang melaksanakan urusan bidang Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
12. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan Produk Hukum Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
17. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
18. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
20. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

21. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
22. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum Masyarakat.
24. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
25. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
26. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah/DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.
27. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan Bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat di Daerah.
28. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
29. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
30. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas pembentukan;
- b. bentuk Produk Hukum Daerah;
- c. materi muatan dan saknsi;
- d. perencanaan;
- e. penyusunan Produk Hukum Daerah
- f. pembahasan Produk Hukum Daerah;
- g. Nomor Registrasi;
- h. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;
- i. penyebarluasan;
- j. analisis dan evaluasi;
- k. tata naskah dan teknik penyusunan;
- l. partisipasi masyarakat;
- m. evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Perbup;
- n. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- o. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- p. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- q. pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah; dan
- r. pembiayaan.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat mengatur harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asas:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. keiembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (3) Asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;

- g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (4) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Produk Hukum Daerah memperhatikan:
- a. asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam hal Perda atau Perbup dengan materi muatan tertentu;
 - b. konsistensi antara Produk Hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Produk Hukum Daerah lainnya;
 - c. kelestarian alam;
 - d. hak asasi manusia; dan
 - e. kearifan lokal.

BAB III BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
- a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Perda;
 - b. Perbup; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV MATERI MUATAN DAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan Daerah;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 6

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan:

- a. perencanaan penyusunan Perda; dan
- b. perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 10

- (1) Propemperda memuat rencana penyusunan rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik pada saat tahapan penyusunan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas analisis kebutuhan Perda meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi yang dilaksanakan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.

- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (6) Analisis kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda.
- (2) Anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Paragraf 4

Penyusunan Propemperda Di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada DPRD.
- (5) Tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Paragraf 5

Penetapan Propemperda

Pasal 14

- (1) Penetapan Propemperda dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Format bentuk dan tata cara pengisian Keputusan DPRD Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 6

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Propemperda.

Paragraf 7

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang penetapan rancangan Perda di luar Propemperda.
- (3) Mekanisme usulan rancangan Perda di luar Propemperda dalam lingkungan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.
- (4) Mekanisme usulan rancangan Perda di luar Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD

Pasal 17

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. kewenangan.
- (2) Penetapan skala prioritas perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum untuk perencanaan penyusunan Perbup dan Bapemperda untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD.
- (3) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kajian urgensi dan kemendesakan kebutuhan Perbup dan Peraturan DPRD; dan
 - b. hasil analisis dan evaluasi terhadap Perbup dan Peraturan DPRD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (4) Perencanaan penyusunan Perbup dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Program Pembentukan Perbup dan Program Pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan perubahan.
- (7) Perubahan Program Pembentukan Perbup dan Program Pembentukan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berbentuk:
 - a. penambahan usulan rancangan Perbup atau Peraturan DPRD;
 - b. penghapusan usulan rancangan Perbup atau Peraturan DPRD; dan/atau
 - c. penggantian usulan rancangan Perbup atau Peraturan DPRD.
- (8) Penyusunan Program Pembentukan Perbup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.
- (9) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

BAB VI

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama;
 - c. tanda tangan pengusul; dan
 - d. kondisi empirik dan permasalahannya.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. kajian teoritis dan praktik empiris;
 - d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - e. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - f. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda.
- (4) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Teknik Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan DPRD

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagai Pemrakarsa berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD.

Pasal 21

- (1) Setelah menerima rancangan Perda hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyelarasan rancangan Perda.

Pasal 22

- (1) Penyelarasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.
- (2) Bapemperda dapat melakukan penyelarasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Pemrakarsa.
- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada Pemrakarsa melalui Pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai hasil penyelarasan dari Bapemperda.
- (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (6) Pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pembentukan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada badan musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD dalam rangka pembahasan rancangan Perda.
- (2) Badan musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.
- (3) Penjadwalan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Pasal 24

Penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa Menyusun rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kepada Bagian Hukum dalam rangka penyelarasan.
- (4) Bagian Hukum melakukan penyelarasan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 26

- (1) Penyelarasan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:

1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda;
dan
 2. tata bahasa.
- (2) Bagian Hukum dapat melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
 - (3) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan Kembali penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
 - (4) Dalam melakukan perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
 - (5) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan kembali hasil perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda kepada Bagian Hukum.
 - (6) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan surat kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk judul rancangan Perda dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 28

- (1) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda.
- (2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.

- (3) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait, akademisi, dan/atau pejabat fungsional lainnya dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.
- (6) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Paragraf 4

Persandingan Rancangan Perda

Pasal 31

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka penyusunan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 32

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Pasal 33

- (1) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui Pimpinan DPRD.

- (2) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Perbup

Pasal 34

- (1) Perbup ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.
- (3) Penyusunan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Program Pembentukan Perbup.
- (4) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan rancangan Perbup kepada Bagian Hukum dalam rangka penyelarasan.
- (5) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. menjaga konsistensi rancangan Perbup dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perbup dengan Perbup;
 - b. pemantapan materi muatan rancangan Perbup; dan
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perbup, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perbup; dan
 2. tata Bahasa.
- (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perbup yang telah dilakukan penyelarasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, dan/atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tata Tertib DPRD;
 - b. Kode Etik DPRD; dan/atau
 - c. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 37

Tata cara penyusunan Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Bagian Keempat
Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan
Paragraf 1
Umum

Pasal 38

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 39

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.
- (4) Penyusunan rancangan Keputusan Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Paragraf 3
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 40

- (1) Keputusan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna DPRD.

Pasal 41

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Pansus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 42

Penyusunan rancangan Keputusan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Paragraf 4
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 43

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 44

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 45

Penyusunan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Paragraf 5

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 46

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Tata Tertib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD.

Pasal 47

- (1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Tata Tertib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD.

Pasal 48

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 49

Penyusunan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD.

BAB VII

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah

Berbentuk Peraturan

Paragraf 1
Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 50

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Bupati.
- (4) Pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 51

- (1) Pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus.
- (3) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (4) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal Bupati, penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Pasal 52

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda, Bupati dapat diwakili oleh Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 53

- (1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.

(2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 54

(1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) Tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:

1. penjelasan pimpinan komisi DPRD, pimpinan gabungan komisi DPRD, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:

1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.

c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus dilakukan bersama Bupati atau tim pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah;

d. penyelarasan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.

(3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:

a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;

b. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna; dan

c. sambutan dan pendapat akhir Bupati mengiringi pengesahan rancangan Perda menjadi Perda.

Pasal 55

(1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

(3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan rancangan Perda menjadi Perda.

(4) Dalam hal rancangan Perda tertentu disetujui bersama antara DPRD dan Bupati maka persetujuan bersama ditetapkan dalam bentuk persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

(2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan kepada DPRD dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 57

(1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan Bersama DPRD dan Bupati.

(2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 58

Dalam hal rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pembahasannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Bagian Hukum, Pemrakarsa, pembahas dari DPRD dan tenaga ahli serta dapat melibatkan pejabat pada instansi terkait.

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika penulisan rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pembahasan rancangan Perda dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Paragraf 2 Pembahasan Rancangan Perbup

Pasal 61

(1) Pembahasan rancangan Perbup dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

(2) Bupati membentuk tim pembahas Rancangan Perbup.

(3) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:

- a. Perangkat Daerah Pemrakarsa;
- b. Bagian Hukum;
- c. Perangkat Daerah terkait; dan
- d. perancang peraturan perundang-undangan.

(4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait, akademisi, dan/atau pejabat fungsional lainnya dalam keanggotaan tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk.

(6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.

(7) Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Unsur tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah selesai dibahas.
- (2) Bagian Hukum mengajukan rancangan Perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh unsur tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 64

Pembahasan rancangan Perbup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 65

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pansus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 66

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
 - b. pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Pansus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD, meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan

b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.

(3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 67

Pembahasan rancangan Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 68

(1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.

(2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

(3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 69

Pembahasan produk hukum berbentuk penetapan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

Bagian Ketiga Fasilitas

Pasal 70

(1) Terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan Pembinaan oleh Gubernur.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk Fasilitas terhadap rancangan Perda, rancangan Pebup dan/atau rancangan Peraturan DPRD.

(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 71

(1) Fasilitas terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.

(2) Fasilitas terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.

(3) Fasilitas terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perbup yang dilakukan Evaluasi.

(4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada gubernur.

(5) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitas ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.

(6) Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil Fasilitasi dari Gubernur untuk penyempurnaan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Pasal 72

Tata cara dan mekanisme Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 71 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII NOMOR REGISTRASI

Pasal 73

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk surat yang

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

- (3) Permohonan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (7) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (8) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah..

BAB IX

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan

Paragraf 1 Penetapan Perda

Pasal 75

- (1) Penetapan rancangan Perda oleh Bupati dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Bupati melakukan penetapan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 76

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

(2) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 77

(1) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

(2) Pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 78

(1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).

(2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:

- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum berupa minuta; dan
- d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 79

(1) Penandatanganan Perda oleh Bupati dapat dilaksanakan secara elektronik.

(2) Dalam hal Perda ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak diperlukan.

(3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penetapan Perbup

Pasal 80

(1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Perbup oleh Bupati.

(3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perbup dan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.

(4) Pejabat sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perbup inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 81

(1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum berupa minuta; dan
- c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 82

(1) Penandatanganan Perbup oleh Bupati dapat dilaksanakan secara elektronik.

- (2) Dalam hal Perbup ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penetapan Peraturan DPRD

Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 84

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Pasal 85

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Peraturan DPRD ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penetapan Keputusan Bupati

Pasal 86

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Bupati oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 87

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 88

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati oleh Bupati dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Keputusan Bupati ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 89

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 90

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD

Pasal 91

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 92

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD serta penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 tidak diperlukan.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 93

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Perbup dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 94

- (1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 95

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 96

Perbup dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 97

- (1) Perda, Perbup dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda, Perbup dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 98

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 99

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 100

Dalam hal Produk Hukum Daerah ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak diperlukan.

BAB X PENYEBARLUASAN

Pasal 101

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari Masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.

Pasal 102

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 103

- (1) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 104

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 105

- (1) Penyebarluasan dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio;
 - c. internet.

- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- forum tatap muka/dialog langsung;
 - cetak fisik perda.

Pasal 106

- (1) Penyebarluasan Perbup yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa.

BAB XI ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 107

- (1) Dalam rangka penataan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang telah berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melaksanakan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan di luar Produk Hukum Daerah dalam hal peraturan perundang-undangan dimaksud mempengaruhi kebijakan Daerah.
- (3) Hasil analisis dan evaluasi menjadi bahan dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (4) Selain menjadi bahan dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah, hasil analisis dan evaluasi menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 108

- (1) Analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum dan/atau Bapemperda.
- (2) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau SOP yang ditetapkan.

BAB XII

TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 109

Tata Naskah dan teknik penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat menggunakan metode omnibus.
- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 111

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pada setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dan tahapan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan/atau rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (5) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (6) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan.
- (7) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN RANCANGAN PERBUP

Pasal 112

- (1) Untuk menjamin kesesuaian dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya rancangan Perda dan Rancangan Perbup dilakukan Evaluasi oleh Gubernur.
- (2) Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

(5) Tata cara dan mekanisme Evaluasi Rancangan Perda dan rancangan Perbup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui JDIH yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIH Nasional.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.
- (3) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi Pemerintah dan institusi lainnya;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- (4) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan untuk pelayanan hukum terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam satu portal JDIH.

Pasal 114

- (1) Pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat
 - (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
 - (2) Pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
 - (3) Organisasi JDIH terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
 - (4) Bagian Hukum merupakan Pusat JDIH di Daerah.
 - (5) Pusat JDIH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Pusat JDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran.

Pasal 116

Penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN DAN KERJASAMA DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 117

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah Bersama Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. optimalisasi pembentukan sistem peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pelaksanaan tri darma perguruan tinggi;
 - e. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - f. koordinasi pemberian sanksi dalam menjamin efektifitas penegakan Produk Hukum Daerah; dan/atau
 - g. pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah.
- (3) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rekrutmen;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. bentuk-bentuk pengembangan kualifikasi dan kompetensi lainnya.

BAB XVIII

PEMBINAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 119

- (1) Bagian Hukum melaksanakan pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan atas pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perda;
 - b. Perbup; dan
 - c. Keputusan Bupati.

- (3) Selain Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan juga dilakukan pembinaan terhadap penyusunan produk hukum lainnya, dalam rangka tindak lanjut Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pembentukan forum komunikasi;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. konsultasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PEMBIAYAAN

Pasal 121

- (1) Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah bersumber dari:
- a. APBD; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah mengikutsertakan pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan pejabat fungsional lain sesuai kebutuhan.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah pada proses pembentukannya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD kepada instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengikuti mekanisme pembinaan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah oleh instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi;
 - b. persetujuan substansi;
 - c. fasilitasi;
 - d. evaluasi; atau
 - e. konsultasi,yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. Perda, Perbup, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 126

- (1) Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Peraturan DPRD dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 128 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal
BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH:.....

RANCANGAN PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sejalan dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dan belum diaturnya hal-hal baru dalam pembentukan Peraturan Daerah serta perlunya pengaturan pembentukan produk hukum daerah baik yang berbentuk peraturan maupun penetapan dalam satu Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas dan dalam rangka dalam rangka memberikan dasar dan pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Temanggung guna menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum

daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta menyesuaikan dg keb hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan produk hukum daerah. Untuk itulah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Cukup jelas. Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi

Ayat (3)

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Huruf g

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,

Ayat (4)

Huruf g

Huruf h

Huruf i

Huruf j

kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Pasal 5 Pasa16 Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9
Pasal 10

Pasal 11
Pasal 12

Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15

Pasal 16
Pasal 17

Pasal 18
Pasal 19

Pasal 20
Pasal 21

Pasal 22

Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 23
Pasal 24

Pasal 25
Pasal 26

Pasal 27
Pasal 28

Pasal 29
Pasal 30

Pasal 31
Pasal 32

Pasal 33
Pasal 34

Pasal 35
Pasal 36

Pasal 37
Pasal 38

Pasal 39
Pasal 40

Pasal 41
Pasal 42

Pasal 43
Pasal 44

Pasal 45
Pasal 46

Pasal 47
Pasal 48

Pasal 49
Pasal 50

Pasal 51
Pasal 52

Pasal 53
Pasal 54

Cukup jelas. Cukup jelas.. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 55

Pasal 56
Pasal 57

Pasal 58
Pasal 59

Pasal 60
Pasal 61

Pasal 62
Pasal 63

Pasal 64
Pasal 65

Pasal 66
Pasal 67

Pasal 68
Pasal 69

Pasal 70
Pasal 71

Pasal 72
Pasal 73

Pasal 74
Pasal 75

Pasal 76
Pasal 77
Pasal 78

Pasal 79
Pasal 80

Pasal 81
Pasal 82

Pasal 83
Pasal 84

Pasal 85

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas..
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 86
Pasal 87

Pasal 88
Pasal 89

Pasal 90
Pasal 91

Pasal 92
Pasal 93

Pasal 94
Pasal 95

Pasal 96
Pasal 97

Pasal 98
Pasal 99

Pasal 100
Pasal 101

Pasal 102
Pasal 103

Pasal 104
Pasal 105

Pasal 106
Pasal 107

Pasal 108
Pasal 109

Pasal 110
Pasal 111

Pasal 112
Pasal 113

Pasal 114
Pasal 115

Pasal 116
Pasal 117

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas.. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas.. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 118

Pasal 119
Pasal 120

Pasal 121
Pasal 122

Pasal 123
Pasal 124

Pasal 125
Pasal 126

Pasal 127
Pasal 128

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

TRANSFORMASI DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk akselerasi pencapaian tujuan bernegara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pemerintah daerah, diperlukan transformasi digital di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk mewujudkan transformasi digital yang berdampak di Kabupaten Temanggung, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu Data Indonesia, dan Kabupaten Cerdas (*smart city*) yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengintegrasian penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, satu Data Indonesia, dan *smart city* yang ada saat ini diperlukan peraturan yang mampu menjamin pengintegrasian pengaturan transformasi digital yang sistematis, berdaya guna, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Transformasi Digital Daerah adalah proses perubahan yang terencana dan terpadu melalui pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
6. Infrastruktur Digital adalah perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan Transformasi Digital Daerah.
7. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengolah Data menjadi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Pengelolaan Data adalah kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan Data.
13. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
14. Keamanan Informasi adalah upaya untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi.
15. Ekosistem Digital adalah keterpaduan unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan Transformasi Digital Daerah.
16. Literasi Digital adalah kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab.

17. Tim Koordinasi Transformasi Digital Daerah adalah adalah tim lintas Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, harmonisasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta pelaksanaan Transformasi Digital Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Digital yang terpadu, interoperabel, aman, berorientasi pada pengguna, berbasis data, dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Transformasi Digital Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan dan kesetaraan;
- d. partisipatif;
- e. akuntabilitas;
- f. transparansi;
- g. inklusivitas;
- h. perlindungan;
- i. profesionalitas;
- j. efektivitas dan efisiensi;
- k. inovasi;
- l. pengawasan; dan
- m. kolaborasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- b. memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional terkait Transformasi Digital Daerah;
- c. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital menuju pemerintahan kelas dunia;
- d. mewujudkan Transformasi Digital Daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- e. mewujudkan Transformasi Digital pada pemerintah desa dan kelurahan secara berkelanjutan;
- f. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital;
- g. menyediakan layanan publik digital yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh; dan
- h. mengintegrasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. arah dan strategi Transformasi Digital Daerah;
- b. tata kelola dan kelembagaan;
- c. infrastruktur dan sistem digital;
- d. Pengelolaan Data dan keamanan informasi;
- e. ekosistem dan inovasi digital;
- f. sumber daya manusia dan literasi digital;
- g. sinergitas;

- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

BAB II ARAH DAN STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan Transformasi Digital Daerah meliputi:
 - a. pemerintahan digital;
 - b. masyarakat digital; dan
 - c. ekonomi digital.
- (2) Arah kebijakan Transformasi Digital Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintahan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (4) Masyarakat digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk meningkatkan literasi digital, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan layanan digital.
- (5) Ekonomi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis teknologi digital.

Pasal 6

- (1) Strategi Transformasi Digital Daerah meliputi:
 - a. digitalisasi layanan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - b. Integrasi Sistem Informasi;
 - c. penguatan tata kelola dan manajemen Data;
 - d. pengembangan sumber daya manusia digital;
 - e. penguatan inovasi digital;
 - f. pengembangan infrastruktur digital; dan
 - g. pengembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif berbasis digital.
- (2) Strategi Transformasi Digital Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan strategi Transformasi Digital Daerah dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Transformasi Digital Daerah.
- (2) Rencana Induk Transformasi Digital Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. arah kebijakan Transformasi Digital Daerah;
 - b. strategi Transformasi Digital Daerah;
 - c. peta rencana pengembangan digital;
 - d. rencana aksi Transformasi Digital Daerah; dan
 - e. indikator kinerja pelaksanaan Transformasi Digital Daerah.
- (3) Rencana Induk Transformasi Digital Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Rencana Induk Transformasi Digital Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Transformasi Digital.
- (5) Evaluasi terhadap Rencana Induk Transformasi Digital Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB III TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Transformasi Digital Daerah dilaksanakan secara terpadu dan lintas Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Transformasi Digital Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan Transformasi Digital Daerah;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan Transformasi Digital;
 - c. Integrasi sistem pemerintahan berbasis digital;
 - d. Pengelolaan Data dan informasi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi Transformasi Digital Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah mendukung dan melaksanakan Transformasi Digital sesuai dengan tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan koordinasi Transformasi Digital Daerah dibentuk Tim Koordinasi Transformasi Digital Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Transformasi Digital Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Transformasi Digital Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. akademisi;
 - d. dunia usaha;
 - e. komunitas; dan/atau
 - f. pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi Transformasi Digital Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Tim Koordinasi Transformasi Digital Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengintegrasikan Data, Sistem Informasi dan layanan digital;
- b. mengkoordinasikan Integrasi Data, Sistem Informasi dan layanan digital dengan pemerintah pusat, provinsi, dan instansi vertikal;
- c. memberikan rekomendasi kebijakan Transformasi Digital Daerah;
- d. memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam Transformasi Digital;
- e. memberikan Data, Sistem Informasi dan layanan digital untuk perencanaan pembangunan dan pelaksanaan Transformasi Digital Daerah;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Transformasi Digital Daerah; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.

BAB IV INFRASTRUKTUR DAN SISTEM DIGITAL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Infrastruktur Digital untuk mendukung pelaksanaan Transformasi Digital Daerah.
- (2) Infrastruktur Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terpadu, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan.
- (3) Infrastruktur Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - b. Pusat Data dan/atau Pusat Data cadangan;
 - c. sistem keamanan informasi;
 - d. perangkat keras dan perangkat lunak pendukung;
 - e. platform layanan digital; dan
 - f. infrastruktur pendukung lainnya sesuai kebutuhan Transformasi Digital Daerah.
- (4) Pengembangan Infrastruktur Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. interoperabilitas;
 - c. keamanan Data dan informasi;
 - d. skalabilitas; dan
 - e. kesinambungan layanan.
- (5) Infrastruktur Digital dapat dimanfaatkan secara bersama oleh Perangkat Daerah untuk mendukung Integrasi layanan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 12

- (1) Sistem Informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus terintegrasi dan saling berbagi pakai Data.
- (2) Integrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui interoperabilitas sistem dan penggunaan arsitektur Transformasi Digital Daerah.
- (3) Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghindari duplikasi fungsi, Data, dan layanan.
- (4) Setiap pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar, arsitektur, dan peta rencana Transformasi Digital Daerah.
- (5) Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah desa dan kelurahan.
- (6) Tim Koordinasi Transformasi Digital memfasilitasi Integrasi Sistem Informasi desa dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah melalui mekanisme berbagi pakai Data dan interoperabilitas sistem.

BAB V
PENGELOLAAN DATA DAN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 13

- (1) Data Pemerintah Daerah dikelola secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan satu Data Indonesia Daerah untuk mendukung Transformasi Digital Daerah.
- (2) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. standar Data;
 - b. metadata;
 - c. Interoperabilitas Data; dan
 - d. kode referensi.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, serta penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menyediakan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keamanan Data secara menyeluruh melalui penerapan standar keamanan informasi.
- (2) Keamanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap:
 - a. kerahasiaan Data;
 - b. keutuhan Data; dan
 - c. ketersediaan Data.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi Data berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta perlindungan Data masyarakat.
- (4) Akses terhadap Data dikendalikan melalui mekanisme:
 - a. autentikasi;
 - b. otorisasi; dan
 - c. pencatatan aktivitas pengguna.
- (5) Pemanfaatan Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan melalui mekanisme berbagi pakai Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang dan/atau unit kerja dilarang mengakses Data yang bukan kewenangannya tanpa seizin pemilik atau pemegang kewenangan Data tersebut.
- (7) Setiap orang dan/atau unit kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan standar Keamanan Informasi dalam Pengelolaan Data dan sistem elektronik.
- (2) Standar Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian akses;
 - b. pengamanan jaringan dan sistem;
 - c. enkripsi Data;
 - d. manajemen kerentanan;
 - e. audit keamanan informasi; serta
 - f. pemantauan dan deteksi insiden keamanan siber.

- (3) Setiap insiden keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan bidang persandian.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi penanganan insiden keamanan siber.
- (5) Standar Keamanan Informasi mengacu pada kebijakan keamanan nasional dan standar Keamanan Informasi yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem pencadangan Data secara berkala dan aman.
- (2) Pencadangan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Data dan sistem elektronik yang kritis.
- (3) Pemulihan Data akibat bencana, kegagalan sistem, atau serangan siber dilaksanakan berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*).
- (4) Lokasi cadangan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Pusat Data cadangan yang aman dan terpisah secara fisik dari Pusat Data utama.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pengujian pemulihan Data secara berkala untuk menjamin kesinambungan layanan digital.

BAB VI EKOSISTEM DAN INOVASI DIGITAL

Bagian Kesatu Ekosistem Digital

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Digital untuk mendukung pelaksanaan Transformasi Digital Daerah.
- (2) Pengembangan Ekosistem Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan infrastruktur digital;
 - b. penguatan tata kelola digital;
 - c. pengembangan layanan digital;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - e. penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
- (3) Ekosistem Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, perekonomian daerah, pendidikan, kesehatan, dan sektor strategis lainnya.
- (4) Dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan ETPD.
- (5) ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan transparansi transaksi keuangan Daerah;
 - b. mendukung tata kelola pemerintahan;
 - c. mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Daerah.
- (6) ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. elektronifikasi transaksi pendapatan Daerah; dan
 - b. elektronifikasi transaksi belanja Daerah.
- (7) ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Inovasi Digital

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong inovasi digital pada seluruh sektor pembangunan daerah.
- (2) Inovasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. inovasi layanan pemerintahan;
 - b. inovasi pelayanan publik;
 - c. inovasi ekonomi digital;
 - d. inovasi pendidikan digital;
 - e. inovasi kesehatan digital; dan
 - f. inovasi sektor strategis lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan implementasi inovasi digital.
- (4) Inovasi digital yang dikembangkan harus terintegrasi dengan Transformasi Digital Daerah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan industri kreatif berbasis digital sebagai bagian dari pelaksanaan Transformasi Digital Daerah.
- (2) Pengembangan industri kreatif berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. produksi dan pengembangan konten digital;
 - b. pengembangan media komunikasi dan informasi digital;
 - c. promosi potensi daerah melalui kanal digital;
 - d. pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi digital; dan
 - e. pemanfaatan platform digital untuk penguatan nilai ekonomi.
- (3) Perangkat Daerah dapat memanfaatkan kanal media digital resmi pemerintah daerah untuk:
 - a. penyebarluasan informasi publik;
 - b. edukasi dan literasi masyarakat;
 - c. promosi potensi daerah;
 - d. publikasi program pembangunan daerah; dan
 - e. pengembangan nilai ekonomi digital.
- (4) Pemanfaatan kanal media digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk monetisasi konten digital, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Transformasi Digital di Desa.
- (2) Fasilitasi Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan mengenai pelaksanaan Transformasi Digital di Desa;
 - b. perancangan, pembangunan dan pengembangan aplikasi yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - c. peningkatan Literasi Digital bagi aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA DAN LITERASI DIGITAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Transformasi Digital Daerah.
- (2) Pengembangan kompetensi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sertifikasi kompetensi;
 - d. pendampingan; dan/atau
 - e. bentuk pengembangan kompetensi lainnya.
- (3) Pengembangan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kompetensi digital bagi masyarakat untuk mendukung pemanfaatan layanan digital daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan Literasi Digital bagi aparatur sipil negara dan masyarakat.
- (2) Literasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. literasi informasi dan media digital;
 - b. pemahaman sistem dan teknologi digital;
 - c. manajemen Data digital;
 - d. komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi digital; dan
 - e. kreasi dan inovasi teknologi digital.
- (3) Peningkatan Literasi Digital Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem pengembangan kompetensi dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara.
- (4) Peningkatan Literasi Digital masyarakat dilaksanakan melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan peningkatan Literasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SINERGITAS

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Transformasi Digital Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. pihak ketiga; dan
 - e. lembaga/instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembangunan infrastruktur dasar konektivitas;
 - b. pengembangan teknologi digital;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan/atau
 - d. pelaksanaan perubahan budaya digital.

- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Transformasi Digital Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok melalui:
- a. penciptaan sistem;
 - b. dukungan Manajemen Data;
 - c. pembentukan kebijakan;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan pembangunan;
 - e. penyediaan infrastruktur dan teknologi digital;
 - f. pengembangan kompetensi digital; dan/atau
 - g. akselerasi transformasi digital.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan Transformasi Digital Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Transformasi Digital Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penguatan tata kelola Transformasi Digital Daerah;
 - c. pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi;
 - d. Pengelolaan Data dan Interoperabilitas Data;
 - e. penguatan Keamanan Informasi dan keamanan siber; dan
 - f. pengembangan Infrastruktur Digital.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sosialisasi;
 - d. pendampingan;
 - e. konsultasi teknis; dan
 - f. bentuk pembinaan lainnya sesuai kebutuhan.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Transformasi Digital Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan dan program Transformasi Digital Daerah;
 - b. pengelolaan Sistem Informasi;
 - c. pemanfaatan dan keamanan Data;
 - d. pengelolaan Infrastruktur Digital;
 - e. pemanfaatan anggaran Transformasi Digital; dan
 - f. pencapaian target kinerja Transformasi Digital Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring pelaksanaan program;
 - b. pemeriksaan administrasi dan teknis;
 - c. audit sistem dan teknologi informasi; dan
 - d. mekanisme pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Transformasi Digital Daerah secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Transformasi Digital paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan Transformasi Digital Daerah;
 - b. tingkat Integrasi Sistem Informasi;
 - c. kualitas Pengelolaan Data dan keamanan informasi;
 - d. efektivitas pemanfaatan Infrastruktur Digital;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia digital; dan
 - f. dampak Transformasi Digital terhadap pelayanan publik dan pembangunan Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan sebagai dasar perbaikan kebijakan, perencanaan, dan pengembangan Transformasi Digital Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal...

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

LEMBARAN DAERAH TEMANGGUNG TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (...../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
TRANSFORMASI DIGITAL

I. UMUM

Transformasi digital merupakan kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, serta daya saing daerah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam proses kerja, penyelenggaraan layanan, Pengelolaan Data, pengambilan kebijakan, serta interaksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Kabupaten Temanggung menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam era digital, baik dalam aspek birokrasi pemerintahan, pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, peningkatan Literasi Digital masyarakat, maupun pengembangan inovasi daerah. Di sisi lain, pelaksanaan digitalisasi di lingkungan Pemerintah Daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain Integrasi Sistem Informasi antar perangkat daerah yang belum optimal, Pengelolaan Data yang belum sepenuhnya terpadu, kebutuhan penguatan keamanan informasi, serta belum tersedianya kerangka hukum daerah yang mengatur transformasi digital secara komprehensif.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki kebijakan terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pembangunan daerah cerdas yang menjadi fondasi awal transformasi digital daerah. Namun demikian, seiring perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, diperlukan pengaturan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan, sehingga seluruh inisiatif digital daerah dapat berjalan dalam satu arah kebijakan yang terpadu.

Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital ini dibentuk sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan transformasi digital secara menyeluruh, yang meliputi arah dan strategi transformasi digital, tata kelola dan kelembagaan, infrastruktur dan sistem digital, Pengelolaan Data dan keamanan informasi, pengembangan ekosistem dan inovasi digital, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, serta pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Selain mendukung modernisasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital daerah melalui pengembangan ekosistem digital, industri kreatif berbasis digital, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, pemanfaatan kanal digital pemerintah, serta fasilitasi transformasi digital pada pemerintahan desa dan kelurahan.

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital di Kabupaten Temanggung diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan bahwa setiap penyelenggaraan digitalisasi memiliki landasan aturan yang jelas dan sah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah memastikan bahwa teknologi yang diterapkan memberikan nilai guna yang optimal bagi penyelenggara pemerintah dan Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan” adalah menjamin semua warga daerah mendapatkan hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam mengakses ruang serta layanan digital.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah melibatkan peran serta aktif masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha dalam perencanaan hingga evaluasi program digitalisasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah jaminan bahwa layanan digital mudah dijangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah membuka akses informasi publik secara jelas mengenai proses, Data, dan pemanfaatan anggaran transformasi digital.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “inklusivitas” adalah menyediakan layanan digital yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan warga di area terpencil;

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah menjamin keamanan Data pribadi, hak digital pengguna, dan proteksi dari ancaman serta kejahatan siber.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah menuntut aparat sipil negara dan pengelola sistem memiliki kompetensi digital yang tinggi serta bekerja sesuai kode etik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi” adalah mendorong proses kerja yang lebih cepat, hemat biaya, dan tepat sasaran;

Huruf k

Yang dimaksud dengan “inovasi” adalah mendorong kreativitas dan pemanfaatan teknologi terkini secara terus-menerus untuk memecahkan masalah publik.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah penerapan sistem monitoring dan audit yang ketat agar implementasi digitalisasi berjalan sesuai target dan aturan; dan

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kolaborasi” adalah membuka ruang kerja sama lintas sektor (pemerintah, swasta, komunitas) demi percepatan ekosistem digital.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar data” adalah acuan yang memuat seperangkat aturan pembakuan—mulai dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, hingga satuan—untuk menghasilkan data statistik yang seragam, akurat, dan dapat dibandingkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kritikal” adalah data dan sistem informasi yang sangat penting dan strategis yang apabila rusak atau hilang akan mengganggu layanan publik, berpotensi menimbulkan kerugian materi, dan berkonsekuensi hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR...



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga dan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan di Kabupaten Temanggung, perlu dilakukan penanganan kepada anak tidak sekolah secara terencana dan terarah sehingga diperlukan upaya penanganan dan pencegahan anak tidak sekolah secara berkesinambungan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencegahan adalah upaya untuk mencegah dan mengaktifkan kembali anak usia sekolah yang terancam putus sekolah.
6. Penanganan adalah upaya untuk mengembalikan anak putus sekolah kembali ke sekolah melalui jalur formal maupun nonformal.
7. Anak Tidak Sekolah adalah anak warga daerah usia sekolah yang tidak pernah menempuh pendidikan melalui jalur Pendidikan formal maupun nonformal dan anak yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta didik dan tidak dapat menamatkan jenjang pendidikannya.
8. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.
9. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati yang memiliki tugas melaksanakan Pencegahan, Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Tidak Sekolah dan pemberantasan buta aksara.

10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar, berbentuk pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SMP atau MTs.

21. Komite Sekolah/Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Satuan Pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
22. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem manajemen data pendidikan Islam yang berperan dalam menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan program pendidikan Islam pada Kementerian Agama.
23. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Daerah sehingga dapat menuntaskan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui pendidikan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mendukung terwujudnya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. meningkatkan angka partisipasi murni Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah;
 - c. pedoman dalam pelaksanaan penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - d. menyediakan data Anak Tidak Sekolah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. tersedianya akses pendidikan bagi Anak Tidak Sekolah;
 - f. membentuk Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
 - g. pedoman dalam menjalin kerjasama yang terpadu antar lintas sektoral dalam rangka penanganan Anak Tidak Sekolah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan pendataan dan identifikasi serta Pencegahan dan Penanganan;
- b. pembentukan satuan tugas Pencegahan dan Penanganan anak tidak sekolah;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. pendanaan, monitoring dan evaluasi.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendataan dan Identifikasi

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan pendataan Anak Usia Sekolah.
- (2) Pendataan Anak Usia Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. sistem informasi administrasi kependudukan;
 - b. Dapodik;
 - c. EMIS;
 - d. data dari badan pusat statistik;
 - e. sistem informasi desa; dan/atau
 - f. sumber lain yang dapat diverifikasi, divalidasi dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (3) Hasil pendataan Anak Usia Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan identifikasi sehingga menjadi basis data terpadu.
- (4) Basis data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas data Anak Tidak Sekolah.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan apabila terdapat siswa yang rentan, putus sekolah, dan/atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat terdapat siswa yang rentan, putus sekolah, dan/atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Identifikasi dilakukan terhadap data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi berdasarkan isu:
 - a. anak yang bekerja dan pekerja anak;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak dalam perkawinan anak;
 - d. anak penyandang disabilitas;
 - e. anak yang mengalami kekerasan;
 - f. faktor ketidakmampuan ekonomi; dan
 - g. anak yang mengalami permasalahan sosial.

Pasal 7

Pendataan dan identifikasi Anak Usia Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan.

Bagian Kedua

Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

Pasal 8

Upaya Pencegahan Anak Tidak Sekolah melalui:

- a. penguatan motivasi belajar anak; dan/atau
- b. pendidikan pola asuh anak.

Pasal 9

(1) Upaya Pencegahan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. penyuluhan.

(2) Upaya Pencegahan Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melibatkan:

- a. orang tua/wali;
- b. kepala sekolah/madrasah;
- c. pemerintah desa dan kalurahan;
- d. Komite Sekolah/Komite Madrasah; dan
- e. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

Upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan;
- b. bantuan pembiayaan;
- c. pengaktifan kembali; dan/atau
- d. pengikutsertaan pada program pendidikan kesetaraan.

Pasal 11

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan terhadap:

- a. Anak Tidak Sekolah; dan/atau
- b. orang tua/wali Anak Tidak Sekolah

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas.

Pasal 12

(1) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan untuk Anak Tidak Sekolah yang berasal dari keluarga miskin.

- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah Daerah;
 - c. pemerintah desa; atau
 - d. swasta.
- (3) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan untuk Anak Putus Sekolah jenjang:
 - a. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan/atau
 - c. SMA/sekolah menengah kejuruan/MA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pengaktifan kembali bagi Anak Putus Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan:
 - a. kepala Satuan Pendidikan;
 - b. kepala Satuan Pendidikan nonformal; dan/atau
 - c. instansi terkait.

Pasal 14

Pengikutsertaan pada program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diberikan kepada Anak Putus Sekolah.

BAB III

SATUAN TUGAS

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH

Bagian Kesatu

Satgas Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Satgas dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. perencanaan;
 - c. pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;

- e. sosial;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga;
 - g. tenaga kerja;
 - h. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. kewilayahan; dan
 - j. Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan penanganan Anak Tidak Sekolah.
- (4) Keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah setiap tahun;
- b. melaksanakan pendataan dan identifikasi serta memetakan Anak Tidak Sekolah terhadap akses kesediaan Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal;
- c. menyiapkan Satuan Pendidikan untuk memfasilitasi dan menunjang kegiatan belajar mengajar Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan, dan/atau pihak lain pemerhati penyelenggara pendidikan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Bagian Kedua

Satgas Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 17

Kepala desa/lurah dapat membentuk Satgas tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan kepala kelurahan.

Pasal 18

Tugas Satgas Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagai berikut:

- a. melaporkan data Anak Tidak Sekolah;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Satgas Tingkat Kabupaten;
- b. melaksanakan kerja sama dengan dunia usaha dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk mendukung Penanganan anak tidak sekolah; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah tingkat desa/kelurahan.

- d. Format laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan lingkungan pergaulan Anak Usia Sekolah;
 - b. penciptaan lingkungan yang kondusif untuk belajar;
 - c. penyediaan taman bacaan masyarakat;
 - d. pembelajaran mandiri;
 - e. pelaporan Anak Tidak Sekolah melalui Pemerintah Desa dan Kalurahan;
 - f. pengoptimalan jam belajar masyarakat; dan/atau
 - g. Pendampingan sebagai orang tua asuh.

BAB V PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah di daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Kabupaten.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Baerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN...NOMOR...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR... TAHUN...
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

FORMAT LAPORAN ANAK PUTUS SEKOLAH

LAPORAN DATA ANAK PUTUS SEKOLAH
TAHUN AJARAN /

No	Nama Lengkap	NISN	Tanggal Lahir	Alamat	Rombel Terakhir	Katagori	Alasan	Tindak lanjut yang dilakukan satuan pendidikan
1								
2								
3								
4								
5								
Dst								

Temanggung,

Kepala Sekolah

ttd

NAMA LENGKAP
NIP.

FORMAT PENDATAAN INFORMASI ANAK TIDAK SEKOLAH

PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN

No	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat	Sekolah Terakhir/Kelas	Alasan tidak sekolah
1					
2					
3					
4					
5					
Dst					

Temanggung,

Kepala Sekolah

ttd

NAMA LENGKAP
NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah guna pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan agar bantuan keuangan kepada pemerintah Desa dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, terukur, serta berdasarkan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, perlu menetapkan pedoman melalui peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang menjabarkan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh kepala Desa dan badan permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
10. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah Desa mengelola keuangan Desa secara komputerisasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
11. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Bankeudes adalah bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung kepada Pemerintah Desa berdasarkan usulan dari Pemerintah Desa dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang disusun berdasarkan rencana kerja perangkat daerah hasil forum PD Kabupaten.
15. Proposal adalah dokumen rancangan kegiatan yang berisi nama kegiatan, lokasi, tujuan, volume, dan lampiran berupa Rencana Anggaran Biaya dan gambar teknis sederhana, Surat keterangan status tanah dan foto 0% (kegiatan infrastruktur), yang dibuat oleh Pemerintah Desa.
16. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang berisi bagaimana anggaran akan digunakan untuk kegiatan atau proyek tertentu, termasuk rincian biaya, nominal dan alokasinya.

17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disingkat PKA adalah Kepala Seksi atau Kepala Urusan kecuali Kepala Urusan Keuangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu PKA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Bankeudes.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan Bankeudes lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. arah penggunaan;
- b. perencanaan;
- c. penganggaran;
- d. pencairan;
- e. penatausahaan keuangan;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- g. monitoring; dan
- h. sanksi.

BAB II ARAH PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Bankeudes merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam bidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bankeudes dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. mendukung kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - b. sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Bankeudes bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
 - b. insentif bulanan ketua rukun tetangga/rukun warga;

- c. pemeliharaan/pembangunan gedung kantor dan balai Desa; dan
 - d. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/Pemerintahan Desa.
- (2) Bankeudes bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- a. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan milik Desa;
 - b. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan milik Desa;
 - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa/lingkungan permukiman;
 - d. pembangunan/rehabilitasi jembatan;
 - e. pembangunan/rehabilitasi talud;
 - f. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana jalan (gorong-gorong, selokan, drainase dan prasarana jalan lain);
 - g. pengelolaan dan pemeliharaan embung Desa;
 - h. pembangunan/pemeliharaan perlengkapan jalan dan sarana prasarana penerangan jalan;
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih dan perpipaan;
 - j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah;
 - k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
 - l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keamanan Desa;
 - m. pembangunan/pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kelembagaan Desa;
 - n. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kesenian budaya dan olahraga;
 - o. pembangunan/rehabilitasi gedung serbaguna;
 - p. pembangunan/rehabilitasi gedung badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - q. pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 - r. pelaksanaan kegiatan tentara nasional Indonesia manunggal membangun Desa dan karya bhakti.
- (3) Bankeudes bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c digunakan untuk:
- a. peningkatan kapasitas lembaga rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - c. peningkatan kapasitas lembaga karang taruna;
 - d. peningkatan kapasitas lembaga pos pelayanan terpadu;
 - e. peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - f. peningkatan kapasitas lembaga perlindungan masyarakat.
- (4) Bankeudes bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d digunakan untuk:
- a. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa); dan
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Bankeudes merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan dari Pemerintah Desa yang diajukan kepada Pemerintah Daerah paling lambat satu (1) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
- (3) Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati u.p Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah.
- (4) Dalam hal usulan Bankeudes merupakan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dewan perwakilan rakyat Daerah maka diusulkan tersendiri paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang Kabupaten.
- (5) Terhadap usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi administrasi sesuai alur perencanaan dalam SIPD (Sistem Informasi Perencanaan Daerah).
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Ketentuan mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (8) Usulan Bankeudes yang memenuhi syarat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam RKPD.
- (9) Dalam hal Bankeudes diusulkan pada perubahan APBD maka perencanaannya melalui mekanisme perubahan RKPD.

Pasal 8

Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dicantumkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digolongkan menjadi:
 - a. Bankeudes infrastruktur; dan
 - b. Bankeudes non infrastruktur.
- (2) Usulan Bankeudes infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan Proposal yang berisi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. tujuan;
 - d. volume;
 - e. anggaran yang diusulkan; dan
 - f. lampiran.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:

- a. fotokopi sertifikat tanah pekarangan/letter C khusus untuk bangunan gedung, kolam renang dan lapangan olahraga;
 - b. surat keterangan tentang tanah dari Kepala Desa; dan
 - c. foto 0% (nol persen).
- (4) Usulan Bankeudes non infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Proposal yang berisi:
- a. nama kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. tujuan;
 - d. volume;
 - e. anggaran yang diusulkan tujuan; dan
 - f. sasaran kegiatan.
- (5) Usulan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk insentif ketua rukun tetangga/rukun warga.

Pasal 10

Ketentuan mengenai format usulan Bankeudes dan Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Bankeudes dianggarkan di APBD dalam kelompok belanja transfer pada belanja bantuan keuangan pada uraian belanja bantuan keuangan khusus.
- (2) Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah.
- (3) Rincian objek belanja Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan:
 - a. nama Desa penerima;
 - b. peruntukan; dan
 - c. besaran bantuan.
- (4) Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Daftar penerima, peruntukan dan besaran Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah dan ditetapkan dengan oleh Bupati.
- (2) Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa atau perubahan APBDesa tahun berkenaan.

BAB V
PENCAIRAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pencairan anggaran Bankeudes berdasarkan atas DPA Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah.
- (2) Tahapan pencairan Bankeudes yang bersumber dari penetapan APBD yang bersifat infrastruktur dengan anggaran di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap 1 (satu) sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. dan tahap 2 (dua) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Tahapan pencairan Bankeudes yang bersumber dari Penetapan APBD yang bersifat infrastruktur dengan anggaran sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen)
- (4) Tahapan pencairan Bankeudes yang bersumber dari penetapan APBD yang bersifat non infrastruktur dicairkan 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Tahapan Pencairan Bankeudes yang bersumber dari APBD untuk insentif ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga dicairkan 2 (dua) tahap.
- (6) Tahapan Pencairan Bankeudes yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dicairkan 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen).
- (7) Tahapan Pencairan Bankeudes yang bersumber dari perubahan APBD dicairkan 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 14

Tahapan pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Waktu Permohonan Pencairan

Pasal 15

- (1) Permohonan pencairan Bankeudes tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling lambat Bulan Juli.
- (2) Permohonan pencairan Bankeudes tahap 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling lambat Bulan Oktober.
- (3) Permohonan pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) paling lambat Bulan Agustus.
- (4) Permohonan pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan bulan Juli dan Desember.
- (5) Permohonan pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) paling lambat Bulan November.

- (6) Khusus permohonan pencairan Bankeudes untuk kegiatan tentara manunggal membangun Desa dan karya bhakti tentara nasional Indonesia dilakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan
Paragraf 1
Pencairan Bankeudes Infrastruktur

Pasal 16

- (1) Pencairan Bankeudes tahap 1 (satu) atau yang dicairkan satu tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati u.p Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait berupa RPD.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. volume;
 - g. anggaran;
 - h. gambar dan rencana anggaran biaya;
 - i. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - j. denah lokasi.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk kepala Desa dan bendahara Desa;
 - b. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
 - c. pakta integritas;
 - d. surat pernyataan kepala Desa yang memuat:
 1. pertanggungjawaban penggunaan dana;
 2. kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan;
 3. tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya; dan
 4. kesanggupan menyusun dan menyampaikan laporan,
 - e. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam APBDDesa berupa foto layar Siskeudes pada kegiatan dimaksud dan dilegalisasi oleh kepala Desa;
 - f. foto kegiatan 0% (nol persen);
 - g. kwitansi penerimaan Bankeudes tahap 1 bermaterai cukup;
 - h. keputusan kepala Desa tentang penunjukan PKA dan TPK;
 - i. surat keterangan status tanah;
 - j. surat keterangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang khusus untuk bangunan gedung, kolam renang, lapangan olahraga dan sejenisnya.
- (4) Pencairan Bankeudes tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati u.p kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. laporan realisasi penggunaan dana tahap 1 dari PKA;
- b. berita acara;
- c. verifikasi dan validasi atas laporan realisasi penggunaan dana tahap 1;
- d. foto realisasi fisik 50% (lima puluh persen); dan
- e. kwitansi penerimaan Bankeudes tahap 2 bermaterai cukup.

Paragraf 2

Pencairan Bankeudes yang Bersumber dari Penetapan APBD yang Bersifat Non Infrastruktur

Pasal 17

- (1) Pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati u.p Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait berupa RPD.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. volume;
 - g. anggaran;
 - h. rencana anggaran biaya; dan
 - i. jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk kepala Desa dan bendahara Desa;
 - b. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
 - c. pakta integritas;
 - d. surat pernyataan kepala Desa yang memuat:
 1. pertanggungjawaban penggunaan dana;
 2. kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan;
 3. tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya; dan
 4. kesanggupan menyusun dan menyampaikan laporan,
 - e. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam APBDesa berupa foto layar Siskeudes pada kegiatan dimaksud dan dilegalisasi oleh kepala Desa;
 - f. kwitansi penerimaan Bankeudes bermaterai cukup; dan
 - g. keputusan kepala Desa tentang penunjukan PKA.

Paragraf 3

Pencairan Bankeudes yang Bersumber dari Penetapan APBD Untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga

Pasal 18

Pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati

u.p Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk kepala Desa dan bendahara Desa;
- b. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
- c. pakta integritas;
- d. surat pernyataan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban penggunaan dana;
- e. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam APBDesa berupa foto layar Siskeudes pada kegiatan dimaksud dan dilegalisasi oleh kepala Desa;
- f. kwitansi penerimaan Bankeudes bermaterai cukup; dan
- g. keputusan kepala Desa tentang penetapan kepengurusan rukun tetangga/rukun warga.

Paragraf 4

Pencairan Bankeudes yang Bersumber dari Penetapan APBD Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati u.p kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. RPD;
 - b. keputusan panitia pemilihan kepala Desa;
 - c. jadwal pemilihan kepala Desa;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk kepala Desa dan bendahara Desa;
 - e. fotokopi rekening bank milik Pemerintah Desa yang masih aktif;
 - f. pakta integritas;
 - g. surat pernyataan kepala Desa tentang pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - h. bukti kegiatan tersebut sudah tercantum dalam APBDesa berupa foto layar Siskeudes pada kegiatan dimaksud dan dilegalisasi oleh Kepala Desa; dan
 - i. kwitansi penerimaan Bankeudes bermaterai cukup.
- (2) RPD pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. lokasi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. anggaran; dan
 - g. lampiran.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - c. keputusan kepala Desa tentang penunjukan PKA;
 - d. rencana anggaran biaya; dan
 - e. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai format surat permohonan beserta kelengkapan berkas terkait pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Permohonan pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 disampaikan melalui Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan verifikasi administrasi.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lengkap, Perangkat Daerah terkait meneruskan permohonan pencairan Bankeudes kepada Bupati u.p kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah dengan melampirkan:
 - a. surat permintaan pembayaran dari kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. hasil verifikasi administrasi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti permohonan pencairan Bankeudes dengan menyalurkan dana Bankeudes dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (5) Ketentuan mengenai format hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 22

Penatausahaan keuangan Bankeudes dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang dialokasikan dalam APBDDesa diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Apabila bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan maka bantuan keuangan tersebut menjadi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
- (3) Pelaksana kegiatan membuat DPA lanjutan penggunaan sisa anggaran, surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan di tahun berikutnya dan laporan pertanggungjawaban kegiatan mengirimkannya kepada Perangkat Daerah terkait.

- (4) Dalam hal ada sisa dana, seluruh sisa dana Bankeudes harus dipergunakan oleh Pemerintah Desa untuk melanjutkan dan/atau meningkatkan kualitas atau kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan awalnya.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Bankeudes secara formal dan material.
- (2) Kepala Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Bankeudes yang merupakan pertanggungjawaban secara formal dan material
- (3) Laporan penggunaan dana Bankeudes harus sesuai dengan Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pendahuluan, memuat uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan yang telah dilakukan oleh penerima;
 - b. maksud dan tujuan, memuat uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan;
 - c. realisasi penggunaan dana, memuat uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Proposal bantuan keuangan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. penutup, memuat uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati u.p kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (7) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (8) Apabila fisik kegiatan yang dibiayai dengan bantuan belum selesai pada saat tutup tahun anggaran, kepala Desa membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kegiatan di tahun berikutnya dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan mengirimkannya kepada Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.
- (9) Sisa dana bantuan untuk kegiatan yang belum selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya, dan apabila sudah diselesaikan, paling lambat pada tanggal 30 Maret tahun berikutnya,

Desa melengkapi Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJ) yang telah dikirimkan sebelumnya.

- (10) Ketentuan mengenai format laporan dan surat pertanggungjawaban mutlak Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MONITORING

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah dan/atau camat melakukan monitoring Pelaksanaan Bankeudes.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dan camat dapat membentuk tim monitoring.
- (3) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan camat.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik.
- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

BAB IX SANKSI

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah melakukan teguran tertulis dengan tembusan Inspektur.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa sampai dengan akhir bulan Februari tahun berikutnya maka bagi Desa penerima Bankeudes pada tahun berkenaan dilakukan penundaan pencairan sampai diserahkannya laporan pertanggungjawaban Bankeudes dimaksud.
- (3) Penundaan pencairan Bankeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk insentif rukun tetangga/rukun warga, pemilihan kepala Desa, tentara nasional Indonesia manunggal membangun desa dan karya bhakti tentara nasional Indonesia.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang berasal dari dana Bankeudes termasuk besaran biaya operasional kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN...NOMOR...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BANTUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan merupakan dasar yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan sosial, sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengupayakan pemenuhan layanan kesehatan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masih terdapat penduduk miskin di Kabupaten Temanggung yang kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan sosial berupa meningkatnya kerentanan pada penduduk miskin terhadap risiko kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami hal yang bersifat mendesak atau kegawatdaruratan di bidang kesehatan, perlu disusun regulasi mengenai bantuan perlindungan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Perlindungan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Bantuan Perlindungan Kesehatan adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penduduk miskin di Kabupaten Temanggung untuk meringankan biaya pengobatan yang ditanggung selama sakit rawat inap/kegawatdaruratan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah.
8. Data Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah data penduduk miskin, keluarga miskin, dan/atau keluarga rentan miskin yang disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

9. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Perlindungan Kesehatan kepada masyarakat penduduk miskin yang memerlukan rawat inap atau kegawatdaruratan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tetapi tidak mempunyai jaminan kesehatan atau jaminan kesehatan tidak aktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dari risiko kesehatan;
- b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin; dan
- c. mencegah keterlambatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin akibat keterbatasan biaya dan/atau tidak mempunyai jaminan kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Perlindungan Kesehatan diberikan kepada penduduk miskin di Daerah yang mengalami sakit/kegawatdaruratan dan mendapat perawatan umum kelas 3 (tiga) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah.
- (2) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk yang belum atau tidak sepenuhnya mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan dari program jaminan kesehatan Pemerintah, serta terdaftar dalam DKD atau DTSEN.

- (3) Dalam hal penduduk miskin tidak terdaftar dalam DKD atau DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bantuan Perlindungan Kesehatan dapat diberikan berdasarkan hasil penilaian tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan.

BAB III BESARAN BANTUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Perlindungan Kesehatan maksimal sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima.
- (2) Besaran Bantuan Perlindungan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV TIM FASILITASI BANTUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Perlindungan Kesehatan di Daerah.
- (2) Tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data usulan;
 - b. melakukan penilaian atau pengkajian data usulan; dan
 - c. membuat data daftar usulan calon penerima Bantuan Perlindungan Kesehatan.
- (3) Tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pekerja sosial pada Dinas Sosial;
 - b. penyuluh sosial pada Dinas Sosial; dan
 - c. pengelola data pada Dinas Sosial.
- (4) Tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN

Pasal 7

Pengusulan dan penetapan calon penerima Bantuan Perlindungan Kesehatan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pemohon mengirimkan surat permohonan Bantuan Perlindungan Kesehatan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial, dengan dilampiri:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. fotokopi kartu keluarga; dan
 3. bukti rawat inap/kegawatdaruratan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b. tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data usulan permohonan;
- c. tim fasilitasi Bantuan Perlindungan Kesehatan melakukan penilaian atau pengkajian untuk menentukan daftar calon penerima Bantuan Perlindungan Kesehatan; dan
- d. calon penerima Bantuan Perlindungan Kesehatan diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi penerima Bantuan Perlindungan Kesehatan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Perlindungan Kesehatan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. penyaluran Bantuan Perlindungan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Perlindungan Kesehatan; dan
- b. penyaluran Bantuan Perlindungan Kesehatan dilakukan secara non tunai oleh bank yang ditunjuk melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening penerima bantuan (*account to account*).

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Bantuan Perlindungan Kesehatan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Perlindungan Kesehatan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala oleh Dinas Sosial bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR ...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Bagi Hasil Pajak adalah bagian penerimaan hasil Pajak yang diberikan kepada Desa.
10. Bagi Hasil Retribusi adalah bagian penerimaan hasil Retribusi yang diberikan kepada Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pajak dan retribusi yang dibagihasilkan;
- b. pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi;
- c. pendelegasian;
- d. tata cara penyaluran;
- e. penatausahaan;
- f. penggunaan; dan
- g. pertanggungjawaban.

BAB II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DIBAGIHASILKAN

Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi sebagian diperuntukkan bagi Desa di wilayah Daerah dalam bentuk bagi hasil.
- (2) Jenis penerimaan Pajak yang dibagihasilkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. Pajak barang dan jasa tertentu, terdiri atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak air tanah;
 - f. opsen Pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (3) Jenis penerimaan Retribusi yang dibagihasilkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan jenis penerimaan Retribusi yang dibagihasilkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum Daerah.

BAB III
PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) pada APBD.
- (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun berjalan.
- (3) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot Desa.
- (4) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi jumlah Desa di Daerah.
- (5) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan bobot Desa.
- (6) Variabel yang digunakan untuk menghitung bobot Desa bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan kepada:
 - a. realisasi Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan satu tahun sebelumnya, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. jumlah penduduk, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. jumlah kepala keluarga, dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. jumlah kendaraan bermotor, dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (7) Variabel yang digunakan untuk menghitung bobot Desa Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jumlah penduduk.
- (8) Sumber data yang digunakan untuk menghitung bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sebagai berikut:
 - a. data realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari BPKPAD;
 - b. data jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; dan
 - c. data jumlah kendaraan bermotor dari Unit Pengeloaan Pendapatan Daerah.

Pasal 5

- (1) Tata cara penghitungan alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Besaran alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi untuk masing-masing Desa pada setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDELEGASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan untuk menghitung dan menyalurkan besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi kepada Kepala BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bupati dapat membentuk tim fasilitasi dalam rangka pelaksanaan bagi hasil pajak dan retribusi.

BAB V TATA CARA PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tahap I, didasarkan pada capaian atau realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi sampai dengan 31 Maret tahun berkenaan dan disalurkan paling lambat pada minggu ke-2 bulan April tahun berkenaan;
 - b. tahap II, didasarkan pada capaian atau realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi sampai dengan 30 Juni tahun berkenaan dan disalurkan paling lambat pada minggu ke-2 bulan Juli tahun berkenaan;
 - c. tahap III, didasarkan pada capaian atau realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi sampai dengan 30 September tahun berkenaan dan disalurkan paling lambat pada minggu ke-2 bulan Oktober tahun berkenaan; dan
 - d. tahap IV, didasarkan pada capaian atau realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi sampai dengan 15 Desember tahun berkenaan dan disalurkan paling lambat pada minggu ke-4 bulan Desember tahun berkenaan.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan/atau transfer dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi, setelah tanggal 15 Desember sampai dengan 31 Desember tahun berjalan akan disalurkan pada tahun berikutnya melalui mekanisme kurang salur.

- (4) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi atas kurang salur sebagaimana pada ayat (3) dilaksanakan paling cepat setelah perubahan APBD tahun berikutnya ditetapkan.

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi menjadi sumber pendapatan Desa tahun berkenaan.
- (2) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi yang diterima Desa dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penatausahaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi yang akan diterima Desa belum ditetapkan, besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi yang dicantumkan pada APB Desa menggunakan besaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada APB Desa tahun berjalan dan/atau perubahan APB Desa yang didasarkan pada Keputusan Bupati.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 10

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

I. TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK

Besaran Bagi Hasil Pajak untuk setiap desa ditentukan:

- 1. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak dibagi secara merata untuk semua desa;
- 2. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak dibagi secara proporsional berdasarkan:
 - a. Realisasi PBB-P2 satu tahun sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. Jumlah penduduk dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. Jumlah kepala keluarga dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. Jumlah kendaraan bermotor dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran Bagi Hasil Pajak suatu desa (BHPx) dihitung dengan formula:

$$\text{BHPx} = \text{BHP Rata-rata} + \text{BHP Proporsional}$$

Keterangan:

BHPx : Bagi Hasil Pajak Desa x

BHP Rata-rata :

$$\text{BHP Rata-rata} = \frac{\text{Jumlah Bagi Hasil Pajak}}{266}$$

BHP Proporsional Desa

$$\text{BHP Proporsional x} = a1.KVx1 + a2.KVx2 + a3.KVx3 + a4.KVx4$$

Keterangan :

BHP Proporsional x: Nilai Bobot Desa untuk desa x

KVx : Koefisien Variabel untuk desa x

KVx1 : Koefisien Variabel realisasi PBB

- KVx2 : Koefisien Variabel jumlah penduduk
- KVx3 : Koefisien Variabel jumlah kepala keluarga
- KVx4 : Koefisien Variabel jumlah kendaraan bermotor
- a1, a2, a3, a4 : Angka bobot masing-masing variable

Koefisien masing-masing variable (KVx) dihitung dengan rumus:

KVx 1,2,3,4
=

$$\frac{Vx1, Vx2 ,Vx3 ,Vx4}{\sum Vn}$$

Keterangan :

- KVx 1,2,3,4 : Nilai koefisien variabel realisasi PBB, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, jumlah kendaraan bermotor.
- Vx 1,2,3,4 : Variabel realisasi PBB, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, jumlah kendaraan bermotor.
- $\sum Vn$: Jumlah variabel realisasi PBB, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, jumlah kendaraan bermotor.

II. TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI

Besaran Bagi Hasil Retribusi untuk setiap desa ditentukan:

- 1. Sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah Bagi Hasil Retribusi dibagi secara merata untuk semua desa;
- 2. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah Bagi Hasil Retribusi dibagi secara proporsional berdasarkan bobot desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran Bagi Hasil Retribusi suatu desa (BHRx) dihitung dengan formula:

$$\text{BHRx} = \text{BHR Rata-rata} + \text{BHR Proporsional}$$

Keterangan:

BHRx : Bagi Hasil Retribusi Desa x

BHR Rata-rata:

$$\text{BHR Rata-rata} = \frac{\text{Jumlah Bagi Hasil Retribusi}}{266}$$

BHR Proporsional Desa:

$$\text{BHRPx} = \text{Jumlah BHRP X} \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk se Kabupaten}}$$

Keterangan :

BHRPx : Bagi Hasil Retribusi Proporsional

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
6. *Cellplan* adalah wilayah tertentu yang diperbolehkan terdapat Menara Telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang didirikan di atas tanah atau bangunan untuk keperluan penempatan perangkat telekomunikasi.
8. Menara *Macrocell* adalah bangunan menara yang dipergunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi dan memiliki jangkauan pelayanan luas, baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah.
9. Menara *Microcell* adalah bangunan menara yang berupa *pole* dengan ketinggian maksimal 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, radio *remote* unit, baterai dan *rectifier* untuk catu daya listrik.
10. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
11. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular.
12. *Base Transceiver Station Mobile* yang selanjutnya disebut *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang dapat berpindah tempat, dibangun secara

kontemporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru.

13. Tiang adalah tonggak panjang yang dipancangkan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
14. Tiang Telekomunikasi adalah struktur bangunan berbentuk Tiang yang digunakan sebagai sarana penunjang penempatan jaringan kabel telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
15. Gorong-gorong (*duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
16. Jaringan Serat Optik adalah jaringan kabel yang menggunakan serat optik sebagai media transmisi sinyal telekomunikasi.
17. Kabel Fiber Optik adalah media dari serat kaca yang memiliki redaman yang rendah dan dapat menghantarkan data Telekomunikasi pada kecepatan yang tinggi pada jarak yang jauh hingga orde puluhan kilometer.
18. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
19. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
20. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
21. Tim Penataan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TPMT adalah tim lintas Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan penataan, pengawasan, dan pengendalian Infrastruktur Pasif.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
 - b. memberikan pedoman teknis dalam penataan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan Infrastruktur Pasif; dan
 - b. mewujudkan kepastian berusaha, kepastian layanan perizinan, serta kepastian standar teknis dan estetika, dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. *Cellplan*;
- b. pelaksanaan pembangunan Tiang;
- c. pelaksanaan pembangunan Gorong-gorong (*duct*);
- d. penyelenggaraan lubang kabel (*manhole*);
- e. penyelenggaraan Infrastruktur Pasif lainnya; dan
- f. pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif.

BAB II *CELLPLAN*

Bagian Kesatu Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah harus mengacu kepada *Cellplan*.
- (2) *Cellplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pada kawasan pemukiman padat yang diperbolehkan adalah Menara *Picocell*;
 - b. pada kawasan pemukiman sedang yang diperbolehkan adalah Menara *Picocell*, Menara *Microcell*, dan Menara *Macrocell monopole*;
 - c. pada kawasan pemukiman rendah yang diperbolehkan adalah Menara *Picocell*, Menara *Microcell*, Menara *Macrocell monopole* dan Menara *Macrocell* konvensional.
- (3) Penetapan *Cellplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan pada area kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan kawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi pada Tempat Khusus

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi pada rumah ibadah dibangun dalam bentuk bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah dan menyesuaikan dengan bentuk rumah ibadah tersebut.
- (2) Perangkat BTS dalam pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada papan reklame/*billboard* secara tersembunyi dan tidak diperbolehkan menonjolkan perangkat antenanya.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan Peta Lokasi.

Pasal 6

- (1) Penempatan Menara Telekomunikasi untuk fungsi BTS *mobile* harus ditunjukkan dengan Peta Lokasi yang memperhatikan lokasi dan bentuk Menara Telekomunikasi yang diajukan untuk fungsi BTS *mobile*.
- (2) Menara Telekomunikasi untuk fungsi BTS *mobile* diperbolehkan dibangun di manapun ketika sudah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. sewa-menyewa lahan antara pemilik Menara Telekomunikasi BTS *mobile* dengan pemilik lahan, yang disertai dengan bukti kepemilikan lahan;
 - b. adanya persetujuan warga dalam radius kejatuhan bangunan Menara Telekomunikasi, yang diketahui oleh pejabat berwenang.
- (3) Menara Telekomunikasi untuk fungsi BTS *mobile* tidak memerlukan dokumen PBG sebagai dasar operasionalnya.
- (4) Jangka waktu operasional BTS *mobile* maksimal 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang hingga 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Menara *Macrocell*

Pasal 7

- (1) Menara *Macrocell* terdiri atas:
 - a. konvensional; dan
 - b. *monopole*.
- (2) Menara *Macrocell* konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Menara *Macrocell* dengan bentuk *self-supporting tower* (kaki 3 atau 4) yang kokoh dan pada umumnya digunakan di daerah suburban dan rural.
- (3) Menara *Macrocell monopole* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Menara *Macrocell* dengan Tiang tunggal tubular yang lebih ramping, sering digunakan di area terbatas.
- (4) Menara *Macrocell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan kekuatan daya dukung beban Menara Telekomunikasi untuk menara bersama dengan ketinggian yang mencukupi untuk digunakan oleh minimal 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (5) Ketentuan mengenai spesifikasi bentuk Menara *Macrocell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Menara *Microcell*

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Menara *Microcell* harus memenuhi standar teknis sebagai berikut:
 - a. semua perangkat menempel pada Tiang dan tidak menampakkan kabel;

- b. membatasi antena 3 (tiga) sektor dalam 2 (dua) lapisan dan perangkat unit radio jarak jauh (*remote radio unit*) dengan jumlah yang sesuai untuk 2 (dua) lapisan antena; dan
 - c. penempatan perangkat elektronik (BTS, baterai, dan penyearah *rectifier*) menempel pada Tiang dalam wadah kotak perangkat.
- (2) Bentuk Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pembangunan infrastruktur Menara *Microcell* diutamakan untuk menggunakan Kabel Fiber Optik sebagai sarana penghubung antara BTS yang diletakkan di BTS *shelter* (penampungan/bangunan untuk keperluan pendinginan perangkat) dengan unit radio jarak jauh (*remote radio unit*) yang ada di setiap Menara *Microcell*.

Pasal 10

- (1) Penempatan lokasi Menara *Microcell* pada kawasan pemukiman padat tidak boleh ditempatkan di daerah ruang milik jalan.
- (2) Potensi jumlah dan persebaran penempatan Menara *Microcell* yang mampu didukung oleh ketersediaan tata ruang di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Potensi persebaran Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan infrastruktur Menara *Microcell* dan jaringan Kabel Fiber Optik di udara atau di bawah tanah.
- (4) Pembangunan Menara *Microcell* harus memiliki ketinggian maksimal 25 (dua puluh lima) meter dengan kekuatan konstruksi Tiang yang mampu menampung maksimal untuk 2 (dua) antena.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Menara *Picocell*

Pasal 11

- (1) Bentuk Menara *Picocell* harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. Menara *Picocell* harus terpasang rapi dalam bentuk Tiang penerangan jalan umum atau Tiang lampu taman;
 - b. Menara *Picocell* menggunakan perangkat antena aktif yang menyatukan perangkat unit radio jarak jauh (*remote radio unit*) dengan antena pasif dalam bentuk yang lebih praktis;
 - c. penempatan perangkat elektronik (baterai dan penyearah *rectifier*) untuk Menara *Microcell* ditempel pada Tiang atau diletakkan di bawah Tiang; dan
 - d. memiliki ketinggian paling tinggi 15 (lima belas) meter dengan kekuatan konstruksi Tiang yang mampu menampung paling tinggi untuk 1 (satu) antena.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar bentuk Menara *Picocell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pembangunan infrastruktur Menara *Picocell* harus menggunakan Kabel Fiber Optik sebagai sarana penghubung antara BTS yang diletakkan di Penampungan (*Shelter*) BTS dengan perangkat antena aktif yang ada di setiap Menara *Picocell*.

Pasal 13

- (1) Menara *Picocell* dapat ditempatkan pada jalur pedestrian jalan, median jalan, dan area taman.
- (2) Pembangunan Menara *Picocell* dilakukan dalam pola yang beraturan dengan jarak antar Menara *Picocell* sama dengan jarak antar Tiang penerangan jalan umum pada ruas jalan.
- (3) Dalam hal permohonan pembangunan Menara *Picocell* berdekatan dengan penerangan jalan umum eksisting, maka pemohon harus memindahkan tiang penerangan jalan umum ke tempat yang dikehendaki Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerangan jalan umum.
- (4) Potensi jumlah dan pola persebaran penempatan Menara *Picocell* yang mampu didukung oleh ketersediaan tata ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pola persebaran Menara *Picocell* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan referensi bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan infrastruktur Menara *Picocell* dan jaringan Kabel Fiber Optik bawah tanah.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 14

- (1) Menara Telekomunikasi Khusus terdiri atas:
 - a. radio untuk keperluan pertahanan dan keamanan;
 - b. radio untuk penanggulangan bencana alam;
 - c. radio untuk keperluan komunitas masyarakat;
 - d. radio untuk keperluan radio *broadcast* dan televisi *broadcast*; dan
 - e. radio untuk keperluan layanan selular khusus.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TIANG

Pasal 15

- (1) Tiang berbentuk Tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.

- (2) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Tiang besi; dan/atau
 - b. Tiang beton.
- (3) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamuflekan/atau difungsikan sebagai:
 - a. Tiang dan penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman.
- (4) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah dan dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 16

- (1) Ketentuan Tiang besi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai tinggi:
 - a. 7 m (tujuh meter);
 - b. 8 m (delapan meter); atau
 - c. 9 m (sembilan meter).
- (2) Bentuk Tiang besi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Tiang beton sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai tinggi:
 - a. 7 m (tujuh meter);
 - b. 8 m (delapan meter);
 - c. 9 m (sembilan meter); atau
 - d. 11 m (sebelas meter).
- (4) Tiang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. tidak boleh mengandung cacat yang dapat membahayakan pengguna;
 - b. jarak antar Tiang maksimal 50 m (lima puluh meter); dan
 - c. khusus untuk Tiang besi:
 - d. lurus dengan lubang yang merata dan sama besar, serta ujung-ujungnya harus tegak lurus dengan sumbu pipa; dan
 - e. untuk menghindari korosi, Tiang besi dicor beton 30 cm (tiga puluh sentimeter) di atas dan 30 cm (tiga puluh sentimeter) di bawah permukaan tanah.
- (5) Tinggi bentang Kabel Fiber Optik antar Tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a minimal dari 5 m (lima meter) di atas permukaan tanah.
- (6) Tinggi bentang Kabel Fiber Optik antar Tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b minimal dari 5,5 m (lima koma lima meter) di atas permukaan tanah.
- (7) Tinggi bentang Kabel Fiber Optik antar Tiang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c minimal dari 6 m (enam meter) di atas permukaan tanah.
- (8) Tinggi bentang Kabel Fiber Optik antar Tiang beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d minimal dari 8 m (delapan meter) di atas permukaan tanah.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GORONG-GORONG (*DUCT*)

Pasal 17

- (1) Gorong-gorong (*duct*) harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas pipa atau saluran bawah tanah.
- (2) Gorong-gorong (*duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. ruang sambung berdiri;
 - b. ruang sambung jongkok; dan
 - c. kabinet.

Pasal 18

- (1) Gorong-gorong (*duct*) dapat berupa:
 - a. pipa;
 - b. Gorong-gorong (*duct*) beton; atau
 - c. lubang kabel (*manhole*).
- (2) Pipa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memenuhi unsur:
 - a. karakteristik pipa;
 - b. material pipa;
 - c. diameter dan jumlah pipa;
 - d. material sub pipa;
 - e. sambungan pipa; dan/atau
 - f. kapasitas maksimum pipa.
- (3) Dalam hal diperlukan Gorong-gorong (*duct*) berupa pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat memiliki sub pipa berupa:
 - a. *macroduct* berbentuk bulat, lonjong, segi empat, segi lima, segi enam; atau
 - b. *microduct*.

Pasal 19

- (1) Karakteristik pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. pipa dan aksesoris untuk pipa yang akan digunakan untuk keperluan telekomunikasi bawah tanah harus memiliki permukaan rata, halus, tidak retak, tidak cacat, kuat, tidak mengalami perubahan warna dan bentuk, dan tahan lama, termasuk sambungan pipa;
 - b. pipa harus aman dari masuknya benda lain yang dapat mengganggu fungsi Infrastruktur Pasif; dan
 - c. desain instalasi jaringan pipa harus efisien dan memperhitungkan perlindungan terhadap kabel telekomunikasi.
- (2) Material pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dapat berupa *High Density Polyethylene* (HDPE), *Low Density Polyethylene* (LDPE), atau *Polyvinyl Chloride* (PVC).
- (3) Ukuran diameter pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c paling kecil 9 cm (sembilan sentimeter) dan jumlah pipa disesuaikan kebutuhan jaringan telekomunikasi saat ini dengan

mempertimbangkan perkembangan kebutuhan di masa yang akan datang.

- (4) Material sub pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d mengikuti ketentuan material pipa sedangkan ukuran diameter luar sub pipa disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Sambungan pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dipasang dengan ketentuan:
 - a. harus disambung dengan menggunakan aksesoris yang memiliki karakteristik yang sama dengan pipa;
 - b. pemasangan sambungan pada pipa harus mudah dalam instalasi dan mudah dilepas;
 - c. permukaan internal dan eksternal sambungan harus bebas dari cacat dan retak; dan
 - d. sambungan harus dipasang dengan baik sesuai dengan dimensi pipa dan tidak menyebabkan air masuk ke dalam pipa.
- (6) Kapasitas maksimum pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan kapasitas maksimum pipa.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Gorong-gorong (*duct*) beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai sarana penempatan kabel jaringan telekomunikasi bawah tanah yang dibangun secara bersama dan berlapis.
- (2) Gorong-gorong (*duct*) beton sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi unsur:
 - a. bentuk penampang;
 - b. syarat kekuatan;
 - c. ukuran penampang; dan/atau
 - d. kapasitas maksimum.

Pasal 21

- (1) Bentuk penampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a antara lain:
 - a. segi empat; atau
 - b. lingkaran.
- (2) Syarat kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b harus memenuhi perhitungan mekanika konstruksi.
- (3) Perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
 - a. berat sendiri Gorong-gorong (*duct*) beton;
 - b. berat isi Gorong-gorong (*duct*) beton;
 - c. beban mati di atasnya; dan
 - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (4) Ukuran penampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dikategorikan berdasarkan bentuk dengan ketentuan:
 - a. penampang berbentuk persegi memiliki ukuran paling kecil 20 cm x 20 cm; dan
 - b. penampang berbentuk lingkaran memiliki ukuran diameter penampang paling kecil 30 cm (tiga puluh sentimeter).

- (5) Kapasitas maksimum Gorong-gorong (*duct*) beton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan kapasitas maksimum Gorong-gorong (*duct*) beton.

Pasal 22

Pemasangan Gorong-gorong (*duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

Pasal 23

Ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan:

- a. tipe ruang;
- b. persyaratan umum;
- c. bagian;
- d. syarat kekuatan;
- e. penandaan ruang; dan
- f. ukuran ruang.

Pasal 24

- (1) Tipe ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
 - a. ruang sambung jongkok besar;
 - b. ruang sambung jongkok menengah; dan
 - c. ruang sambung jongkok kecil.
- (2) Persyaratan umum ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. tutup rata dengan permukaan tanah dan tidak mengganggu pengguna jalan;
 - b. bebas dari segala macam cacat fisik;
 - c. penempatan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. memiliki sistem resapan air;
 - e. radius tikungan Pipa paling sedikit 20 (dua puluh) kali diameter luar pipa;
 - f. jarak antar ruang sambung jongkok paling dekat 25 m (dua puluh lima meter); dan
 - g. harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan kapasitas maksimum ruang sambung jongkok.
- (3) Bagian ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
 - a. tutup;
 - b. badan; dan
 - c. lubang resapan air.
- (4) Syarat kekuatan ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d harus memenuhi syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi.
- (5) Syarat kekuatan melalui perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:

- a. berat sendiri ruang sambung jongkok;
 - b. berat isi ruang sambung jongkok;
 - c. beban mati di atasnya; dan
 - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (6) Penandaan ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e harus memenuhi persyaratan:
- a. setiap ruang sambung jongkok harus diberi tanda tercetak yang mudah terlihat;
 - b. tidak mudah hilang; dan
 - c. terletak di dinding leher ruang sambung bagian dalam, yang memuat informasi.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c paling sedikit memuat:
- a. tipe;
 - b. tahun pembuatan; dan
 - c. nama penyedia.
- (8) Ukuran ruang sambung jongkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f diukur berdasarkan tipe dengan perhitungan minimal:
- a. besar dengan panjang 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter), lebar 100 cm (seratus sentimeter) dan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter);
 - b. menengah dengan panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar 100 cm (seratus sentimeter) dan tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter); dan
 - c. kecil dengan panjang 40 cm (empat puluh sentimeter), lebar 40 cm (empat puluh sentimeter) dan tinggi 40 cm (empat puluh sentimeter).

Pasal 25

Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan pondasi; dan
- c. ukuran kabinet.

Pasal 26

- (1) Persyaratan umum kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a minimal:
- a. terbuat dari bahan logam, plastik, polivinil klorida atau fiber *glass*;
 - b. konstruksi harus kuat dan kokoh;
 - c. mampu melindungi perangkat di dalamnya;
 - d. memiliki sistem sirkulasi udara untuk melindungi perangkat di dalamnya terhadap suhu panas dari dalam dan luar kabinet; dan
 - e. penempatan kabinet sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh mengganggu pengguna jalan.
- (2) Persyaratan pondasi kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b minimal:
- a. kuat, kokoh, dan mampu menahan beban di atasnya;
 - b. bagian dalam pondasi harus dibuat berongga dan mempunyai ruang yang cukup untuk memasukkan kabel telekomunikasi, kabel catu daya, dan kabel pentanahan (*grounding*); dan

- c. tidak dapat dimasuki air atau serangga dan hewan lainnya yang dapat mengganggu perangkat di dalam kabinet.
- (3) Ukuran kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c maksimal:
- a. panjang 200 cm (dua ratus sentimeter);
 - b. lebar 80 cm (delapan puluh sentimeter); dan
 - c. tinggi 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter).

BAB V

PENYELENGGARAAN LUBANG KABEL (*MANHOLE*)

Pasal 27

Lubang Kabel (*manhole*) digunakan sebagai tempat penarikan, penyambungan dan pemeliharaan kabel serat optik.

Pasal 28

Lubang Kabel (*manhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi ketentuan:

- a. tipe ruang sambung berdiri;
- b. persyaratan umum;
- c. bagian;
- d. syarat kekuatan;
- e. pemasangan stopper;
- f. penandaan ruang sambung berdiri; dan
- g. ukuran ruang sambung berdiri.

Pasal 29

- (1) Tipe ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas:
- a. ruang sambung berdiri tipe S, digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah yang lurus sepanjang jalan;
 - b. ruang sambung berdiri tipe L, digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah di tikungan jalan yang membentuk huruf L; dan
 - c. ruang sambung berdiri tipe T, digunakan untuk jaringan saluran bawah tanah yang membelok dua arah di sudut atau persimpangan jalan.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
- a. harus dapat dimasuki orang;
 - b. tutup harus rata dengan permukaan tanah dan tidak mengganggu pengguna jalan;
 - c. bebas dari segala macam cacat fisik misalnya retak dan sebagainya;
 - d. tutup hanya dapat dibuka dengan katrol atau alat tertentu;
 - e. penempatan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - f. memiliki sistem resapan air;
 - g. jarak antar ruang sambung berdiri paling dekat 25 m (dua puluh lima meter);
 - h. untuk ruang sambung berdiri tipe L dan tipe T, radius tikungan pipa minimum harus 20 (dua puluh) kali diameter luar pipa;

- i. campuran beton dengan persyaratan mutu beton mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan spesifikasi teknis;
 - j. persyaratan penulangan dengan persyaratan beton bertulang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memerhatikan kapasitas maksimum ruang sambung berdiri.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
- a. tutup;
 - b. leher;
 - c. badan; dan
 - d. lubang resapan air.
- (4) Syarat kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d harus melalui perhitungan mekanika konstruksi.
- (5) Perhitungan mekanika konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan beban sebagai berikut:
- a. berat sendiri ruang sambung berdiri;
 - b. berat isi ruang sambung berdiri;
 - c. beban mati di atasnya; dan
 - d. beban hidup yang bergerak di atasnya.
- (6) Pemasangan *stopper* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e digunakan untuk:
- a. ujung pipa yang belum diisi kabel di dalam ruang sambung berdiri; atau
 - b. pipa cadangan yang digunakan untuk menutup lubang pipa yang tidak terpakai di dalam ruang sambung berdiri.
- (7) Pipa cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b harus dipasang untuk lubang pipa yang tidak terpakai dalam ruang sambung berdiri dengan ketentuan:
- a. paling panjang 40 cm (empat puluh sentimeter);
 - b. ujung pipa di dalam ruang sambung berdiri harus dipasang penyumbat pipa (*stopper*); dan
 - c. ujung luar pipa harus dipasang penutup pipa (*dop*) PVC yang kedap air.
- (8) Penandaan ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. setiap ruang sambung berdiri harus diberi tanda tercetak yang mudah terlihat;
 - b. tidak mudah hilang; dan
 - c. terletak di dinding leher ruang sambung bagian dalam yang memuat informasi.
- (9) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c paling sedikit memuat:
- a. tipe;
 - b. tahun pembuatan; dan
 - c. nama Penyedia.
- (10) Ukuran ruang sambung berdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g diukur berdasarkan tipe dengan perhitungan minimal:

- a. tipe S dengan panjang 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter), lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- b. tipe L dengan panjang 370 cm (tiga ratus tujuh puluh sentimeter), lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter); dan
- c. tipe T dengan panjang 370 cm (tiga ratus tujuh puluh sentimeter), lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter).

BAB VI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF LAINNYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Infrastruktur Pasif Lainnya dapat berupa Jaringan Serat Optik.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. tata cara penyelenggaraan; dan
 - b. ketentuan lokasi.
- (3) Sarana penunjang penggelaran Jaringan Serat Optik berupa:
 - a. Tiang Telekomunikasi (*pole*);
 - b. Gorong-gorong (*duct*); atau
 - c. terowongan (*tunnel*).

Pasal 31

Penggelaran Jaringan Serat Optik dengan sarana penunjang berupa Tiang Telekomunikasi (*pole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemasangan kabel Jaringan Serat Optik pertama kali dipasang berada pada posisi paling atas.
- (2) Untuk kabel Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dipasang pada posisi di bawahnya atau di sampingnya secara berurutan.
- (3) Jumlah Tiang dalam satu rumpun Tiang Kabel Fiber Optik dan jumlah Kabel Fiber Optik di ruang milik jalan pada suatu ruas jalan di Daerah mengedepankan aspek estetika dan memerhatikan aspek standar teknis telekomunikasi yang memadai.
- (4) Pemasangan Tiang berada di lahan milik perseorangan atau badan usaha harus menyertakan izin pemilik lahan secara tertulis.

Pasal 32

- (1) Penentuan jumlah Tiang dan jumlah Kabel Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sesuai dengan rekomendasi dari tim penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerhatikan jumlah Tiang ideal dalam satu rumpun dan jumlah Kabel Fiber Optik ideal dalam satu ruas jalan.

- (3) Jumlah Tiang ideal dalam satu rumpun dalam satu ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 8 Tiang.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penggelaran Jaringan Serat Optik yang membutuhkan distribusi layanan ke pelanggan dapat menggunakan *optical distribution point*.
- (2) Posisi *optical distribution point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pertama kali dipasang berada pada posisi paling atas, *optical distribution point* yang selanjutnya dipasang pada posisi di bawahnya secara berurutan atau dipasang pada Tiang selanjutnya.

Pasal 34

Kegiatan penggelaran Jaringan Serat Optik di bawah tanah harus diletakkan melalui jalur *ducting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b yang telah disediakan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penggelaran Kabel Fiber Optik terdapat sisa kabel yang dimaksudkan sebagai cadangan, maksimal sepanjang 5 m (lima meter).
- (2) Sisa kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digulung rapi dan ditempatkan pada Tiang bagian atas.

Pasal 36

- (1) Tiang Telekomunikasi (*pole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dapat digunakan bersama utilitas lain, antara lain televisi sirkuit tertutup (CCTV), alat dan/atau perangkat telekomunikasi jaringan area lokal nirkabel (WLAN), atau Penerangan Kota, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika perkotaan.
- (2) Setiap Tiang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a harus diberi tanda berupa identitas yang mudah terlihat, tidak mudah hilang, dan terletak di Tiang pada ketinggian 1,5m (satu setengah meter) di atas permukaan tanah.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. tahun pembuatan/pemasangan;
 - b. tinggi Tiang; dan
 - c. nama penyedia.
- (4) Setiap Tiang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicat dan diberi warna penanda yang menunjukkan identitas Penyedia.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pipa Bersama dan Tiang Telekomunikasi Bersama untuk Kabel Fiber Optik

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan pipa bersama Kabel Fiber Optik atau Tiang Telekomunikasi Bersama Kabel Fiber Optik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pipa bersama Kabel Fiber Optik atau Tiang Telekomunikasi Bersama Kabel Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pihak ketiga.

BAB VII PENDIRIAN ATAU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 38

- (1) Setiap penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang wajib memiliki PBG.
- (2) Setiap penyedia infrastruktur yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung; dan/atau
 - e. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

Pasal 39

- (1) Dalam hal penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang yang akan melakukan perubahan konstruksi, maka wajib mengajukan perubahan PBG.
- (2) Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan PBG;
 - f. pencabutan PBG;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

Pasal 40

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat dan/atau dampak pelanggaran.

Pasal 41

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan Pasal 39 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

- (2) Setiap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jangka waktu untuk melakukan perbaikan atau pemenuhan kewajiban.
- (3) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif lanjutan.

Pasal 42

- (1) Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dan Pasal 39 ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan sampai dengan dipenuhinya kewajiban atau dilaksanakannya perbaikan sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif telah memenuhi kewajiban atau melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembatasan kegiatan pembangunan dicabut berdasarkan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan Pasal 39 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal:
 - a. Penyedia Infrastruktur Pasif tidak mematuhi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan/atau
 - b. pelanggaran menimbulkan risiko terhadap keselamatan, ketertiban umum, atau kerusakan lingkungan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban atau dilaksanakannya perbaikan sesuai ketentuan.
- (3) Penghentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki atau yang tetap tidak dipatuhi setelah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.
- (4) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d dan Pasal 39 ayat (2) huruf d dikenakan dalam hal:
 - a. Penyedia Infrastruktur Pasif tetap melakukan pemanfaatan bangunan gedung meskipun telah dikenai sanksi penghentian pekerjaan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - b. bangunan gedung tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung; dan/atau

- c. pemanfaatan bangunan gedung menimbulkan risiko terhadap keselamatan, keamanan, ketertiban umum, atau lingkungan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban atau diperolehnya PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki atau yang tetap tidak dipatuhi setelah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.
- (4) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Pembekuan PBG, pencabutan PBG, pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dikenakan dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif:
 - a. tidak melaksanakan penghentian pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
 - b. tidak memenuhi kewajiban yang menjadi persyaratan dalam Persetujuan Bangunan Gedung atau Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan/atau
 - c. melakukan pelanggaran berat yang membahayakan keselamatan, keamanan, atau lingkungan.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan dipenuhinya kewajiban atau dilaksanakannya perbaikan sesuai ketentuan.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan apabila:
 - a. pelanggaran tidak dapat diperbaiki; atau
 - b. Penyedia Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu pembekuan.
- (4) Pembekuan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Perintah pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf f dan Pasal 39 ayat (2) huruf i dikenakan dalam hal:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung telah dicabut;
 - b. Bangunan Gedung tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. pelanggaran tidak dapat diperbaiki dan/atau menimbulkan risiko terhadap keselamatan, keamanan, atau lingkungan; atau
 - d. Penyedia Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan kewajiban setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia Infrastruktur Pasif dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah

dapat melakukan pembongkaran secara paksa dan biaya pembongkaran dibebankan kepada Penyedia Infrastruktur Pasif.

- (4) Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.
- (2) Sebelum dikenakan sanksi administratif lanjutan, Penyedia Infrastruktur Pasif diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Penyedia Infrastruktur Pasif

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

Paragraf 2

Persyaratan Administratif

Pasal 49

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang hendak membangun Menara harus memiliki PBG Menara setelah memenuhi dukungan administrasi yang meliputi:
 - a. Denah Lokasi;
 - b. rekomendasi penempatan Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pasif;
 - c. bukti sewa/kepemilikan lahan;
 - d. bukti persetujuan warga, rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan rekomendasi dari Camat.
 - e. analisa kekuatan konstruksi infrastruktur Menara Telekomunikasi pasif; dan
 - f. rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan untuk Menara yang dibangun di lokasi bandara dan sekitarnya.
- (2) Peta Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didapatkan melalui aplikasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Analisis yang dilakukan melalui aplikasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) meliputi:
 - a. analisa titik koordinat Menara baru yang diusulkan terhadap posisi Menara eksisting;
 - b. analisa posisi Menara yang diusulkan terhadap peta Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi; dan

- c. bentuk Menara Telekomunikasi yang diajukan dan yang diperbolehkan pada titik koordinat yang diajukan.
- (4) Peta Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- (5) Rekomendasi penempatan titik Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pasif dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi;
- (6) PBG Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama tidak ada perubahan bentuk dan fungsi bangunan serta ketika kelayakan operasional bangunan tetap terjaga.
- (7) Format dokumen Peta Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang akan mengajukan penggelaran Kabel Fiber Optik di jalan Kabupaten mengajukan permohonan izin penggelaran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tertutup dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi; dan
 - b. rute penggelaran Kabel Fiber Optik yang direncanakan dan jumlah sub pipa yang akan ditempati.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang akan mengajukan penggelaran Kabel Fiber Optik di jalan yang dikelola oleh desa, diatur sepenuhnya oleh Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal penggelaran Kabel Fiber Optik berada di luar jalan kabupaten dan desa, perizinan dilaksanakan sesuai kewenangan pengelola prasarana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 51

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi penempatan zona Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf b, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis meliputi:
 - a. Surat permohonan rekomendasi bermeterai cukup dengan dilampiri akta pendirian perusahaan, NPWP, dan fotokopi KTP pimpinan perusahaan, atau surat kuasa di atas meterai cukup apabila dikuasakan;
 - b. Surat persetujuan pemilik lahan di atas meterai cukup yang disertai dengan fotokopi bukti kepemilikan tanah atau akta tanah;
 - c. Denah Lokasi;
 - d. Gambar rencana teknis bangunan menara disertai spesifikasi teknis.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan rekomendasi pembangunan infrastruktur Menara Telekomunikasi diterima dan

dinyatakan lengkap dan benar, TPMT segera melakukan survei lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (3) Dalam hal dokumen belum lengkap dan benar maka Kepala Dinas memberitahukan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen diterima.
- (4) Hasil survei oleh TPMT dituangkan dalam Berita Acara Hasil Survei sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (5) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterbitkan maka seluruh dokumen persyaratan dapat digandakan dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara hasil survei dibuat dan disetujui.
- (7) Masa berlaku rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.

Pasal 52

- (1) Tim Perizinan terdiri atas tim kerja perizinan dan TPMT.
- (2) Tim kerja perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melaksanakan pelayanan perizinan Menara yang diketuai dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan survei lapangan dan kajian teknis atas kelayakan pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan analisis kesesuaian *Cellplan* dan aspek fisik pembangunan Menara Telekomunikasi.
- (4) TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas teknis yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. komunikasi dan informatika;
 - b. tata ruang;
 - c. fisik dan prasarana; dan
 - d. cipta karya.
- (5) Tim kerja perizinan dan TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal...

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN... NOMOR...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026–2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia yang keberadaannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kelangsungan hidup, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya menyangkut hajat hidup orang banyak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Temanggung yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum dengan menyusun kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026–2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebijakan dan Strategi adalah pedoman untuk mewujudkan misi pembangunan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan

pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara.

8. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
11. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
13. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis / Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan / atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur pemanfaatan ruang di suatu wilayah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah yang berisi arahan pembangunan selama lima tahun dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dengan memuat visi, misi, tujuan dan prioritas pembangunan daerah.
16. Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tersebut, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

17. Rencana Tindak adalah perincian dari strategi yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan dan / atau penyelenggara SPAM.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, dan peran masyarakat) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana air minum; dan
 - b. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jakstrada SPAM disusun dengan memperhatikan :
 - a. kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM;
 - b. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. rencana strategi perangkat daerah; dan
 - e. kondisi daerah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (2) Jakstrada SPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi kondisi dan permasalahan penyelenggaraan SPAM;
 - c. bab III berisi visi dan misi penyelenggaraan SPAM;
 - d. bab IV berisi sasaran pembangunan SPAM;
 - e. bab V berisi arah kebijakan dan strategi;
 - f. bab VI berisi rencana tindak;
 - g. bab VII berisi kerangka pendanaan;
 - h. bab VIII berisi kerangka kelembagaan;
 - i. bab IX berisi kerangka regulasi; dan
 - j. bab X berisi penutup.
- (3) Dokumen Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN JAKSTRADA SPAM

Pasal 4

- (1) Jakstrada SPAM Kabupaten Temanggung yang disusun, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Jakstrada SPAM mengacu pada Rencana Tindak Jakstrada SPAM.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Rencana Tindak Jakstrada SPAM dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain dan/atau Penyelenggara SPAM.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada SPAM Kabupaten Temanggung dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum/cipta karya secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Jakstrada SPAM;
 - b. laporan pelaksanaan program dan kegiatan dari perangkat daerah terkait; dan
 - c. ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau lingkungan strategis yang meliputi:
 - a. perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. perubahan target pembangunan daerah atau nasional di bidang penyediaan air minum;

- c. kondisi darurat seperti bencana alam, krisis air, atau keadaan kahar lainnya; dan/atau
 - d. dinamika sosial ekonomi masyarakat yang signifikan,
- maka dilakukan peninjauan kembali terhadap Jakstrada SPAM.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal...

BUPATI TEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN...NOMOR...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penempatan pegawai negeri sipil sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja diperlukan mutasi secara adil dan obyektif tanpa diskriminasi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan mutasi pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memperhatikan kebutuhan organisasi, pengembangan karir pegawai, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan organisasi;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penempatan pegawai negeri sipil yang tepat guna memperkuat fungsi lembaga dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu pengaturan mengenai pedoman mutasi pegawai negeri sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.
8. Inspektorat adalah unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk pada Daerah untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
15. Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
16. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai.
17. Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah surat atau ketetapan yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan berdasarkan dari peraturan perundang-undangan.

- (1) Pedoman mutasi PNS dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan perpindahan PNS pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Pedoman mutasi PNS untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum mutasi PNS pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup mutasi PNS pada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain;
- b. mutasi PNS dari Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain ke Daerah; dan
- c. mutasi PNS Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional dalam 1 (satu) PD dan/atau antar PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

MUTASI PNS DAERAH KE INSTANSI PUSAT DAN/ATAU INSTANSI DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pengembangan karier, maka PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan mutasi ke Instansi Pusat dan/atau ke Instansi Daerah lain.
- (2) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (4) Mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain dilaksanakan setelah PNS pengganti menduduki jabatan di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- c. tidak terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana;
 - d. telah memenuhi ketentuan ikatan dinas bagi PNS lulusan pendidikan kedinasan;
 - e. telah memenuhi ketentuan mengabdikan pada Instansi Pemerintah dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani pada waktu penerimaan calon PNS;
 - f. bagi PNS tugas belajar harus telah selesai dan telah bekerja kembali pada PD di Lingkungan Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun; dan
 - g. terdapat PNS pengganti yang akan melakukan mutasi ke Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan formasi di Daerah.
- (2) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi ke Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan kepada PPK bermeterai cukup, dengan format sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - b. surat rekomendasi pindah dari Kepala PD Pemohon, dengan format sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - c. surat keterangan bebas utang dari PD pemohon, dengan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - d. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dengan format sebagaimana Lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - e. analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi dengan format sebagaimana Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - f. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama dengan format sebagaimana Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
 - g. salinan/fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang dilegalisasi instansi yang berwenang;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama dengan format sebagaimana Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
 - i. salinan/fotokopi SK calon PNS dan PNS yang dilegalisasi instansi yang berwenang;

- j. salinan/fotokopi keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang dilegalisasi instansi yang berwenang;
- k. salinan/fotokopi hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi instansi yang berwenang; dan
- l. salinan/fotokopi Penilaian Angka Kredit terakhir bagi Pejabat Fungsional yang dilegalisasi instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 6

Tata cara mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat dan/atau ke Instansi Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan mutasi kepada PPK melalui Kepala PD;
- b. Kepala PD menyampaikan pengantar permohonan mutasi kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dilampiri berkas sebagaimana tersebut dalam pasal 5;
- c. BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan permohonan mutasi PNS;
- d. dalam hal berkas sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak sesuai persyaratan, BKPSDM membuat surat jawaban atas permohonan mutasi;
- e. dalam hal berkas sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai persyaratan, BKPSDM menyediakan bahan rapat TPK;
- f. TPK melakukan pembahasan berdasarkan pertimbangan kebutuhan formasi di Daerah dan melaporkan kepada PPK;
- g. berdasarkan pertimbangan TPK, PPK dapat menyetujui/menolak permohonan mutasi.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PPK menyetujui maka PPK menerbitkan surat persetujuan mutasi berdasarkan surat permintaan mutasi dari instansi tujuan.
- (2) Surat persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk proses mutasi pada instansi tujuan.
- (3) Dalam hal PPK tidak menyetujui maka PPK menerbitkan surat penolakan mutasi.
- (4) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada PD yang melaksanakan fungsi kepegawaian.

Pasal 8

Berdasarkan Surat Keputusan Pindah Instansi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah/Kementerian Dalam Negeri/Badan Kepegawaian Negara, PPK menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan yang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya Keputusan Pindah Instansi.

BAB III

MUTASI PNS DARI INSTANSI PUSAT DAN/ATAU INSTANSI DAERAH LAIN KE DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pengembangan karier dan mencukupi kebutuhan PNS yang kompeten, PNS Instansi Pusat dan Instansi Daerah lain dapat mengajukan permohonan mutasi PNS ke Daerah.
- (2) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi dari Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana;
 - e. telah memenuhi ketentuan ikatan dinas bagi PNS lulusan pendidikan kedinasan;
 - f. telah memenuhi ketentuan mengabdikan pada Instansi Pemerintah dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani pada waktu penerimaan calon PNS;

- g. lolos uji kompetensi mutasi masuk sebagai PNS Daerah.
- (2) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi dari Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan kepada PPK bermeterai cukup, dengan format sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. surat rekomendasi pindah dari Kepala PD pemohon, dengan format sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - c. surat keterangan bebas utang dari PD pemohon, dengan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - d. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal, dengan format sebagaimana Lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - e. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi, dengan format sebagaimana Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, dengan format sebagaimana Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
 - g. salinan/fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang dilegalisasi instansi yang berwenang;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi asal, dengan format sebagaimana Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
 - i. daftar riwayat hidup ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh atasan langsung, dengan format sebagaimana Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
 - j. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan dan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Daerah yang bermeterai cukup, dengan format sebagaimana lampiran X Peraturan Bupati ini;
 - k. salinan/fotokopi SK pangkat terakhir dan/atau jabatan terakhir dilegalisasi oleh PD asal;
 - l. salinan/fotokopi hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- m. salinan/fotokopi Penilaian Angka Kredit terakhir bagi Pejabat Fungsional.
- n. salinan/fotokopi SK CPNS yang dilegalisasi oleh PD asal;
- o. salinan/fotokopi SK PNS yang dilegalisasi oleh PD asal;
- p. salinan/fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan terkait;
- q. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- r. surat keterangan formasi yang ditandatangani PD asal;
- s. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan pemerintah;
- t. asli surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 11

Tata cara mutasi PNS dari Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah lain ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PNS Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain mengajukan permohonan mutasi PNS kepada PPK;
- b. BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan permohonan mutasi;
- c. dalam hal berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak sesuai persyaratan, BKPSDM membuat surat jawaban atas permohonan mutasi;
- d. dalam hal berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai persyaratan, BKPSDM melaksanakan penilaian kompetensi dan wawancara yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penilaian dan disediakan sebagai bahan rapat TPK;
- e. TPK melakukan pembahasan berdasarkan pertimbangan kebutuhan formasi di daerah dan melaporkan kepada PPK; dan
- f. berdasarkan pertimbangan TPK, PPK dapat menyetujui/menolak permohonan mutasi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal PPK menyetujui maka PPK menerbitkan surat permintaan mutasi kepada PPK instansi asal.
- (2) Berdasarkan surat persetujuan mutasi dari instansi asal, BKPSDM melakukan proses mutasi sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Pindah Instansi;
- (3) Dalam hal PPK tidak menyetujui maka PPK menerbitkan surat penolakan mutasi.

- (4) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada PD yang melaksanakan fungsi kepegawaian.

Pasal 13

berdasarkan Surat Keputusan Pindah Instansi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah/Kementerian Dalam Negeri/Badan Kepegawaian Negara, PPK menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan yang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya Keputusan Pindah Instansi.

BAB IV

MUTASI PNS JABATAN PELAKSANA DAN/ATAU JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pengembangan karier PNS Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional, dapat dilakukan mutasi dalam 1 (satu) PD dan/atau antar PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. masih tersedia formasi di PD sesuai dengan Peta Jabatan;
 - c. memenuhi kualifikasi Pendidikan yang telah diakui secara kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Negara dan sesuai syarat jabatan;
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja; dan/atau
 - e. adanya ketentuan dari Pemerintah Pusat.
- (3) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk menduduki Jabatan Pelaksana adalah sebagai berikut:
 - a. minimal Sarjana atau Strata Satu (S-1)/Diploma Empat (D-IV) dapat menduduki jabatan dengan kelas jabatan 7 (tujuh);
 - b. minimal Diploma III (D-III) dapat menduduki jabatan dengan Kelas Jabatan 6 (enam);
 - c. minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dapat menduduki jabatan dengan Kelas Jabatan 5 (lima);
 - d. kualifikasi pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan Sekolah Dasar atau sederajat dapat menduduki jabatan dengan kelas jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan.

- (4) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk menduduki Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan permohonan atau tanpa pengajuan permohonan dari PD.
- (2) Mutasi melalui mekanisme pengajuan permohonan dari PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala PD menyampaikan permohonan mutasi secara tertulis kepada PPK melalui Kepala BKPSDM, dengan format sebagaimana lampiran XI Peraturan Bupati ini;
 - b. BKPSDM melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi permohonan mutasi;
 - c. BKPSDM menyediakan bahan rapat TPK;
 - d. TPK melakukan pembahasan pertimbangan mutasi dan melaporkan kepada PPK;
 - e. PPK mengusulkan pertimbangan teknis BKN;
 - f. Berdasarkan pertimbangan teknis BKN, PPK menetapkan SK mutasi.
- (3) Mutasi melalui mekanisme tanpa pengajuan permohonan dari PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. BKPSDM melakukan inventarisasi kebutuhan PNS tiap PD berdasarkan peta jabatan;
 - b. BKPSDM menyediakan bahan rapat TPK;
 - c. TPK melakukan pembahasan pertimbangan mutasi dan melaporkan kepada PPK;
 - d. PPK mengusulkan pertimbangan teknis BKN;
 - e. Berdasarkan pertimbangan teknis BKN, PPK menetapkan SK mutasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyesuaian Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 92); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi dan Mutasi dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 66).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN... NOMOR...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPII PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

**CONTOH SURAT PERMOHONAN MUTASI
KE INSTANSI PUSAT DAN/ATAU INSTANSI DAERAH LAIN**

.....,

Perihal : Permohonan Mutasi Keluar
Lampiran : Lembar

Yth. Bupati Temanggung
di
Temanggung

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jabatan :
Unit Kerja :
Kontak :

Dengan ini saya mengajukan permohonan pindah tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung ke, dengan alasan dan bertukar tempat dengan :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan :

1. Surat rekomendasi pindah dari Kepala PD;
2. surat keterangan bebas utang dari Kepala PD;
3. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
4. analisis jabatan dan analisis beban kerja;
5. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
7. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
8. fotokopi SK CPNS, PNS, dan SK terakhir;
9. fotokopi SKP dan Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian permohonan dari saya, besar harapan saya kiranya Bapak dapat mengabulkannya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(NAMA)

NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

**CONTOH SURAT PERMOHONAN MUTASI
DARI INSTANSI PUSAT DAN/ATAU INSTANSI DAERAH LAIN**

Perihal : Permohonan Mutasi Masuk
Lampiran : Lembar

.....,

Yth. Bupati Temanggung
di
Temanggung

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jabatan :
Unit Kerja :
Kontak :

Dengan ini saya mengajukan permohonan pindah tugas dari ke Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, dengan alasan

- Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan :
1. Surat rekomendasi dari Kepala PD;
 2. surat keterangan bebas utang dari Kepala PD;
 3. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;
 4. analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 5. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 7. fotokopi SK calon PNS, PNS, dan PAK terakhir;
 8. fotokopi SKP dan Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 9. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
 10. surat keterangan formasi;
 11. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan pemerintah;
 12. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
 13. fotokopi ijazah terakhir;
 14. fotokopi KTP elektronik;
 15. daftar riwayat hidup ditandatangani pemohon dan diketahui oleh atasan langsung;
 16. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan struktural dan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Demikian permohonan dari saya, besar harapan saya kiranya Bapak dapat mengabulkannya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(NAMA)

NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

CONTOH SURAT REKOMENDASI DARI INSTANSI ASAL

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pindah PNS
a.n.....

Yth. Bupati Temanggung
c.q. Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung
di Temanggung

Menindaklanjuti surat permohonan pindah Saudara.....
tanggal.....dengan ini disampaikan bahwa secara prinsip kami tidak keberatan
dan menyetujui kepindahan Saudara Ke Kabupaten

Sehubungan dengan persetujuan yang dimaksud, perlu disampaikan pula
bahwa kepindahan Pegawai Negeri Sipil dimaksud tidak akan mengganggu
kinerja organisasi secara keseluruhan. Berkaitan hal tersebut kami lampirkan
berkas persyaratan pindah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,
Kepala Perangkat
Daerah

Ttd

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN BEBAS UTANG
NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Jabatan : Kepala
- dengan ini menerangkan bahwa :
- a. Nama/NIP. :
 - b. Pangkat gol/ruang :
 - c. Jabatan :
 - d. Untuk keperluan : persyaratan mutasi dari ke

Maka berdasarkan data dan catatan pada Perangkat Daerah
Kabupaten, bahwa yang bersangkutan bebas utang.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.

.....,
.....,
Kepala Perangkat Daerah

Ttd

Nama
Pangkat/Gol
NIP

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

KOP SURAT INSPEKTORAT

SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN
NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan : Inspektur
dengan ini menerangkan bahwa :
Nama/NIP :
Pangkat gol/ruang :
Jabatan :
Untuk keperluan : persyaratan mutasi dari ke Pemerintah
Kabupaten Temanggung.

Maka berdasarkan data dan catatan pada Inspektorat Kabupaten,
bahwa yang bersangkutan bebas temuan pengawasan/pemeriksaan eksternal
dan Internal/APIP dan tidak ada unsur kerugian keuangan Negara/daerah.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.

.....,

INSPEKTUR
KABUPATEN ...

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

FORMULIR ANALISIS JABATAN

Nama Jabatan : _____

Kode Jabatan : _____

Satuan Kerja : _____

Unit Kerja

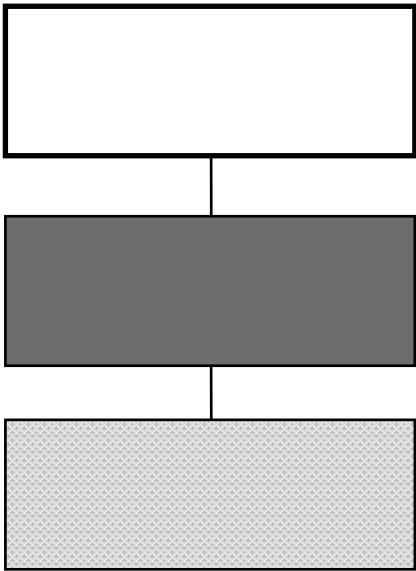
Eselon II : _____

Eselon III : _____

Eselon IV : _____

Ikhtisar Jabatan : _____

Kedudukan dalam Struktur Organisasi :



Uraian Tugas : 1.
2.
3.

Bahan Kerja	:	No	Bahan Kerja	Penggunaan dalam Tugas
		1		
		2		
		3		

Perangkat/Alat Kerja	:	No	Perangkat Kerja	Penggunaan dalam Tugas
		1		
		2		
		3		

Hasil Kerja	:	1. 2. 3.																
Tanggung Jawab	:	1. 2. 3.																
Wewenang	:	1. 2. 3.																
Korelasi Jabatan	:	<table><tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Unit kerja/Instansi</th><th>Unit Dalam Hal</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	Jabatan	Unit kerja/Instansi	Unit Dalam Hal	1				2				3			
No	Jabatan	Unit kerja/Instansi	Unit Dalam Hal															
1																		
2																		
3																		
Kondisi Lingk. Kerja	:	<table><tr><th>No</th><th>Aspek</th><th>Faktor</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>	No	Aspek	Faktor	1			2			3						
No	Aspek	Faktor																
1																		
2																		
3																		
Resiko bahaya	:	<table><tr><th>No</th><th>Fisik/Mental</th><th>Penyebab</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	Fisik/Mental	Penyebab													
No	Fisik/Mental	Penyebab																
Syarat Jabatan																		
a. Pangkat/Gol Ruang	:																	
b. Pendidikan	:																	
c. Jurusan	:																	
d. Kursus/ diklat																		
1) Jenjang	:	-																
2) Teknis	:																	
e. Pengalaman Kerja :																		
f. Pengetahuan Kerja	:	1. 2. 3.																
g. Keterampilan Kerja	:	1. 2. 3.																
h. Bakat Kerja	:	<table><tr><th>No</th><th>Bakat Kerja</th></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	No	Bakat Kerja	1		2		3									
No	Bakat Kerja																	
1																		
2																		
3																		
i. Temperamen Kerja	:	<table><tr><th>No</th><th>Tempramen Kerja</th></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	No	Tempramen Kerja	1		2		3									
No	Tempramen Kerja																	
1																		
2																		
3																		
j. Minat Kerja	:	<table><tr><th>No</th><th>Minat Kerja</th></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	No	Minat Kerja	1		2		3									
No	Minat Kerja																	
1																		
2																		
3																		

k. Upaya Fisik	:	<table><tr><th>No</th><th>Fisik Kerja</th></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	No	Fisik Kerja	1		2		3	
No	Fisik Kerja									
1										
2										
3										

1. Kondisi Fisik	
1) Jenis kelamin	:

2) Umur	:
---------	---

3) Tinggi badan	:
-----------------	---

4) Berat badan	:
----------------	---

5) Postur tubuh	:
-----------------	---

6) Penampilan	:
---------------	---

Fungsi jabatan	:	<table><tr><th>No</th><th>Fungsi Jabatan</th></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	No	Fungsi Jabatan	1		2		3	
No	Fungsi Jabatan									
1										
2										
3										

Prestasi Kerja	:
----------------	---

Butir Informasi Lain	:
----------------------	---

.....
Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/
Bupati/ Walikota

.....

FORM ANALISIS BEBAN KERJA

Nama Jabatan :

Kode Jabatan :

Satuan Kerja :

Ikhtisar Jabatan :

No	Uraian Tugas	Satuan hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Pegawai yg Dibutuhkan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Jumlah :						

.....

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/
Bupati/ Walikota

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPII PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

KOP SURAT BKPSDM/BKD/PENGELOLA KEPEGAWAIAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN DAN/ATAU MENJALANI
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT
Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol. Ruang :
- 4. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian.....
- 5. Unit Kerja :
- 6. Instansi :

Selaku Pejabat Yang Berwenang, menyatakan bahwa:

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol. Ruang :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Instansi :

bahwa yang bersangkutan di atas tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/ atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau proses peradilan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Nama Jabatan

NamaPejabat
Pangkat/Gol
NIP...

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

KOP SURAT BKPSDM/BKD/PENGELOLA KEPEGAWAIAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IKATAN DINAS
Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP. :
Tgl. Lahir :
Pangkat :
/Gol.Ruang :
Jabatan :
SKPD .

Tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Nama Jabatan

NamaPejabat
Pangkat/Gol.
NIP...

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas Photo

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat dan golongan ruang	
4.	Tempat Lahir/Tgl. Lahir	
5.	Jenis Kelamin	Pria/Wanita *)
6.	Agama	
7.	Status Perkawinan	Belum kawin/Kawin/Janda/Duda*)
8.	Alamat Rumah	a. Jalan
		b.Kelurahan/Desa
		c. Kecamatan
		d.Kabupaten/Kota
		e. Propinsi
9.	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)
		b. Berat badan (kg)
		c. Rambut
		d. Bentuk muka
		e. Warna kulit
		f. Ciri-ciri khas
		g. Cacat tubuh
10.	Kegemaran (Hobby)	

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di dalam dan luar Negeri

NO.	Tingkat	Nama Pendidikan	Jurusan	STTB/ Tanda Lulus/ Ijazah Tahun	Tempat	Nama Kepala Sekolah/ Direktur/ Dekan Promotor
1	2	3	4	5	6	7
1	SD					
2	SLTP					
3	SLTA					
4	DI					
5	DII					
6	DIII/ AKADEMI					
7	DIV					
8	S1					
9	S2					
10	S3					
11	Spesialis I					
12	Spesialis II					
13	Profesi					

V. PENGALAMAN KELUAR NEGERI

NO.	Negara	Tujuan Kunjungan	Lamanya	Yang Membiayai
1	2	3	4	5

I. KETERANGAN KELUARGA

1. Istri/Suami

No.	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Nikah	Pekerjaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

3. Bapak dan Ibu kandung

No.	Nama	Tgl. Lahir/Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5

4. Bapak dan Ibu mertua

No.	Nama	Tgl. Lahir/Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5

5. Saudara Kandung

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir/Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

II. KETERANGAN ORGANISASI

1.Selama mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah

No.	Nama Organisasi	Kedudukan Dalam Organisasi	Dalam Th S/D Th	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1	2	3	4		5

2. Selama mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi

No .	Nama Organisasi	Kedudukan Dalam Organisasi	Dalam Th S/D Th	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1	2	3	4		5

3. Sesudah selesai pendidikan dan/atau selama menjadi pegawai

No.	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dalam Th S/D Th	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1	2	3	4		5

III. Keterangan Lain-Lain

No .	Nama Keterangan	Surat Keterangan		Tanggal
		Pejabat	Nomor	
1	2	3	4	5
1.	KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK			
2.	KETERANGAN BERBADAN SEHAT			
3.	KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Mengetahui,
Kepala (PD)
.....

.....,.....

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENUNTUT JABATAN DAN SANGGUP DITEMPATKAN DI
SELURUH WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya apabila saya diterima di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, saya tidak akan menuntut
jabatan dan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.
10.000,-

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lampiran :
Hal :

Yth. Bupati Temanggung
c.q. Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan usul mutasi jabatan untuk pegawai:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Tempat/tgl lahir :
Pendidikan :
Jabatan :
Kelas Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk dimutasi jabatan sebagai kelas jabatan unit kerja dengan pertimbangan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- a. analisis kebutuhan jabatan saat ini dan kebutuhan jabatan yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. fotokopi Ijazah terakhir;
- c. fotokopi Surat Keputusan *Inpassing* Jabatan Pelaksana/ Surat Keputusan Mutasi terakhir;
- d. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- e. fotokopi SKP dan Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
- f. fotokopi Peta Jabatan Perangkat Daerah;

Demikian surat usulan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat/Gol.
NIP....

BUPATI TEMANGGUNG,



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA
BAGI PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi;
- b. bahwa untuk mendukung pembangunan keolahragaan yang berorientasi pada prestasi, perlu pemberian penghargaan sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi bagi pelaku olahraga berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Olahraga Bagi Pelaku Olahraga Berprestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Paraf Pemrakarsa	Paraf Kepala Bagian Hukum

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Temanggung.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi Pengolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.

9. Atlet adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pelatih adalah seseorang yang berkompeten dalam Olahraga tertentu dan diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyiapkan fisik, teknik, taktik, dan mental olahragawan.
11. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
12. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Pelaku Olahraga yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Atlet berprestasi yang mewakili Daerah dalam kompetisi Olahraga yang menjadi juara I, juara II, dan/atau juara III pada Tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional;
 - b. Pelatih yang menghantarkan Atlet berprestasi yang mewakili Daerah dalam kompetisi Olahraga yang menjadi juara I, juara II, atau juara III pada Tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Terhadap Pelatih yang menghantarkan Atlet berprestasi yang memperoleh Prestasi lebih dari 1 (satu), maka penghargaan yang diberikan adalah Prestasi yang tertinggi.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Persyaratan penerima penghargaan bagi Atlet berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung;
 - b. berkompetisi untuk membela Daerah;
 - c. terdaftar dalam Keputusan Kontingen yang ditetapkan;

- d. sertifikat/medali kejuaraan; dan
- e. menjadi juara I, juara II dan/atau juara III pada kompetisi:
 - 1. *Multi Event*:
 - a) Pekan Olahraga Provinsi (Pekan Olahraga Provinsi/Festival Olahraga Daerah/Pekan Paralimpik Provinsi);
 - b) Pekan Olahraga Nasional (Pekan Olahraga Nasional/Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia/Pekan Paralimpik Nasional);
 - c) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ Pekan Paralimpik Pelajar Daerah); atau
 - d) Event Olahraga Internasional (Southeast Asian Games, Asian Games, Olimpiade, Paralympic Games).
 - 2. *Single Event*:
 - a) Kejuaraan Daerah atau/Kejuaraan Provinsi; dan
 - b) Kejuaraan Nasional atau sebutan lainnya yang setara;
 - c) Kejuaran Bertaraf Internasional.

- (2) Persyaratan penerima penghargaan bagi Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung;
 - b. terdaftar dalam Keputusan Kontingen yang ditetapkan;
 - c. Atlet binaan menjadi juara I, juara II, atau juara III pada kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 4

Pemberian penghargaan bagi Atlet dan Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat diberikan penghargaan satu kali dalam setahun.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan Keolahragaan bagi Atlet berprestasi dan/atau Pelatih dalam bentuk material dan/atau non material.
- (2) Pemberian penghargaan Keolahragaan bagi Atlet berprestasi dan/atau Pelatih dapat berbentuk:
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. asuransi;
 - d. warga kehormatan;

Paraf Pemrakarsa	Paraf Kepala Bagian Hukum

- e. jaminan hari tua;
 - f. kesejahteraan; dan/atau
 - g. penghargaan lain.
- (3) Pemberian penghargaan berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a berupa kemudahan dalam mengakses sarana dan prasarana Olahraga.
 - (4) Pemberian penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa beasiswa ke jenjang yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
 - (5) Pemberian penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c berupa asuransi kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
 - (6) Pemberian penghargaan berbentuk warga kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d berupa warga kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pemberian penghargaan berbentuk jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf e berupa jaminan hari tua dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
 - (8) Pemberian penghargaan berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf f berupa kesejahteraan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
 - (9) Pemberian penghargaan berbentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf g berupa uang tali asih dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
 - (10) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga, dilakukan verifikasi oleh Tim verifikator.
- (2) Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap persyaratan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Hasil verifikasi terhadap persyaratan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pengajuan pemberian Penghargaan Olahraga yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk ditetapkan.

(4) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyalurkan Penghargaan Olahraga berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 7

Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...

Paraf Pemrakarsa	Paraf Kepala Bagian Hukum



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR...TAHUN...

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah dikelola dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, perlu disusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

9. Pengelolaan APBD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja

PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada perangkat daerah/unit perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
27. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada pihak ketiga atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
28. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
29. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
30. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
31. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
32. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
34. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana

atas Beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.

35. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
36. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
37. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
39. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
40. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA/KPB adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA/PB dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
41. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang diangkat oleh PA/KPA dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dari APBD.
42. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
43. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan bagian dari rencana umum pengadaan yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan di PD agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang lain dapat tercapai.
44. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
45. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
46. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
47. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

48. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
49. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau Pembelian secara Elektronik (*E-purchasing*).
50. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
51. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
52. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
53. Personil selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personil Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
54. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
55. Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
56. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
57. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
58. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
59. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
60. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
61. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
62. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

63. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
64. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
65. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
66. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
67. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
68. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
69. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
70. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
71. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
72. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
73. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
74. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
75. Lelang terbalik elektronik (*E-reverse Auction*) adalah metode penawaran harga secara berulang.
76. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
77. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
78. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

79. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
80. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
81. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
82. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
83. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
84. Belanja Hibah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
85. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
86. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
87. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
88. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
89. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
90. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
91. Pembantu Pejabat Pengurus Barang adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan

- mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
92. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
 93. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
 94. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 95. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD adalah aplikasi komputer berbasis web yang menjadi alat bantu dalam kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
 96. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 97. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
 98. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 99. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 100. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 101. Toko dalam jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

BAB II

PEDOMAN PENGELOLAAN

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan unit kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal...

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal...

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN...NOMOR...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPSTSP adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan di Daerah.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.

Pasal 2

- (1) Pendelegasian wewenang dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur birokrasi dalam pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.
- (2) Pendelegasian wewenang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati memberikan Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPSTSP.
- (2) Kepala DPMPSTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Daftar kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. menerbitkan produk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima dan memproses permohonan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
- c. menolak permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;
- d. menandatangani dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
- e. mencabut dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengadministrasi retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis yang berkaitan dengan substansi Perizinan yang didelegasikan, tetap menjadi wewenang perangkat daerah teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tanpa adanya diskriminasi dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan serta potensinya, maka perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan khusus inklusi sesuai kebutuhan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik

dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru Pendidikan Khusus adalah guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seorang Peserta Didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan kondisi Peserta Didik.
13. Akomodasi Kurikulum adalah kurikulum yang mengakomodasi Peserta Didik dengan berbagai latar belakang potensi dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi dan/atau substitusi.
14. Diferensiasi Kurikulum adalah kurikulum standar nasional yang dimodifikasi sesuai karakteristik Peserta Didik yang memiliki hambatan maupun potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
15. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
16. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam:

- a. penyelenggaraan pelayanan pendidikan melalui proses pembelajaran yang memadai bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif dengan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam suatu Satuan Pendidikan; dan
- b. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dengan menjamin taraf kehidupan Peserta Didik Pendidikan Inklusif yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak atas pendidikan yang layak dan memberikan akses seluas-luasnya bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus; dan
- b. mewujudkan pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi potensi dan kebutuhan individu Peserta Didik.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi:

- a. religiusitas;
- b. berkemanusiaan;
- c. berkebhinekatunggalikaan;
- d. berkerakyatan; dan
- e. berkeadilan.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yaitu Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peserta Didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif memiliki karakteristik:

- a. menerima Peserta Didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama/kepercayaan, serta perbedaan kondisi fisik maupun mental;
- b. proses pembelajaran diselenggarakan bersama secara partisipatorik dan berpusat pada keragaman potensi, kondisi, kemampuan, dan kebutuhan Peserta Didik; dan
- c. materi dan penilaian pembelajaran disesuaikan dengan keragaman potensi, kondisi, kemampuan, dan kebutuhan Peserta Didik.

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Peserta Didik;
- b. penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- c. Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan;
- d. kerja sama; dan
- e. pendanaan.

BAB II PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta Didik Pendidikan Inklusif terdiri atas:
 - a. Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Peserta Didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada Satuan Pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.
- (3) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik:
 1. disabilitas netra; dan/atau
 2. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
- (4) Peserta Didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Peserta Didik yang secara signifikan memiliki potensi sangat menonjol dan/atau di atas rata-rata anak seusianya dalam bidang akademik, seni, dan/atau olah raga.
- (5) Untuk menetapkan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan penilaian oleh tenaga ahli yang ditentukan/direkomendasikan oleh Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF Bagian Kesatu Sistem Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk paling sedikit:
 - a. 1 (satu) pendidikan anak usia dini/ sederajat;
 - b. 1 (satu) sekolah dasar/ sederajat; dan
 - c. 1 (satu) sekolah menengah pertama/ sederajat,pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif secara keseluruhan, bertahap, dan berkesinambungan.
- d. Satuan Pendidikan yang ditunjuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerima Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

- e. Satuan Pendidikan selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, dapat menerima Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- f. Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Guru Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Bagian Kedua Penerimaan Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Penerimaan Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.
- (2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada setiap rombongan belajar.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan untuk menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang bertempat tinggal berdekatan dengan Satuan Pendidikan.
- (4) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terisi, maka formasi tersebut dapat diisi oleh selain Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Satuan dan Program Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang mendapat layanan pembelajaran inklusif dapat diselenggarakan pada setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Program pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas antara lain berupa:
 - a. penyesuaian kurikulum;
 - b. program percepatan;
 - c. program pengayaan;
 - d. gabungan program percepatan dan program pengayaan;
 - e. program remedial; dan
 - f. penyesuaian sarana dan prasarana.

Bagian Keempat Syarat dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pasal 12

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan harus memenuhi syarat minimal sebagai berikut:

- a. memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- b. mampu merancang dan menggunakan Akomodasi Kurikulum/Diferensiasi Kurikulum;
- c. tersedia Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- d. tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Penetapan Satuan Pendidikan sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni:

- a. penetapan dari Kepala Dinas tanpa permohonan dari Satuan Pendidikan; atau
- b. penetapan dari Kepala Dinas berdasarkan permohonan dari Satuan Pendidikan.

Pasal 14

Penetapan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepala Satuan Pendidikan mengajukan permohonan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif kepada Kepala Dinas;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjelaskan tentang pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan melampirkan dokumen sesuai dengan kebutuhan;
- c. Kepala Dinas melalui Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan meneliti dan mengkaji Satuan Pendidikan yang akan menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- d. berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menetapkan Satuan Pendidikan sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- e. penetapan Satuan Pendidikan sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif memuat jenis layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima

Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menerapkan adaptasi kurikulum meliputi:

- a. penyesuaian akademik; dan
 - b. program kebutuhan khusus.
- (3) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif berdasarkan hasil Asesmen dan dilaporkan oleh Satuan Pendidikan kepada Dinas melalui pengawas dan/atau penilik Satuan Pendidikan.
 - (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga ahli yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas melalui Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan.
 - (5) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dan bekerjasama dengan tenaga ahli yang menangani.
 - (6) Pembelajaran pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar Peserta Didik.
 - (7) Proses belajar mengajar bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau terpisah dengan Peserta Didik lain pada setiap Satuan Pendidikan.
 - (8) Evaluasi hasil belajar bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan kondisi kemampuan yang bersangkutan.
 - (9) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum sesuai dengan kurikulum nasional yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik yang bersangkutan.
 - (10) Peserta Didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
 - (11) Peserta Didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan dibawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - (12) Peserta Didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian baik sesuai dengan standar nasional pendidikan maupun dibawah standar nasional mendapatkan surat tanda tamat belajar.
 - (13) Bentuk surat tanda tamat belajar ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif harus tersedia minimal 1 (satu) orang Guru Pendidikan Khusus yang memiliki standar kualifikasi akademik

pendidikan khusus minimal S1 pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusif.

- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - b. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan; dan/atau
 - f. kelompok kerja guru dan/atau kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kerja kepala sekolah, musyawarah kerja pengawas sekolah, asosiasi dan/atau organisasi profesi sejenisnya.

Bagian Ketujuh Tugas Guru Pendidikan Khusus

Pasal 17

Tugas Guru Pendidikan Khusus antara lain:

- a. menyusun rencana program dan melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas serta guru mata pelajaran;
- b. memonitor dan mengevaluasi program pembimbingan bagi guru kelas serta guru mata pelajaran;
- c. memberikan bantuan profesional dalam penerimaan Peserta Didik baru, identifikasi, Asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi Peserta Didik;
- d. memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel;
- e. menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- f. melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah dan Kepala Dinas melalui Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan dan pihak terkait lainnya; dan
- g. menindaklanjuti hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

Bagian Kedelapan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Untuk memenuhi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat bekerjasama dengan mitra pembangunan terdekat atau pihak lain yang terkait.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang meliputi komponen:
 - a. kurikulum;
 - b. proses dan hasil pembelajaran;
 - c. administrasi dan manajemen Satuan Pendidikan;
 - d. organisasi kelembagaan Satuan Pendidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. ketenagaan;
 - g. pembiayaan (dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah);
 - h. Peserta Didik;
 - i. peran serta masyarakat;
 - j. lingkungan/budaya sekolah; dan
 - k. rehabilitasi sosial, edukatif, dan medis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh Satuan Pendidikan bersama komite sekolah dan *stakeholder* lainnya dalam bentuk:
 - a. rencana kerja sekolah jangka panjang (8 tahun);
 - b. rencana kerja sekolah jangka menengah (4 tahun); dan
 - c. rencana kerja sekolah jangka pendek (1 tahun).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh pendidik, kepala Satuan Pendidikan, Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan atau satuan tugas pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan

penilik/pengawas sekolah serta dapat berkoordinasi dengan Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa Pendidikan Khusus.

- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Sekolah secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas.
- (8) Komponen kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a mengakomodasi kebutuhan Peserta Didik, disusun setiap tahun mencakup Visi, misi, tujuan sekolah, beban belajar, struktur dan muatan kurikulum serta kalender pendidikan yang disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan tingkat Daerah berkedudukan di Dinas.
- (3) Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan keanggotaannya terdiri atas unsur:
 - a. pejabat struktural dan fungsional pada Dinas;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. Guru Pendidikan Khusus;
 - d. pengawas sekolah;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Anggota Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 Pendidikan Kebutuhan Khusus/Pendidikan Inklusif/Pendidikan Luar Biasa atau kualifikasi akademik keahlian lainnya yang relevan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan

Pasal 21

Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam:

- a. menyusun program kerja Pendidikan Inklusif;

- b. melakukan analisis kebutuhan;
- c. menyediakan data dan informasi tentang Pendidikan Inklusif;
- d. memberikan rekomendasi;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi Pendidikan Inklusif;
- f. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- g. melaksanakan pendampingan; dan
- h. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Pendidikan Inklusif.

Pasal 22

Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam:

- a. perumusan program Pendidikan Inklusif;
- b. pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan promosi kebijakan Pendidikan Inklusif;
- c. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- d. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Pendidikan Inklusif untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- e. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- f. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- g. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- h. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- i. menyediakan layanan konsultasi;
- j. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- k. mengembangkan program kebutuhan khusus;
- l. melakukan Asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Pendidikan Inklusif;
- m. melakukan pemenuhan dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
- n. penyusunan pedoman Pendidikan Inklusif;
- o. penelitian dan pengembangan Pendidikan Inklusif;
- p. pendataan anak Penyandang Disabilitas yang belum dan telah bersekolah;
- q. pemetaan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- r. pengembangan sistem informasi manajemen;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan
- t. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 23

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Dinas dan/atau Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan, dan masyarakat umum.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR ...



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor ... Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor ... Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Nomor

..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah:
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. pendapatan asli Daerah | Rp451.057.543.778,00 |
| 2. pendapatan transfer | Rp1.600.261.722.669,00 |
| 3. lain pendapatan yang sah | <u>Rp0,00</u> |
| jumlah Pendapatan Daerah | Rp2.051.319.266.447,00 |
- b. Belanja Daerah:

1. belanja operasi:	
a) belanja pegawai	Rp902.874.395.619,00
b) belanja barang dan jasa	Rp479.605.846.266,00
c) belanja subsidi	Rp0,00
d) belanja hibah	Rp103.330.342.615,00
e) belanja bantuan sosial	<u>Rp3.216.142.500,00</u>
jumlah belanja operasi	Rp1.489.026.727.000,00
2. belanja modal:	
a) belanja tanah	Rp0,00
b) belanja peralatan dan mesin	Rp58.718.617.204,00
c) belanja gedung dan bangunan	Rp5.624.549.729,00
d) belanja jalan jaringan dan irigasi	Rp29.400.525.601,00
e) belanja aset tetap lainnya	Rp8.001.856.692,00
f) belanja aset lainnya	<u>Rp4.000.000,00</u>
jumlah belanja modal	Rp101.749.549.226,00
3. belanja tidak terduga:	
belanja tidak terduga	Rp0,00
4. belanja transfer:	
a) belanja bagi hasil	Rp13.659.810.224,00
b) belanja bantuan keuangan	<u>Rp357.811.126.931,00</u>
jumlah belanja transfer	Rp371.470.937.155,00
jumlah Belanja Daerah	Rp1.962.247.213.381,00
Surplus	Rp89.072.053.066,00
c. Pembiayaan Daerah:	
1. penerimaan	Rp99.628.418.838,00
2. pengeluaran	<u>Rp68.249.999.994,00</u>
jumlah pembiayaan neto	Rp31.378.418.844,00
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp120.450.471.910,00

Pasal 3

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR ...